



PUTUSAN

Nomor 031/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

KOMISI PENYIARAN INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. Andrik Purwasito, DEA; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.Si; Drs. Dedi Iskandar Muda, MA, kesemuanya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, beralamat di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 22 Desember 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Desember 2006, dengan registrasi perkara Nomor 031/PUU-IV/2006, telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) merupakan salah satu undang-undang yang berlaku saat ini, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang** melakukan pengujian konstiusionalitas UU Penyiaran terhadap UUD 1945;
2. Bahwa khusus untuk permohonan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu lebih dijelaskan. Satu dan lain hal karena permohonan *a quo* mengajukan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai pasal yang diuji konstiusionalitasnya terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pemohon menyadari bahwa Pasal 62 Ayat (1) dan (2) tersebut sudah pernah diuji dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003. Pemohon juga menyadari bahwa Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mengatur, bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali;

Meskipun ada batasan-batasan pengajuan kembali tersebut, Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tetap memberi peluang pengujian kembali dengan syarat:

permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Berkait dengan hal tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa, aturan tidak dapat diujinya kembali suatu ayat, pasal atau bagian undang-undang tersebut harus diartikan jika permohonan yang diajukan persis sama. Persamaan itu tidak hanya berkait dengan ayat, pasal dan/atau bagian yang diajukan, tetapi juga: (1) sama dalam hal argumen dasar permohonan; serta (2) sama pula dalam hal pasal UUD 1945 yang dijadikan bahan acuan pengujian materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut;

Berdasarkan argumentasi demikian, Pemohon mendalilkan, meskipun Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah dimohonkan dan diputus sebelumnya, namun permohonan *a quo* masih layak untuk diterima karena **“syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”**. Dalam hal ini, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang dihadapkan dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) tersebut **berbeda** dengan permohonan sebelumnya;

Alasan konstiusionalitas yang menjadi dasar permohonan sebelumnya menyoal eksistensi KPI sebagai lembaga negara yang menurut para Pemohon terdahulu tidak diakui keberadaannya menurut UUD 1945. Sedangkan konstiusionalitas permohonan kali ini lebih pada tidak adanya kepastian hukum karena KPI sebagai lembaga negara independen (*independent agency*) kewenangannya justru diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mengakibatkan KPI lebih menjadi lembaga eksekutif (*executive agency*);

Meskipun Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah diajukan sebelumnya, namun alasan

konstitusionalnya berbeda. Pada permohonan kali ini keberadaan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) diuji konstitusionalitasnya karena memberikan pengaturan masalah penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP);

Pengaturan dengan PP demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena:

- a. Pengaturan penyiaran dengan PP akan menyebabkan KPI sulit menjadi lembaga independen, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan PP menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI. Pengaturan dengan PP karenanya bertentangan dengan Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. Untuk menjamin independensi, mestinya kewenangan pengaturan masalah penyiaran diberikan kepada KPI. Karena salah satu ciri lembaga independen adalah juga punya kewenangan pengaturan sendiri atas bidang kerjanya (*self regulatory body*). Masalah pengaturan inipun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan PP karenanya bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Karena saling bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri, maka untuk mempertegas KPI sebagai lembaga negara independen, yang berhak mengatur masalah penyiaran, maka Pasal 62 Ayat (1) dan (2) patut dinyatakan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

3. Selanjutnya tentang pengujian Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak ada masalah, karena berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya; lebih jauh Pasal 33 Ayat (5) belum pernah diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi;

Kesimpulannya, berdasarkan ketiga argumen di atas, Mahkamah Konstitusi jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan uji konstiusionalitas Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berkait dengan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. **Lembaga negara.**

1. Tentang Pemohon sebagai Lembaga Negara

Berdasarkan aturan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon mendalilkan diri sebagai **lembaga negara** yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur:

*Komisi Penyiaran Indonesia adalah **lembaga negara** yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.*

Demikian pula, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan:

*KPI sebagai **lembaga negara** yang bersifat **independen mengatur** hal-hal mengenai penyiaran.*

Yang lebih penting, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 telah pula memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan

posisi KPI sebagai lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. **KPI yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.*** (Putusan MK No.005/PUU-I/2003 hal. 79.).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan: **Pemohon adalah lembaga negara yang karenanya masuk dalam klasifikasi Pasal 51 Ayat (1) butir d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945;**

2. Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon

Berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kelima syarat tersebut adalah: (a) *harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;* (b) *hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;* (c) *kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;* (d) *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;* (e) *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Berdasarkan kelima syarat tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur, *setiap orang*

*berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* dirugikan;

- b. Kerugian konstitusional tersebut terjadi dan disebabkan karena hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini;

III. POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Pengujian Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

1. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya – berkait dengan **kepastian hukum** – yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena adanya inkonsistensi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran – sebagaimana telah dikutip diatas – menegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang “*bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran*”.. **Meski demikian**, Pasal 62 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah;
3. Pemohon mendalilkan bahwa suatu lembaga negara tidak dapat independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan demikian akan membuka peluang besar intervensi pemerintah yang menurut UUD 1945 memonopoli kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah – sebagaimana telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
4. Seharusnya, untuk menjamin independensi KPI, sebagai lembaga negara independen (*independent agency*), KPI diberikan hak untuk mengatur sendiri kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di atas, dan sesuai pula dengan doktrin bahwa lembaga negara independen merupakan *self regulatory body*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 sesungguhnya telah mengakui konsep *self regulatory body* tersebut dengan memutuskan, *Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi*

kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, hal. 80);

5. Jika rincian kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Peraturan Pemerintah, maka alih-alih menjadi *independent agency*, KPI akan cenderung menjelma menjadi *executive agency*, dua konsep lembaga negara yang sangat jauh berbeda. *Executive agency* jelas-jelas termasuk klasifikasi cabang kekuasaan eksekutif, padahal, tidak demikian halnya dengan lembaga negara independen;
6. Lembaga negara independen adalah organ negara (*state organ*) yang didesain independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; namun mempunyai fungsi campur sari ketiganya (Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14 – 18 Juli 2003). Dalam pendapat yang serupa Funk dan Seamon menyatakan lembaga negara independen sering mempunyai kekuasaan “*quasi legislative*”, “*executive power*” dan “*quasi judicial*” (William F. Funk dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples & Explanations* (2001) hal. 23 – 24);
7. Secara doktrin, tentang lembaga negara independen, perlu dipaparkan beberapa referensi di bawah ini:
 - a. Michael R. Asimow berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan independen berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden, karena jelas-tegas merupakan bagian dari eksekutif (Michael R. Asimow, *Administrative Law* (2002) hal. 1);
 - b. William F. Fox Jr., berargumen bahwa suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan. Atau, bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary*

decision) pemberhentian sang pimpinan komisi (William F. Fox Jr, *Understanding Administrative Law* (2000) hal. 56);

- c. William F. Funk dan Richard H. Seamon menambahkan bahwa sifat independen juga tercermin dari: (1) kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*). (Funk dan Seamon n. 5 hal. 7);
8. Bahwa meskipun yang bertentangan adalah aturan dalam Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) tidak dimintakan pengujian. Hal itu karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa aturan tentang KPI sebagai lembaga negara independen itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Funk dan Seamon n. 5 hal. 7). Tidak demikian halnya dengan **Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah nyata-nyata menghalangi independensi Pemohon dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga negara independen;**

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, **dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Pemohon tentang penyiaran yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah justru tidak sejalan dengan konsep lembaga negara independen yang sudah diakui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-II/2003. Karena ketidakkonsistenan tersebut maka aturan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran demikian nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;**

B. Tentang Pengujian Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

1. Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa “Atas dasar hasil kesepakatan

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan **oleh Negara** melalui KPI”;

2. Frasa “**oleh Negara**” dalam Ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dalam praktek frasa “**oleh Negara**” diartikan oleh Pemerintah, khususnya Depkominfo. Padahal jika betul yang dimaksud negara itu adalah Pemerintah, maka frasanya harus tegas menyatakan demikian: “diberikan oleh **Pemerintah** melalui KPI”. Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa “Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur”;
3. Faktanya, rumusan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menggunakan frasa “**oleh Pemerintah**”, tetapi “**oleh Negara**”. Dengan demikian sewajibnya makna negara itu bukanlah Pemerintah. Namun, karena interpretasi dalam praktik masih diartikan izin “diberikan oleh Pemerintah” maka interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
4. Lebih jauh, jika yang dimaksud dengan pemberi izin adalah pemerintah maka rumusannya mestinya jelas, sebagaimana muncul pengaturan demikian dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf d, yang mengatur:
*izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh **Pemerintah atas usul KPI***;
5. Selanjutnya dengan menghapus frasa “Negara melalui” maka bunyi Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih tegas dan sesuai dengan kepastian hukum menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yaitu, “Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran **diberikan oleh KPI**”;
6. Penghapusan frasa “Negara melalui” bukan berarti menghilangkan eksistensi “negara” yang menguasai “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak”

(UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2). Sebab, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, negara – di bidang penyiaran – sudah direpresentasikan oleh lembaga negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 62 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 Ayat (5) sepanjang berkait dengan frasa “oleh Negara” bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan pasal 62 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 Ayat (5) sepanjang berkait dengan frasa “oleh Negara” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diajukan bersamaan dengan permohonan, dan diajukan dipersidangan, yang telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
- Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2003;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor PW 001/9674/DPR RI/2006, tanggal 11 Desember 2006;
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berkas PUU Ke Bagian Administrasi Perkara No. 218/SET 4.1.1 MK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pemohon (Anggota KPI Pusat);

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga pada persidangan tanggal 19 Februari 2007 dan 8 Maret 2007, telah mengajukan ahli yang telah di dengar keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D., Effendy Ghazali, Ph.D, dan Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS, serta saksi bernama Drs. H. A. Effendy Choirie, MH., M.Ag., dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari ahli Pemohon, Denny Indrayana, SH., LL.M, Ph.D, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemohon Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.

- bahwa melihat dari perspektif komunikasi, penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting dan pada saat ini merupakan satu-satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara Indonesia dengan cepat secara serentak. Penyiaran mempunyai potensi untuk menggalang pendapat serta mendorong tindakan bersama adakalanya secara spontan, sehingga di dalam kepustakaan komunikasi dikenal juga penyiaran itu sebagai *hot media*, media yang panas dan memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Oleh karena itu, wajar sekali apabila media yang seampuh itu menjadi ajang rebutan dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk berbagai kepentingan (politik, ekonomi, usaha, keyakinan, kelompok atau diri sendiri);
- bahwa penyelenggaraan penyiaran perlu diatur oleh suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat agar dapat bekerja dengan baik, terlepas (independen) dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung;
- bahwa yang menjadi sumber acuan dari lembaga tersebut, hendaknya semata-mata kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan bernegara, pemikiran ini makin berkembang akhir-akhir ini terutama diarus reformasi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Hal ini banyak terjadi di beberapa negara yang beralih dari pengaturan oleh pemerintah kepada lembaga negara yang independen;
- bahwa sering terjadi sesuatu gejala komunikasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang dirancukan oleh publik dan berbagai pihak misalnya istilah negara, seolah-olah negara itu sama dengan pemerintah, padahal, negara tidak hanya pemerintah tetapi menyangkut segala pihak termasuk penduduk dan rakyatnya, di dalam suatu negara demokrasi, rakyatlah yang terpenting.

Kerancuan ditimbulkan karena ada istilah pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;

- bahwa Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan, sedangkan banyak lembaga negara yang independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada Undang-Undang Dasar dan itu ada dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri;
- bahwa keterkaitan lembaga negara independen ini dengan Undang-Undang Dasar dari segi perspektif komunikasi, dapat dilihat dari rujukan konstitusional, komunikasi adalah yang menjadi sumber kewenangan komunikasi termasuk penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, disebutkan, salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat;
- bahwa pencerdasan kehidupan bangsa bukan sekedar memberikan informasi tetapi harus dalam konteks kedaulatan rakyat. Dari perspektif komunikasi, pemahaman inilah yang juga harus mengaitkan KPI dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran (Pasal 28), hak kebebasan komunikasi dan sebagainya untuk membuat masyarakat hidup dengan cerdas. Dengan demikian upaya harus tertuju pada pembukaan akses komunikasi seluas-luasnya untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi, berarti bahwa pengaturan media berkomunikasi harus dikembangkan untuk menjamin dan mencerminkan keanekaragaman pendapat dari rakyat bersama yang mempunyai kedaulatan;
- bahwa sumber acuan kewenangan yang lain adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar, penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya sumber alam milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian dan pembedaan, dimanapun dia berada dalam wilayah Indonesia, apa latar belakang pendidikannya, status ekonomi atau kekayaannya maupun posisinya di Pemerintah. Jadi penyiaran ini sering disamakan dengan pers, padahal media pers kehidupannya menggunakan sumber atau *resource* milik pribadi atau milik perusahaan, milik orang-orang yang menyelenggarakannya,

sedangkan penyiaran memakai milik kita bersama seluruh masyarakat dan tidak hanya orang-orang yang berada di Jakarta, frekuensi yang sama juga sebetulnya menjadi milik orang-orang yang berada di daerah-daerah;

- bahwa Undang-Undang Penyiaran menekankan juga sistem penyiaran kita terdiri dari jaringan dan stasiun-stasiun lokal. Memang sumber daya alam frekuensi tidak dapat disamakan dengan sumber alam lain-lainnya yang dapat dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya konten tetapi seluruh penyelenggaraan, karena kalau hanya konten yang dijadikan penyelenggaraan maka sebetulnya kita kembali pada konsep pengaturan penyiaran yang lama, apa yang boleh disiarkan apa yang tidak. Padahal maksud undang-undang ini, demokratisasi komunikasi adalah segala macam pendapat mungkin harus masuk, tetapi yang terjadi hanya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses fasilitas komunikasi inilah yang berkuasa, itupun ada anjuran dari Pemerintah agar diadakan merger diantara mereka, yang berarti makin monopoli, padahal seharusnya terpecah ke seluruh masyarakat, karena universal. **International Telecommunication Union (ITU)** mengalokasikan frekuensi dengan menentukan setiap negara mengatur frekuensinya sendiri-sendiri, kesepakatannya adalah sekian untuk broadcasting, sekian untuk telepon dan sebagainya;
- bahwa hendaknya di Indonesia mengenai pengaturan frekuensi oleh Pemerintah, misalnya terhadap menentukan frekuensi yang mana, untuk apa, dan kalau ada biaya frekuensi, tetapi tidak penyelenggara frekuensi, karena frekuensi milik bersama dan penyelenggaraan hendaklah dengan kesepakatan bersama untuk mengemukakan keanekaragaman pendapat;
- bahwa harus dilihat secara luas, lembaga negara independen bukan suatu yang unik dan spesifik bagi Indonesia. Memang belakangan dalam masyarakat tersebar banyak sekali tambahan wacana yang mengatakan, “terlalu banyak lembaga-lembaga negara yang independen, memakan uang, tidak efisien dan sebagainya”, lebih baik semuanya dikerjakan Pemerintah”. Lembaga-lembaga ini bukan khas Indonesia, Indonesia sendiri tidak tahu bahwa tidak banyak lembaga-lembaga yang cukup efektif seperti KPU, tanpa adanya KPU yang independen maka barangkali pemilihan yang telah terjadi terakhir tidak akan dihargai oleh dunia. Lembaga negara yang serupa dapat ditemui di Amerika Serikat, dimana beberapa hari yang lalu mempunyai *fifty one independent*

agencies, masing-masing dibentuk dengan undang-undang tersendiri yang dibuat parlemen atau kongres, mempunyai kewenangan membuat peraturan masing-masing karena peraturan itu yang harus ditegakkannya disertai kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Pemerintah, namun berada di luar jajaran lembaga eksekutif, karena lembaga tersebut adalah lembaga yang mengurus hal-hal penting untuk menjaga kepentingan publik yang beraneka ragam sifatnya, malahan dapat dikatakan bahwa ternyata lembaga CIA adalah lembaga independen yang terlepas dari Pemerintah Amerika, tetapi ketuanya dipilih oleh Presiden Amerika, dan banyak lembaga independen lainnya, khusus mencakup penyiaran, badan regulasi di AS adalah *Federal Communication Commission* (FCC), yang juga menyelenggarakan dan mengatur penyelenggaraan penyiaran. Meskipun berada di luar Pemerintah tetapi jangkauan FCC sangat luas, tidak hanya masalah izin stasiun penyiaran tetapi sampai kepada izin pengaturan standardisasi teknologi penghantaran frekuensi;

- Bahwa selain FCC ada satu badan bernama *National Telecommunication and Information Administration* (NTIA), NTIA bekerja sama dengan FCC tetapi hanya bergerak dalam hal riset dan teknologi. misalnya ada frekuensi baru, ada teknologi baru frekuensi ini bisa dipakai lebih banyak, tetapi yang menentukan pemberian izinnya diserahkan kepada FCC dan tidak hanya memberikan izin tentang stasiun penyiaran, tetapi juga tentang operator telekomunikasi dan sebagainya. Karena kalau di tangan Pemerintah, akan mementingkan kepentingan yang sudah dipengaruhi oleh berbagai politik. Di Kanada mempunyai *Canadian Radio Television Commission* yang sekarang banyak membantu berbagai negara Asia. Di Inggris, semula ada lima badan regulasi tentang berbagai bagian telekomunikasi dan penyiaran, tiga diantaranya milik Pemerintah, sekarang digabungkan menjadi *Office Of Communication* (OFCOM). Lima badan regulasi dan *Office of Communication* dibentuk dengan Undang-Undang *Communication Act* 2003 yang memberi kewenangan kepada OFCOM sebagai suatu badan pengaturan, penyelenggaraan penyiaran yang independen, tidak bisa dicampuri Pemerintah;
- bahwa *trend* ke depan adalah makin banyak negara yang semula mempunyai regulator Pemerintah mengubah sistemnya menjadi badan negara yang independen, hal ini dapat dimengerti karena pemikiran arus zaman adalah lebih demokratisasi dan terkait pada globalisasi. Jadi secara perspektif komunikasi,

memang pengaturan penyiaran berada sepenuhnya di tangan KPI sebagai lembaga independen, yang akarnya berasal dari Pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga perspektif komunikasi adalah perkembangan regulasi komunikasi dan perkembangan komunikasi masa depan;

- bahwa andaikata pemerintah yang memberikan izin dimana pemerintah terdiri dari perangkat birokrasi yang sudah sangat mantap, tetapi perangkat birokrasi belum tentu masukan atau pendapatnya dipertimbangkan dan menghasilkan hal yang lebih baik, lain halnya dengan KPI, KPI dibentuk justru untuk mengatasi permasalahan birokrasi, badan-badan atau lembaga-lembaga negara independen dibentuk agar penyelenggaraan hal-hal yang bersangkutan tidak terjebak ke dalam birokratisasi;
- bahwa ketika undang-undang penyiaran tersebut telah disahkan dan menunggu tanda tangan dari Presiden, seluruh media penyiaran anti undang-undang tersebut, dengan menyalahkan Pemerintah, padahal, yang seharusnya disalahkan adalah DPR, Pemerintah dituduh bermaksud menutup kebebasan berpendapat pers. Betapa diputarbalikkan konsep Undang-Undang Penyiaran yang begitu reformis dan begitu maju, itu yang terjadi pada waktu undang-undang penyiaran belum jadi. Sehingga menurut ahli, karena yang memegang rambu-rambu menurut Undang-Undang Penyiaran adalah KPI, akan tetapi Undang-Undang Penyiaran menyatakan, Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran harus Peraturan Pemerintah, maka seharusnya Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran adalah dari lembaga KPI;
- bahwa hal inilah yang menjadi dilema di mana PP memang kewajiban pemerintah, tetapi KPI penyelenggara penyiaran, menurut ahli pasal tersebut merupakan pasal kompromi, akan tetapi mengenai adanya kompromi-kompromi DPR tersebut tidak tercantum dalam undang-undang;

Ahli Pemohon Effendy Ghazali, Ph.D.

- bahwa menurut ahli, saksi Effendy Choirie tidak hanya menjadi salah satu lokomotif dalam melahirkan Undang-Undang Penyiaran bersama dengan Bambang Sadono dan dari berbagai pihak lainnya tetapi juga sering menjadi korban dari apa yang sedang dia lakukan;
- bahwa dari apa yang disampaikan oleh almarhum Profesor Abdul Muis, S.H. yang dikutip di halaman 65 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dimana Profesor Abdul Muis mengutip Profesor Dennis Mc.

Qual yang menyatakan sebetulnya apa yang kita ributkan dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu kepentingan pemodal, kepentingan publik, dan kepentingan Pemerintah. Pada tahap empiriknya adalah gara-gara pemodal, gara-gara para saudagar;

- bahwa asumsi pertama adalah pemodal yang takut pada kepentingan publik dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlandung di balik “ketiak Pemerintah”, asumsi kedua adalah Pemerintah yang ragu-ragu atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih berpihak kepada pemodal, asumsi ketiga adalah publik yang dipaksa bertekuk lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran dan tidak merasa bisa maju atau menyampaikan sesuatu kepada Pemerintah mula-mula mestinya akan lari kepada DPR, tetapi DPR tidak mampu juga.;
- bahwa semestinya mereka lari kepada lembaga negara independen yang dinamakan KPI tersebut, tetapi KPI sampai saat ini diambil wewenangnya oleh Pemerintah. Laswell dalam formulanya yang sangat lama mengatakan komunikasi politik adalah *who said what to whom in which channel, with what effect*. Lalu Chavy mengatakan bahwa persoalannya bukan siapa yang mengatakan apa, tetapi *who get to said what*, siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki kemungkinan untuk menyatakan apa, kemudian Dennis Mc. Qual mengatakan ini tergantung dari *historical* situatifnya seperti apa;
- bahwa kita sudah berhasil melahirkan proses reformasi, reformasi berarti *re-form*, memperbaiki hal-hal yang kita perlukan. Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bersama Pasal 33 untuk menghindari bentrokan antara pemodal dan kepentingan-kepentingan publik melahirkan Undang-Undang Penyiaran, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pada ujungnya melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan KPI merupakan lembaga negara bersifat independen dan kemudian mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Yang menjadi persoalan kemudian adalah untuk semua hal mengenai penyiaran tiba-tiba ada kalimat keputusan itu harus disusun oleh KPI bersama Pemerintah;
- bahwa dalam hal ini logika yang akan ahli kedepankan adalah untuk melihat *historical* situatifnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 sama sekali tidak ada masalah, justru yang akan kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana mestinya. Kalau memang pada waktu

melahirkan Undang-Undang Penyiaran dulu terjadi kompromi yang sebetulnya adalah kompromi dalam khasanah politik komunikasi, di mana jelas di belakangnya ada kepetingan-kepentingan pemodal yang selalu terjadi di berbagai negara di dunia tidak hanya di Indonesia, tetapi kenapa kita tidak kembali saja kepada semangat yang semestinya sudah ada pada Undang-Undang Penyiaran. Semangat yang semestinya juga lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dengan mengembalikan kewenangan tersebut sebagaimana mestinya terutama *leading sector*-nya pada KPI. Ada upaya untuk melakukan peninjauan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Menyangkut kewenangan sebaiknya atau seharusnya hanya oleh Komisi Penyiaran Indonesia, menurut ahli, akan lebih baik lagi kalau dilakukan bersama;

- bahwa Profesor Alwi Dahlan pada waktu menjadi Menteri Penerangan, sudah melihat bahwa negara Indonesia cepat atau lambat akan masuk ke arah demokratisasi yang menyeluruh sampai ke demokratisasi penyiaran. Pada waktu itu Bapak Alwi Dahlan sudah mencoba menggagas konsep yang seperti ini bahwa dalam khazanah penyiaran di Indonesia akan ditangani oleh lembaga negara independen seperti KPI, tetapi kemudian setelah reformasi, bukannya maju ke arah yang lazim berlaku di banyak negara lain, tetapi kembali ke sebuah paradigma yang mundur ke belakang, di mana hal-hal mengenai penyiaran diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta jajarannya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengambil keputusan karena komunikasi politik adalah komunikasi politik yang selalu melibatkan ketiga sektor, yang jika ingin disederhanakan menjadi para pedagang/para saudagar, publik, dan Pemerintah;
- bahwa asumsi yang disampaikan oleh Prof. Abdul Muis, S.H., yang mengutip Prof. Dennis Mc. Qual, menurut ahli, ada dalam tatanan komunikasi politik yang melibatkan ketiga asumsi tersebut, boleh ditolak. Tiga asumsi tersebut dengan jelas mengatakan bahwa kalau berhadapan dengan publik, pedagang, maka mereka akan cenderung menarik pemerintah. Pedagang memiliki kecenderungan untuk tidak melaksanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bidang penyiaran. Dengan demikian, ke depan mudah-mudahan Menteri Kominfo bersama ahli dan KPI sungguh-sungguh menginginkan, mempunyai dunia penyiaran yang sesuai dengan semangat Pasal 28F dan Pasal 33 dan sesuai dengan pembukaan UUD 1945;

Ahli Pemohon Hincia IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.

- bahwa untuk apa KPI ada, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tujuan bernegara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah itu akan selalu kuat, selalu dominan ketika dia melihat rakyatnya belum cukup cakap untuk melakukan fungsi-fungsi lain. Hal itu berlangsung di Indonesia khusus di penyiaran sampai menjelang reformasi, posisi negara sangat kuat untuk soal-soal penyiaran sedangkan rakyatnya posisinya sama sekali tidak kuat;
- bahwa tahun 1963 keluarlah Keppres 152 yang membentuk Yayasan TVRI yang langsung diketuai Presiden dan menyatakan memonopoli penyelenggaraan penyiaran, satu-satunya tahun 1962, tidak ada yang lain. Yayasan TVRI yang menciptakan, yang menyelenggarakan, dan yang membuat aturan. Pada tahun 1990 lewat Departemen Penerangan keluarlah Keputusan Menteri Penerangan Nomor 110 Tahun 1990 mengatur tentang Sistem Penyiaran, yang didalamnya mulai dinyatakan penyiaran yang dilakukan oleh Yayasan TVRI menjadi unit pelaksana teknis di dalam Departemen Penerangan di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film, khususnya Direktorat Televisi;
- bahwa kemudian dalam perkembangannya mulailah lahir TV-TV swasta, sehingga peraturan-peraturan berubah dengan lahirnya TV-TV swasta untuk ditunjuk, tetapi tetap Pemerintah masih dominan, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 yang menjadi cikal bakal KPI yang sekarang, kemudian reformasi berlangsung dan pada Desember 1999 Departemen Penerangan tidak ikut dalam kabinet, Pemerintah pada saat itu berpandangan masyarakat sudah lebih baik mengurus informasi, sudah bisa mengurus sendiri, karena itu Pemerintah tidak ikut lagi, itulah latar belakangnya, sehingga sejak itu mulailah didorong lahirnya Undang-Undang Penyiaran yang mengakhiri dominasi Pemerintah yang sangat kuat kepada lembaga-lembaga yang lebih demokratis, dengan begitu maka ada pemikiran untuk melahirkan sebuah institusi baru dimana rakyatnya mendapatkan tempat, karena memang itu domain masyarakatnya;
- bahwa ketika KPI dilahirkan di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 kita mempercayai rakyatnya. bahwa distribusi kekuasaan kalau menurut teori Montesquie yang membagi tiga kekuasaan yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengontrol, dalam pendekatan penyelenggaraan

pemerintahan adalah, siapakah yang mengontrol jika dalam dominasi pemerintahan yang berlangsung, ketiga lembaga itu sepakat melakukan sesuatu, sehingga fungsi kontrol ketiganya tidak berjalan. Dalam teori-teori komunikasi munculah yang disebut tiang keempat, media yang memantau. Oleh karena itu, media menjadi salah satu jawaban terhadap doktrin politik komunikasi, yaitu menjembatani komunikasi antara sesama Pemerintah atau suprastruktur politik dan juga dengan masyarakat di bawahnya dengan menggunakan media. dalam literatur salah satu fungsi media adalah fungsi kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan;

- bahwa media yang memainkan fungsi kontrol tidak boleh dimasuki lagi oleh dominasi pemerintahan karena dia pemilik kekuasaan, sehingga tidak mungkin dia yang membuat aturan terhadap media kemudian mengontrol dirinya, hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan lahirnya usulan tentang KPI. Media penyiaran berbeda dengan media cetak, kalau media cetak dapat didirikan perusahaan hari ini selesai, media penyiaran tidak bisa, media penyiaran membutuhkan dua sekaligus, yaitu frekuensi yang disebut spektrum frekuensi, kalau di televisi ada UHF, ada VHF, kalau di radio ada FM dan seterusnya, tanpa spektrum frekuensi tidak bisa. Baru kemudian dia melahirkan isi konten yang disebut *public domain*, atau *public goods*. Dalam konteks *public domain* inilah negara tetap dominan di dalamnya, dalam konteks menjalankan lebih demokratis, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui *public goods* ini muncullah lembaga baru yang disebut KPI. Itulah salah satu latar belakang mengapa kita membutuhkan KPI dalam konteks penyelenggaraan kenegaraan yang lebih baik di Indonesia;
- bahwa dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28F pada kalimat akhirnya, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jadi yang lebih penting dari pasal ini adalah kalimat terakhir “dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- bahwa sesungguhnya hukum penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran adalah anak kandung Undang-Undang Telekomunikasi, ini berkaitan dengan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur jelas tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,

dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”;

- bahwa pohon telekomunikasi mempunyai tiga cabang yang besar-besar terdiri dari jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus. Di dalam telekomunikasi khusus punya ranting untuk perseorangan, badan hukum, dan penyiaran. Jadi Undang-Undang Penyiaran juga lahir dari Undang-Undang Telekomunikasi, meski posisinya sejajar sama-sama undang-undang. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan spektrum frekuensinya ada di Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 4 diatur dengan sangat jelas, bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;
- bahwa pembinaan telekomunikasi mengatur empat hal yaitu penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Telekomunikasi kemudian masuk ke Undang-Undang Penyiaran, hanya penetapan kebijakanlah peran negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian diatur oleh lembaga yang independen. Dalam konteks telekomunikasi lahirlah yang disebut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi inilah yang kemudian mengilhami lahirnya KPI;
- bahwa ahli ikut serta dalam pembahasan Undang-Undang Telekomunikasi di DPR, di mana DPR masih empat partai, ketika Menteri Perhubungan Giri Suseno berbicara masalah penyiaran kita minta izin berhenti di situ untuk memastikan masalah tersebut. Karena itu, ditambahlah Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi untuk mengadopsi pemikiran tentang lembaga yang mengatur mengenai soal-soal pengaturan pengawasan dan pengendalian. KPI atau penyiaran masuk bagian dari telekomunikasi dimana telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan penerimaan, sedangkan penyiaran satu di antara tiga itu saja, yaitu dalam Pasal 1 angka 2, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”;

- bahwa spektrum frekuensinya itulah domain dari negara yang direpresentasikan Pemerintah masuk ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar yaitu bumi, langit, dan ruang angkasa. Itulah sebabnya soal frekuensi, telekomunikasi diatur dalam rezim hukum internasional yang disebut *International Telecommunication Union* (ITU) di mana Indonesia menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaan sehari-hari, di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelum kabinet ini berada di Departemen Perhubungan, sekarang berada di sebuah direktorat di bawah Menteri Komunikasi dan Informatika;
- bahwa fungsi pengaturan atau menetapkan kebijakan jelas berada pada Pemerintah/negara, seperti, kapan memulai digital bukan urusan KPI tetapi urusan negara/Pemerintah karena harus mencocokkan bagaimana sistem dunia kalau memakai digital, bagaimana alokasi frekuensi misalnya berapa banyak frekuensi untuk televisi di Jakarta, kalau tersedia seratus frekuensi apakah seratusnya harus diberikan kepada lembaga penyiaran untuk digunakan? Menurut ahli, hal tersebut tidak boleh, sebab Departemen Pertahanan demi pertahanan dan keamanan negara alokasi frekuensi harus disisihkan untuk fungsi-fungsi tersebut, hanya fungsi-fungsi penyiaranlah yang diberikan. Pemerintah menetapkan, KPI mengatur alokasi untuk penyiaran bagaimana mendistribusikannya. Jadi untuk menjamin demokratis, wilayahnya bagian pengaturan. Untuk mengendalikan dan mengawasi adalah wilayahnya KPI sedangkan penetapan kebijakan itu urusan negara, penetapan kebijakan ada di undang-undang itu sendiri;
- bahwa dalam Bab III tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Pasal 6 dan Pasal 7, jelas sekali disebutkan, Pasal 6 dimulai dari Ayat (1), “penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional”. Ayat (2), “dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang di adopsi *spirit*/semangatnya dari Pasal 33 UUD 1945. Ayat (3), “dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”. Ayat (4), “untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Sehingga jalan pikirannya jelas sekali. Dalam Pasal 7 Ayat (1) “Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4), disebut Komisi Penyiaran Indonesia,

disingkat KPI. Ayat (2), “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”. Berkenaan dengan kata “hal-hal”, ahli mengutip *founding fathers* yang luar biasa menggunakan kata “hal-hal”, dalam teks Proklamasi, yaitu, “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Dalam konteks penyiaran, “hal-hal” tersebut adalah semua tentang penyiaran, kecuali penetapan kebijakan, dengan begitu KPI lahir untuk menyelenggarakan hal-hal tersebut dan tidak berseberangan dengan Pemerintah sebab KPI adalah tangan ketujuh, tangan kedelapan, tangan kesepuluh negara untuk mendampingi Pemerintah;

- bahwa memang sesungguhnya tidak ada masalah dengan surat izin, karena izin bagian dari pengaturan, jelas itu masuk ke KPI, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4), “izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI”. Jadi sejak awal sudah *given*, sudah melekat bahwa alokasi frekuensi, manajemen spektrum frekuensi adalah domainnya Pemerintah (negara);
- bahwa rumusan “oleh negara” dalam Undang-Undang Penyiaran justru membuat teh manis tetap teh manis, tidak dapat ditafsirkan lain, tetapi yang ditafsirkan mutlak adalah KPI-lah yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan. Menurut pendapat ahli, KPI hadir dalam konteks mengatur keseluruhan tentang penyiaran, pada bagian yang sederhana KPI berwenang dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kecuali penetapan kebijakan tentang penyiaran, yang diletakkan dalam semua peraturan perundang-undangan, penetapan kebijakan semua dituangkan dalam undang-undang, misalnya penetapan kebijakan di dalam Pasal 5, jelas-jelas Pemerintah dan DPR sepakat mengarahkan sekian banyak penyiaran. Kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang Penyiaran dijelaskan lagi apa yang dimaksud arah dan seterusnya, hal demikianlah ketetapan kebijakan;
- bahwa Menteri Perhubungan pernah mengeluarkan alokasi frekuensi untuk televisi dan radio, itulah penetapan kebijakan, kalau Menteri Komunikasi dan Informatika menguji coba tentang digital, itulah penetapan kebijakan. Bagaimana mengaturnya, mengawasinya, dan mengendalikannya diatur oleh KPI dengan dua asas utama yang selalu dikembangkan, *diversity of content*,

keberagaman kontennya dan *diversity of ownership*, keberagaman kepemilikannya, karena jumlah slot frekuensi ini sangat terbatas sehingga dibutuhkan wasit yang independen untuk mendistribusikan dan mengaturnya secara demokratis;

- bahwa Undang-Undang Penyiaran mengatur dengan sangat jelas tentang mekanisme perizinan. Rezim yang digunakan pengaturan tentang penyiaran memang rezim perizinan, jadi harus ada izin dengan persyaratan begitu rupa, kalau dilanggar izinnya dicabut;
- bahwa Undang-Undang Penyiaran lahir adalah untuk membuat empat pemain yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Karena sekarang sudah banyak pemain, maka harus menyesuaikan, sebab itu, Pasal 60 diatur di dalam Bab XI tentang Ketentuan Peralihan, agar masa transisi terjadi, “Dengan berlakunya Undang-Undang Penyiaran segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru”, dengan demikian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentu sudah tidak berlaku karena sudah diganti. Peraturan-peraturan yang lain seperti Keputusan Menteri Penerangan juga sudah tidak berlaku, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran;
- bahwa lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Penyiaran tetap dapat menjalankan fungsinya, tidak ada masalah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Penyiaran paling lama dua tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama tiga tahun untuk jasa penyiaran televisi. Jadi yang harus disesuaikan tentulah yang berlaku di dalam Pasal 34. Undang-Undang Penyiaran mengatur untuk radio lima tahun izinnya, dapat diperpanjang, kalau televisi sepuluh tahun, misalnya radio A sudah sejak tahun 1971 sehingga sejak kapan mulai menyesuaikan, kalau undang-undang menjawab fungsinya berarti dia diakui, sehingga ahli mengatakan bahwa tidak ada radio yang ilegal, tidak ada televisi yang ilegal sebelum lahir undang-undang ini, tetapi setelah keluar setelah tanggal 28 Desember 2002, itulah yang ilegal, sedangkan yang sebelumnya tetap diakui bahkan dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan fungsinya;
- bahwa menurut ahli, kalau hari ini diberikan izin meskipun sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, maka dari situlah dihitung lima tahun ke depan, tetapi karena undang-undang ini dinyatakan pada tanggal 28 Desember 2002, untuk

radio misalnya dua tahun, tambahkan saja dua tahun, itulah masing-masing kilometer nolnya dan di situlah saatnya semua menyesuaikan. Radio dua tahun, televisi tiga tahun, namun dalam pelaksanaannya belum terjadi. Oleh karena itu, menurut pendapat ahli, merujuklah kepada Pasal 33 Ayat (4), tetapi ada kecualinya yaitu lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay, sebelum diundangkannya undang-undang ini sebagaimana termuat dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena itu, menurut ahli khususnya dalam rangka penyesuaian seharusnya merujuk kepada ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang;

- bahwa ahli berpendapat media sebagai tiang yang keempat, ketika kita pelajari terus *trias politica*, diimplementasikan dari waktu ke waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern ternyata memang ada kekuatan keempat yang sangat kuat yaitu media atau di dalam kajian-kajian komunikasi menyebut dengan yang keempat atau *fourth state*. Dalam konteks ini, menurut ahli, negara adalah negara yang abstrak. Sedangkan representasi penyelenggaraannya sehari-hari dapat direpresentasikan oleh lembaga-lembaga yang khusus ditunjuk untuk itu, sehingga KPI dapat menjadi tangan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dalam suatu rumah besar yang disebut negara;
- bahwa oleh karena salah satu fungsi media adalah melakukan kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan Pemerintah, maka media tidak mungkin diatur oleh Pemerintah penyelenggara kekuasaan, sebab Pemerintah menjadi mengatur dirinya sendiri, karena itu lembaga dimaksud harus independen, sehingga kemudian lahirlah yang disebut KPI. KPI analog dengan media atau pers di dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar tidak disalahgunakan;
- bahwa dalam konteks tersebut lahirlah lembaga independen untuk mengontrol yang disebut KPI. Dalam perspektif ini, maka “negara” dalam konteks Undang-Undang Penyiaran, misalnya kata-kata “oleh negara melalui KPI” kata “oleh negara” itu seperti memberi gula ke teh manis, dia akan tetap teh manis, walaupun tidak ditambahkan dia tetap teh manis, kalau ditambahkan dia tambah manis. Oleh karena itu saatnya untuk memastikan teh manis sehat untuk semua orang. Oleh karena itu “oleh negara”nya dibuang saja, supaya sehat semua orang;

- bahwa KPI yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah rumah besar yang di dalamnya ada dua kamar. Kamar satu besar sekali yaitu KPI Pusat dan kamar lain kecil-kecil yaitu KPI Daerah yang akan ada di semua provinsi-provinsi. Oleh karena memang wilayah kita sangat luas dan jumlah lembaga penyiaran sangat banyak, sehingga dalam konteks ini Pasal 33 Ayat (4) huruf c dipahami sebagai forum rapat bersama adalah forum KPI Pusat dengan Pemerintah lebih detilnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, karena dialah yang mengatur soal spektrum frekuensi. Kalau dalam praktiknya barangkali juga sekarang sudah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu yang disebut izin stasiun radio untuk menggunakan spektrum frekuensi, dalam hal alokasi dan penggunaannya;
- bahwa rekomendasi kelayakan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah di setiap daerah-daerah berlakulah dulu Pasal 33 Ayat (4) huruf a, masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon dengan KPI, konteks KPI di situ adalah kalau di daerah-daerah KPI Daerah. Daerah yang belum ada KPI daerahnya baru langsung ke KPI Pusat, sekarang sudah belasan. Ketika mereka melakukan rapat dengar pendapat, KPID menyimpulkan rekomendasinya layak diberikan, tidak dilanggar lagi, ini *diversity of content*-nya. Itu yang disebut *performance promises*, janji yang dilakukan. Misalnya, KPI Daerah, ahli akan melakukan penyiaran di Bali, bersiaran A, B, C, D, E, tidak akan begini, tidak akan begitu, lalu di evaluasi oleh KPID, layak diberikan rekomendasi;
- bahwa kelayakan itulah yang dikirimkan kepada KPI Pusat. Atas dasar itu kemudian mengundang Pemerintah di rapat forum bersama, setelah lebih dahulu Pemerintah menetapkan alokasi-alokasi frekuensi tersebut. Kemudian dicocokkan misalnya berapa banyak frekuensi di Bali, secara rekomendasi sudah dikirimkanlah ke KPI Pusat. Bagaimana mungkin memberi rekomendasi oleh dirinya kepada dirinya, justru sesungguhnya prosesi tersebut berlangsung sampai ke KPI Pusat, setelah itu baru mengundang rapat forum bersama Pemerintah, apakah alokasi yang ada sesuai dengan rekomendasi. Pemerintah hanya mengecek, kemudian keluarlah izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi yang melekat di izin penyelenggaraan penyiaran yaitu izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang oleh Pemerintah dalam praktiknya disebut ISR;

Saksi Pemohon Drs. H. A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H.

- bahwa Undang-Undang tentang Penyiaran ini merupakan amanat reformasi, tuntutan reformasi dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya yang kita anggap tidak demokratis. Di dalam Undang-Undang Penyiaran ini sangat reformasi, adanya tuntutan demokrasi, tuntutan deregulasi, tuntutan bagaimana pengaturan ranah publik yang terbatas yang disebut gelombang frekuensi atau spektrum agar tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tetapi diatur secara adil di seluruh wilayah Indonesia;
- bahwa pengalaman sejarah dimana gelombang frekuensi ini diatur, diurus, dikelola oleh pemerintah ternyata tidak melahirkan demokratisasi penyiaran, keadilan di bidang penggunaan frekuensi, pemerataan bagaimana gelombang frekuensi ini dapat dinikmati oleh seluruh bangsa, tetapi yang terjadi adalah desentralisasi;
- bahwa di dalam mengatur penyiaran ini yang di dalamnya menggunakan ranah publik yang terbatas maka perlu diatur oleh satu badan tertentu, badan khusus yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia dan bukan hanya itu landasannya, tetapi juga sekaligus landasan filosofisnya dan sosiologisnya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut secara langsung, tetapi semangatnya ada di dalam Pasal 33;
- bahwa di negara-negara demokrasi, dimana setiap penyiaran diatur oleh suatu badan tertentu, satu lembaga independen yang merepresentasikan masyarakat, dipilih oleh DPR, bertanggung jawab kepada DPR, kemudian diresmikan oleh Presiden. Inilah semangat dari undang-undang ini dan adanya Komisi Penyiaran Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus seluruh penyiaran. Memang di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan dengan semangat ingin mewujudkan Komisi Penyiaran Indonesia yang mengatur sepenuhnya Undang-Undang Penyiaran, membuat peraturan dan sebagainya;
- bahwa pada saat itu salah satu Menteri yaitu Syamsul Muarif mengatakan bahwa jangan semuanya diurus oleh komisi penyiaran tetapi bersama pemerintah karena kita baru memulai demokrasi. Kemudian dituangkan dalam pasal-pasal, KPI bersama pemerintah bukan pemerintah bersama KPI. KPI bersama pemerintah termasuk dalam soal peraturan pemerintah sebetulnya adalah kompromi, sebelumnya kita menginginkan semua peraturan yang membuat KPI bukan pemerintah. Sebetulnya pada waktu itu tidak ada forum bersama, semua hasil kompromi;

- bahwa seperti yang disampaikan oleh Pemerintah, sebetulnya akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimana Peraturan Pemerintah dibuat oleh KPI bersama pemerintah, kemudian diputuskan dibuat oleh pemerintah saja dimana sebetulnya semangatnya adalah yang mengusulkan substansi, kontennya adalah KPI dan mengajak pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah, karena yang menjadi *leading sector* utamanya adalah KPI dan ini adalah kesepakatan bersama, setelah itu diserahkan kepada Presiden;
- bahwa saksi masih ingat betul adanya perdebatan yang panjang, yang pada akhirnya keluarlah pasal KPI bersama Pemerintah;
- bahwa menafsirkan satu undang-undang bukan hanya terpaku kepada gramatikalnya tetapi juga aspek historisnya dan aspek filosofisnya, lebih penting lagi termasuk aspek teleologisnya. Cita-cita hukum adalah bagaimana dan apa semangat keinginannya dan ke depan dikaitkan dengan sinergi demokrasi. Jadi keputusan yang harus diambil adalah bukan hanya menyangkut soal tafsir-tafsir tetapi yang paling penting termasuk tafsir menyangkut cita-cita hukum. Itulah substansi yang ada di Undang-Undang Penyiaran;
- bahwa karena peraturan pemerintah itu lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian salahnya Putusan tidak didasari satu semangat pada saat pembahasan undang-undang penyiaran, sehingga berakibat kemudian pemahaman-pemahaman berikutnya menjadi salah. Inilah yang saksi sebut sesat dan menyesatkan;
- bahwa pasal tentang KPI yang mengurus penyiaran dipahami oleh pihak Pemerintah hanya menyangkut konten. Hal ini sama sekali tidak benar karena pasal yang menyebut bahwa KPI sebagai lembaga negara mengatur mengenai hal-hal penyiaran dari A sampai Z, hanya soal pengeluaran izin tentang frekuensi terjadi perdebatan ketika pembahasan;
- bahwa menurut saksi, frekuensi tetap berada pada pemerintah, sedangkan seluruh proses penyiaran dan segala macam dilakukan KPI, Pemerintah mengeluarkan izin;
- bahwa karena lahirnya Peraturan Pemerintah kita anggap bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran, maka seluruh Fraksi yang ada di Komisi I menolak tentang Peraturan Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan semangat, asal muasal, roh dari Undang-Undang Penyiaran;

- bahwa DPR mempunyai fungsi kekuasaan untuk membuat undang-undang, Undang-Undang Penyiaran adalah atas usul inisiatif DPR. Memang undang-undang ini tidak dapat lahir tanpa bersama pemerintah karena itu Presiden ikut membahas, tetapi di sini sebetulnya posisi DPR dalam pembuatan undang-undang lebih tinggi daripada posisi Presiden karena Presiden adalah hanya membahas. Buktinya adalah ketika Presiden tidak setuju tiga puluh hari dalam konstitusi, undang-undang ini tetap berjalan. Undang-Undang Penyiaran ini sepenuhnya usul inisiatif DPR, setelah itu ditetapkan proses dan kemudian ada pasal kompromi padahal filosofi yang tercantum sebelum ketentuan umum konsiderannya mencerminkan filosofi, sosiologis, landasan hukumnya, tetapi Pasal 6 atau Pasal 7-nya tidak nyambung bahwa KPI mengurus seluruh penyiaran tetapi di bawahnya KPI bersama pemerintah bahkan membutuhkan peraturan yang diusulkan oleh KPI, padahal mestinya otoritasnya ada di KPI;
- bahwa kompromi bukan menjadi landasan, inilah salah satu resiko pembahasan undang-undang ketika di bahas bersama, karena itu proses politik di DPR saja tidak bisa satu apalagi bersama pemerintah;
- bahwa ketika PP lahir, ada dua hal yang menjadi penilaian DPR, mengapa DPR menolak dan memang ini tolakan politik, bukan tolakan yuridis sesuai dengan posisi DPR. Prosesnya, peraturan pemerintah yang dibuat itu tidak atas dasar usul inisiatif dari KPI yang menjadi *leadership*, tetapi menjadi inisiatif Pemerintah, sepenuhnya diambil oleh Pemerintah dan dalam prosesnya KPI hampir tidak pernah diajak, kemudian DPR menyampaikan bahwa antara Pemerintah dengan KPI agar duduk bersama seperti dalam undang-undang yang telah disepakati;
- bahwa proses dan substansi Peraturan Pemerintah sudah salah. Substansinya melenceng, padahal Peraturan Pemerintah posisinya di bawah undang-undang. Oleh karena itu DPR menyampaikan seperti itu karena tanggung jawabnya untuk mengawasi, meluruskan, dan mengawal Undang-Undang Penyiaran;
- bahwa masalah frekuensi, apakah kalau penyiaran diberikan kepada KPI pasti lebih baik jika dibandingkan diberikan kepada Pemerintah. Yang sudah jelas fakta historisnya adalah diurus Pemerintah, kacau. Kemudian secara filosofisnya dan sosiologisnya memiliki landasan untuk diurus oleh satu lembaga independen, yang merupakan tuntutan demokratisasi. Oleh karena itu, bukan soal Pemerintah lebih baik atau KPI lebih jelek, tetapi berkait dengan

kontrol dan *balancing (check and balance)* yang menurut perdebatan pada saat itu, mengontrol KPI akan lebih mudah daripada mengontrol Pemerintah;

Keterangan Tertulis Ahli Pemohon Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D.,

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) disebut secara tegas-jelas adalah "**lembaga negara yang bersifat independen**" dalam **Pasal 1 butir 13** dan **Pasal 7 Ayat 2** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Banyak doktrin (pendapat ahli) yang menyatakan bahwa kriteria independensi suatu lembaga, di antaranya:
 - a. **William J. Fox**, lembaga negara adalah independen bila **dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan**. Atau, bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi;
 - b. **Michael R. Asimow**, sifat independen berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden, karena jelas-tegas merupakan bagian dari eksekutif;
 - c. **William F. Funk dan Richard H. Seamon**, sifat independen tercermin dari: (1) kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*);
3. Berdasarkan doktrin-doktrin di atas serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka KPI sepatutnya dimasukkan sebagai lembaga negara independen (*independent agency*) **bukan** lembaga negara eksekutif (*executive agency*);
4. Ciri lain dari lembaga negara independen adalah berwenang mengeluarkan peraturan tersendiri yang berkait dengan tugasnya (*self-regulatory agency*). Hal mana berkesesuaian dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur, "KPI sebagai lembaga negara yang **bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran**";
5. Tentang lembaga negara independen berhak mengeluarkan pengaturan tersendiri tersebut, sesuai dengan beberapa doktrin, antara lain:

- a. **William F. Funk dan Richard H. Seamon**, lembaga negara independen tidak jarang mempunyai kekuasaan "*quasi legislative*", "*executive power*" dan "*quasi judicial*";
 - b. **Jimly Asshiddigie**, lembaga negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya;
 - c. **Michael R. Asimow**, ketika merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus **Humprey's Executor vs. United States** (1935), berpendapat presiden tidak punya hak prerogatif memberhentikan komisioner lembaga negara independen agar lembaga tersebut babas melaksanakan penegakan hukum (eksekutif), pembuatan hukum (legislatif) dan interpretasi hukum (yudikatif);
6. Sebagai lembaga negara independen, KPI sepatutnya mempunyai kewenangan mengatur penyiaran dengan Peraturan KPI, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
 7. Untuk menjamin independensi KPI seharusnya masalah penyiaran diatur dalam produk hukum undang-undang yang diturunkan lebih lanjut ke dalam Peraturan KPI;
 8. Pengaturan lebih lanjut ketentuan penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, berpotensi mengganggu independensi KPI. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, menyebabkan KPI lebih tepat diklasifikasikan sebagai *executive agency* bukan *independent agency*;
 9. Jika dibiarkan, akan ada pertentangan antara KPI sebagai lembaga negara independen [Pasal 1 butir 13 dan 7 Ayat (2)] dengan pengaturan ketentuan penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah [Pasal 62 Ayat (1) dan (2)] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pertentangan mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945;
 10. Untuk menjamin kepastian hukum pengaturan ketentuan penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah [Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002] sebaiknya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang akibatnya, berpengaruh pada tidak berlakunya sebagian frasa akhir berkait di masing-masing pasal yang tersebut dalam Pasal 62 Ayat (1) tersebut. [*Vide*

(Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3), dan Pasal 60 Ayat (3));

11. Dalam praktik ketatanegaraan, independensi KPU, KPK dan Komisi Yudisial lebih tegas dan kokoh karena bidang kerja mereka mengatur sendiri kewenangannya, dan tidak diatur dengan **Peraturan Pemerintah**;
12. Masih berkait dengan kewenangan mengatur sendiri kewenangannya, patut dipaparkan doktrin ketatanegaraan *delegation of legislative power* yang mendalilkan suatu lembaga negara independen mendapatkan kekuasaan legislasi dari lembaga legislatif yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada lembaga negara independen yang bersangkutan. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan *delegation doctrine* sering disandingkan dengan "*ultra vires*" doctrine, yang berbicara tentang larangan suatu lembaga negara melampaui kewenangan yang diberikan *delegation doctrine*;
13. **Tentang Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002**, untuk menjamin kepastian hukum maka sebaiknya memang ditegaskan bahwa pemberian izin melalui KPI. Di lapangan, Menkominfo mengartikan secara sepihak "Negara" sebagai "Pemerintah". Padahal makna "Pemerintah" sudah diartikan tersendiri dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Jadi makna "Negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) harus diartikan di luar "Pemerintah" yang telah mempunyai makna khusus berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut;
14. Untuk menjamin kepastian hukum, penafsiran sepihak yang dilakukan Menkominfo harus diakhiri. Salah satunya dengan memperjelas makna "Negara" bukan "Pemerintah". Untuk itu frasa di dalam Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 harus diperjelas maknanya, agar tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D UUD 1945. Salah satunya dengan menghapuskan kata Negara tersebut, sehingga jelaslah bahwa pemberian izin penyiaran menjadi kewenangan KPI;
15. **Last but not least**, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* harus menegaskan bahayanya **Negara** diartikan **Pemerintah**. Pengertian demikian sangat rentan penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah hanyalah salah satu cabang kekuasaan (eksekutif), tetapi tidak dapat mengklaim dirinya sebagai representasi dari Negara;

Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 19 Februari 2007, telah mendengar keterangan Pemerintah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Opening statement Pemerintah

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat menyampaikan dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian kemerdekaan atau kebebasan dan penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui menjamin dan melindungi hal tersebut dalam Pasal 28F *jo*. Pasal 28 yang berbunyi, Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28J Ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”;

Pasal 28J Ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

Namun sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dan menjaga integrasi nasional menegakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan khususnya di bidang penyiaran tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal;

Sesuai amanat Konstitusi tersebut dan tuntutan reformasi di bidang penyiaran maka dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun Pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geo stasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas hingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
4. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing;

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon (Komisi Penyiaran Indonesia) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan pengujian Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang pada dasarnya menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali;
3. Pengujian yang lainnya adalah terhadap Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menurut Pemohon belum pernah dimohonkan untuk diuji. Menurut Pemerintah pasal tersebut masuk dalam bagian ke sebelas dalam sub judul perizinan. Ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 Ayat (8) serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang mengalami perubahan sebagai akibat diajukannya permohonan pengujian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;

4. Dengan demikian materi muatan Pasal 33 Ayat (5) merupakan satu kesatuan, baik dengan Pasal 33 Ayat (8) dan dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena itu Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat syarat-syarat konstiusionalitas yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan KPI meliputi, kewenangan di bidang *content* (isi siaran) dan tidak mencakup kewenangan di bidang perizinan;
6. Bahwa kewenangan KPI sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat (1) sampai Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah sangat jelas menunjukkan adanya keselarasan fungsi dan peran KPI sebagai wujud peran serta masyarakat. Lebih lanjut kewenangan KPI ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu hanya terbatas pada kewenangan pengawasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan yang dibuat oleh KPI dalam penjabaran Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kewenangan KPI hanya mencakup pengaturan di bidang *content* atau isi siaran penyiaran. Karena itu seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;
7. dalam kenyataannya selama ini KPI tidak mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di dalam penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal tersebut menunjukkan sikap KPI yang tidak memiliki itikad baik yang pada gilirannya dapat mengakibatkan dan telah mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terhambat. Namun sesuai asas yang berlaku bahwa *judicial review* yang diajukan oleh KPI terhadap Peraturan Pemerintah ke Mahkamah

Agung tidak dapat menghentikan efektifitas perlakuan undang-undang, peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung;

8. kewenangan di bidang perizinan penyiaran diatur secara tegas Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam Ayat (4) dinyatakan bahwa, “izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara Pemohon dengan KPI;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI garis bawah dari Pemerintah;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan Pemerintah;
 - d. izin alokasi dan kewenangan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI”.

Dari penafsiran ayat tersebut, khususnya huruf (b) yang menyatakan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI menunjukkan KPI bukan instruksi pemberi izin, karena tidak mungkin KPI memberikan rekomendasi kepada dirinya sendiri, tetapi sebatas pemberi rekomendasi sesuai dengan perannya sebagai wujud peran serta masyarakat, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan demikian izin diberikan oleh instansi lain, yang disebutkan Pasal 33 Ayat (5) yang secara lengkap berbunyi:

“Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud ayat huruf (c) secara administratif penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI;

9. bahwa yang harus diartikan adanya domain negara yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah berdasarkan asas konstitusional. Apabila frasa negara dihapuskan, maka akan ada *conflict of lost* antara Pasal 33 Ayat (5) dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang akan menambah ketidakpastian hukum dalam perizinan di bidang penyiaran. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 dalam *diktum* menimbang dinyatakan bahwa penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat) pelaku (lembaga penyiaran) dan

bangsa/negara. Sehingga sebuah Undang-Undang Penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global. Dengan demikian apabila frasa oleh negara dan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dihilangkan, akan berakibat lahirnya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang menjadi pilar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri;

10. di samping alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai anggota KPI yang bertindak atas nama KPI telah berakhir terhitung tanggal 26 Desember 2006 sementara perjalanan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 pada hari Jumat 29 Desember 2006 pukul 10.30 WIB dan dengan sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPI belum disahkan oleh Presiden. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua Majelis Hakim/Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan, permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

I. UMUM

1. Bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo* diajukan oleh Dr. S. Sinansari Ecip dan kawan-kawan, yang kesemuanya menempatkan selaku anggota KPI dan karenanya menurut hukum bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
2. Mengukuhkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan sebagai bukti adalah Surat Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003, yang setelah

diteliti merupakan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2003;

3. Selain dari pada itu, Pemohon dalam surat permohonannya menentukan *legal standing* dalam memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (dalam hal ini Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan dengan tegas kedudukannya sebagai lembaga negara (lihat halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) surat permohonan Pemohon);
4. Landasan hukum untuk mengukuhkan penetapan *legal standing*, Pemohon merujuk kepada Pasal 1 butir 13 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen;
5. Selain itu, Pemohon menguatkan landasan hukum di atas dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003 yang menunjukkan pendapat Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan dengan lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, tetapi juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang bahkan lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden;
6. Pemohon dengan tegas memposisikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon sebagai lembaga negara;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon melampirkan pula surat Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;
2. Konsiderans “Menimbang” dalam huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 menyatakan “bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/7664/DPR RI/2003, tanggal 19 Desember 2003, atas dasar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15/DPR-RI/II/2003-2004, tanggal 19 Desember 2003 dan sebagai tindak

lanjut ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan pengangkatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006”;

3. Konsiderans “Memutuskan” pada diktum KETIGA Keputusan Presiden RI Nomor 267/M Tahun 2003 menyatakan “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dan pada bagian akhir dari keputusan tersebut menyatakan “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2003”;
4. Menurut hukum keanggotaan para Pemohon sebagai anggota KPI, yang dengan demikian dapat bertindak untuk dan atas nama KPI, telah berakhir terhitung tanggal 26 Desember 2006;
5. Memperhatikan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006.031/PAN.MK/II/2007, tertanggal 2 Januari 2007, perihal “Penyampaian Salinan Permohonan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006”, yang ditandatangani oleh Panitera Drs. H Ahmad Fadlil Sumadi, SH, M.Hum, menyatakan “pencatatan perkara *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, pada hari Jumat, 29 Desember 2006 pukul 10.30”;
6. Alat bukti ini menunjukkan Pemohon telah melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama KPI, sedangkan nyata-nyata Pemohon secara hukum sudah tidak mempunyai kualifikasi hukum untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama KPI, terhitung tanggal 26 Desember 2006;

Sebagaimana diketahui Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sampai diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, belum disahkan oleh Presiden;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat secara hukum Pemohon telah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama lembaga negara dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

Lebih lanjut diuraikan argumentasi/alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

- 1). Bahwa Pemohon mendalilkan telah timbul kerugian dan/atau kewenangan konstitusional atas keberlakuan undang-undang *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga mengacu pada lima syarat tentang batasan dan pengertian kerugian dimaksud (Putusan Nomor 006/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:
 - a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 2). Akan tetapi kemudian Pemohon mendalilkan bahwasannya sesuai dengan kelima syarat tersebut “hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur,” setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- 3). Memperhatikan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, ketentuan tersebut merupakan bagian dari BAB XA HAK ASASI MANUSIA dan Pasal ini merupakan hasil amandemen pengembangan dari BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK;
- 4). Penempatan pasal tersebut dalam sistematika UUD 1945, serta isi dari ketentuan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain selain pemberian perlindungan terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional orang perorangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain dari pada itu;
- 5). Uraian sebelumnya telah membuktikan bahwasanya Pemohon dalam mengajukan permohonannya dengan menempatkan *legal standing*-nya sebagai “lembaga negara” dalam hal ini adalah KPI, sehingga menurut

hukum penempatan hak dan atau kewenangan konstitusional dengan mengacu kepada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 membuat kekaburan dari pada dalil-dalil permohonannya (*obscur libel*);

- 6). Penempatan hak dan kewenangan konstitusional mengacu kepada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 lebih tepat dikenakan kepada pribadi-pribadi Pemohon, akan tetapi tidak kepada lembaga negara dalam hal ini KPI;
- 7). Menunjuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PU-III/2005 tentang prasyarat kerugian konstitusional, maka sehubungan dengan permohonan Pemohon, yakni syarat “adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang”.
- 8). Pengertian tentang “hak dan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, dapat dianalogi pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 004/SKLN-IV/2006, yang menjelaskan materi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal yang sama, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian”;

- 9). Lebih tegas lagi dapat dilihat pada pertimbangannya, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan *frasa* “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara *implisit* memang terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”;
- 10). Berikut ini Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 Perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Antara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Dengan Presiden R.I., Mendagri, dan DPRD Kabupaten Bekasi:

“Menimbang bahwa kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara *implisit* memang terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dan “lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar”. Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)”;

Karena itu, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi dan penjelasan Pemerintah tentang materi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

III. OBYEK PERKARA YANG SAMA

1. Memperhatikan pada uraian di atas, serta menunjuk kepada Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 005.030/PAN.MK/I/2007, tertanggal 2 Januari 2007, ternyata selain dari pada pengajuan permohonan ini Pemohon juga mengajukan Sengketa Kewenangan Konstitusional di Bidang Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *qq* Menteri Komunikasi Dan Informatika;
2. Memperhatikan Sengketa Kewenangan Konstitusional di Bidang Penyiaran tersebut, ternyata yang menjadi objek adalah ketentuan Pasal 33 (5) dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang juga menjadi permohonan pengujian Pemohon. Asas yang berlaku dalam acara pemeriksaan perkara yang berlaku di Badan Peradilan pada umumnya, adalah memberikan perlindungan kepastian terhadap pihak lain dalam melakukan pembelaannya, hal ini menunjukkan sikap inkonsistensi dari Pemohon, karena itu Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Apabila Majelis berpendapat lain, maka uraian yang diajukan dalam keterangan Pemerintah pada permohonan pengujian ini yaitu Angka IV di bawah ini merupakan bagian dari uraian Sengketa Kewenangan Konstitusional di Bidang Penyiaran (*vide* registrasi perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006);

IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 62 AYAT (1) DAN (2), DAN PASAL 33 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Uraian Pemohon pada halaman 2 di bawah judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” mengakui, bahwasannya salah satu pengajuan permohonan pengujian adalah menyangkut keberadaan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sementara pasal tersebut merupakan hasil pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;

2. Selain itu, secara tegas diakui oleh Pemohon bahwa adanya ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang pada dasarnya menentukan, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali;
3. Kemudian Pemohon merujuk kepada Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 memberikan peluang untuk dilakukannya pengujian kembali dengan syarat “konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.
4. Pengujian yang lainnya adalah terhadap Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menurut Pemohon belum pernah dimohonkan untuk diuji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Pemohon sangat tidak beralasan, karena keberadaan Pasal 33 Ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masuk dalam Bagian Kesebelas dalam sub judul Perizinan, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 33 Ayat (8) serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2), dengan demikian walaupun tidak dimohonkan secara tersendiri pada permohonan yang lalu, tetapi diakui oleh Pemohon sebagai bagian tak terpisahkan yang pernah dimohonkan untuk diuji.
2. Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pokoknya menyatakan, berdasarkan kesepakatan [ini menunjuk kepada ketentuan pada Ayat (4)], secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Pasal 33 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh Pemerintah”, dan ketentuan Pasal 33 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengalami perubahan sebagai akibat diajukannya permohonan pengujian.

Dengan demikian materi muatan Pasal 33 Ayat (5) merupakan satu kesatuan baik dengan Pasal 33 Ayat (8) dan dengan Pasal 62 Ayat (1).

Karena itu, menurut Pemerintah permohonan Pemohon tidak dapat dipisahkan secara serta merta atau berdiri sendiri terhadap Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan argumentasi yang menghubungkan permohonan ini dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 yang menyatakan, adanya kemungkinan pengujian kembali terhadap muatan ayat, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat syarat-syarat konstiusionalitas yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, yang pada intinya berkaitan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Tentang *Doctrine of Political Communication*;
- b. Tentang *Independent Regulatory Body*;

Doctrine of Political Communication, diuraikan Pemohon dengan mengutip dari Michael R. Asimow, William F. Fox Jr, dan terakhir William F. Funk dan Richard H. Seamon, *Independent Regulatory Body*, merupakan konsekuensi logis apabila negara menganut paham *Doctrine of Political Communication*, maka harus terdapat lembaga dalam hal ini adalah Pemohon untuk mengatur sendiri regulasi yang bersangkutan;

4. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, Pemohon kemudian membangun permohonan ini dengan memberikan gambaran seolah-olah telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstiusionalnya dengan berlakunya beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung tidak disadari oleh Pemohon, karena baik *doctrine of political communication* maupun *independent regulatory body*, maka hal tersebut bukan merupakan hak konstiusional yang dimiliki Pemohon berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam UUD 1945, juga hal tersebut berada pada tataran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri, yang proses pembentukannya melalui tahapan-tahapan serta kajian-kajian komprehensif sebelum Undang-Undang itu disahkan;

Dengan demikian tidak terlihat adanya *objectum litis* dalam permohonan pengujian ini, karena itu, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dan memeriksa lebih lanjut permohonan pengujian ini;

6. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Pemohon meliputi kewenangan **di bidang konten (isi siaran) dan tidak mencakup kewenangan di bidang perizinan**. Secara lengkap Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran;
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran;
7. Bahwa Kewenangan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sudah sangat jelas menunjukkan adanya keselarasan fungsi dan peran Pemohon sebagai wujud peran serta masyarakat.

Lebih lanjut kewenangan Pemohon ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu hanya terbatas pada kewenangan pengawasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI dalam bentuk penjabaran Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang hanya mencakup pengaturan di bidang konten (isi siaran) penyiaran.

Karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003).

Dalam kenyataannya selama ini Pemohon tidak mau mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Hal tersebut dapat menunjukkan sikap Pemohon yang tidak/kurang profesional dan tidak memiliki iktikad baik, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terhambat. Pada dasarnya Pemerintah menghargai upaya hukum Pemohon untuk melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah di atas ke Mahkamah Agung, namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review*, bahwa permohonan pengujian Peraturan Pemerintah tersebut, tidak dapat menghentikan efektifitas keberlakuan peraturan perundang-undangan sebelum diputus oleh Mahkamah Agung.

Bahwa sifat independen Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran) sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Demikian halnya, dengan kedudukan hukum dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan " KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal penyiaran", harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional.

Dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran itu sendiri.

Uraian tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan, "KPI sebagai

wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”;

Sehingga menurut Pemerintah pemahaman *Independent Regulatory Body*, harus diartikan dengan landasan berpikir sebagaimana terurai di atas, dan sangatlah keliru apabila *Independent Regulatory Body* diartikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan;

Bahkan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI tetap harus berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat;

8. Kewenangan di bidang perizinan penyiaran diatur secara tegas dalam Pasal 33 Ayat (1) sampai (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam Ayat (4) dinyatakan bahwa:

”Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.”

Dari penafsiran Ayat tersebut khususnya huruf b, yang menyatakan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI, menunjukkan bahwa KPI bukan institusi pemberi izin, tetapi sebatas pemberi rekomendasi sesuai perannya sebagai wujud peran serta masyarakat. Dengan demikian izin diberikan oleh institusi lain yang disebut dalam Pasal 33 Ayat (5), yang secara lengkap berbunyi:

“Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI”;

9. Bahwa yang harus diartikan adanya domain negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan asas konstitusional. Apabila kata "frasa negara" dihapuskan, maka akan ada *conflict of law* antara Pasal 33 Ayat (5) dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang akan menambah ketidakpastian hukum dalam perizinan di bidang penyiaran. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, dalam diktum menimbang dinyatakan bahwa penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah Undang-undang penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global;
 Dengan demikian apabila frasa "oleh negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, dihilangkan akan berakibat lahirnya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang menjadi pilar dari UU Penyiaran itu sendiri.
10. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Pasal 44 Ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan", Pasal 62 Ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menyatakan bahwa Pasal 44 Ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan", Pasal 62 Ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Yang menjadi pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan sangat jelas dinyatakan yaitu:
 "Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum

Peraturan Pemerintah, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-undang yang memerlukan peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa :

“KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudisial, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden)”;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 62 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **tidak bertentangan** dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 62 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat** diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah telah mengajukan bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Mahkamah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia;

Bukti T-2 : Tanggapan Atas Pernyataan Sikap Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atas Peraturan Pemerintah Nomor 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;

Bukti T-3 : Pernyataan Sikap dari berbagai Organisasi/Asosiasi Penyiaran di Indonesia;

Bukti T-4 : Kumpulan Pendapat dari Pemerintah, DPR-RI, KPI, Organisasi/Asosiasi Penyiaran, dan Masyarakat Mengenai PP tentang Penyiaran (Kliping);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemerintah juga telah mengajukan ahli dan saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

- Bahwa kewenangan KPI sepanjang merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran adalah khusus yang berkenaan dengan isi (*content*). Sedangkan yang berkenaan dengan izin, maka kembali bahwa pada diri Presiden selaku *chief of executive*. Kalau ahli mengutip pendapat Strong, Presiden (Pemerintah) memiliki lima fungsi utama, yaitu:

Pertama fungsi legislasi, adalah dalam hal pembentukan peraturan perundangan dalam hal ini PP, adalah kewenangan penuh Pemerintah, tidak ada intervensi dari DPR, karena antara Pemerintah membentuk PP dan pembentuk undang-undang, terjadi delegasi dari pembentuk undang-undang kepada Pemerintah, bahwa kemudian dikhawatirkan terjadi delegasi blanko atau katakanlah cek kosong diberikan kepada Pemerintah, tidak usah khawatir. Karena kalau memang ada pihak-pihak yang keberatan terhadap PP telah dibangun satu sistem pranata *judicial review*, di mana yang bersangkutan, dapat diajukan ke Mahkamah Agung, yang merupakan kewenangan Mahkamah agung untuk menguji. Kewenangan Pemerintah tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk mem-*break down* suatu undang-undang harus melalui PP, hal itu merupakan perintah Konstitusi, tidak ada kata lain. Selanjutnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal apa yang disebut Peraturan KPI, secara eksplisit disebutkan, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar dan seterusnya sampai dengan Perda. Sehingga tidak pas kalau kemudian dalam praktik akan dijumpai ada Peraturan KPI, karena itu dilihat dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada Konstitusi adalah tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP, bahwa kemudian substansi PP tidak disetujui itu soal lain, karena memang sistemnya demikian, maka harus diletakkan secara proporsional;

Kedua, bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki fungsi administrasi, karena pada diri Presiden melekat jabatan sebagai administratur negara yang tertinggi. Pada diri Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi tentu saja memiliki kewenangan, dalam hal ini mengeluarkan izin, kewenangan mana kemudian secara derivatif diberikan kepada menteri, yang kebetulan bertanggungjawab di urusan penyiaran;

Ketiga, mempunyai fungsi diplomatik, *keempat* mempunyai fungsi militer, dan *kelima* memiliki fungsi yudisial. Jadi kalau dilihat dari kerangka/frame dimaksud, maka kerangka pemikiran demikian, menurut ahli adalah tepat;

- Bahwa menurut ahli tidak perlu terjadi sengketa kalau masing-masing pihak memahami. Hal kedua yang ingin ahli katakan adalah mengenai negara melalui KPI. Ketika ahli dilibatkan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran. Ahli sudah mengingatkan, kita boleh tidak setuju pada orang yang duduk di Pemerintah, tapi institusi Pemerintah harus kita tempatkan pada proporsi yang sebenarnya, mungkin pengalaman traumatik pada pemerintahan Orde Baru di mana Deppen acapkali dipakai senjata untuk melakukan tindakan-tindakan represif, ahli dapat memahami hal tersebut. Akan tetapi tidak lantas berarti bahwa Pemerintah harus diberangus, bagaimanapun juga keberadaan institusi Pemerintah adalah tetap. Oleh karena itu, ketika ditarik esensi makna dari negara maka harus dipahami *on behalf* negara adalah pemerintah. *On behalf*, yang bertindak atas nama negara itu adalah Pemerintah;
- Bahwa pasal yang nomenklatur babnya berbicara hak asasi manusia, dengan demikian klausul-klausul yang ada dalam bab HAM maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang per orang, tidak dapat ditafsirkan lain, orang per orang bukan institusi. Bahwa kemudian KPI hadir di sini dengan mengaitkan salah satu pasal yang ada dalam Pasal 28D UUD 1945, menurut ahli adalah tidak relevan dikaitkan pada pasal tersebut, artinya Pasal tersebut tidak bersinggungan dengan hak konstitusionalnya KPI sebagai institusi, karena secara jelas pasal tersebut berbicara dengan tegas orang per orang, setiap orang, jaminan pengakuan terhadap setiap orang. Jika ahli mengutip definisi dari hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya, Nya itu berarti Tuhan, yang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh Negara, Pemerintah, hukum, dan orang per orang. Artinya pada definisi hak asasi manusia merupakan kewajiban utama Pemerinta. Sehingga bukan menjadi domain KPI semata kalau hendak diklaim begitu. Menurut ahli untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan domain tanggung jawab utama Pemerintah;

- Bahwa berbicara tentang jabatan—*ambt*, tentu juga berbicara *ambtsdrager*, oleh karena itu, yang bertindak mewakili institusi ialah *ambtsdrager*-nya, atas dasar hitam di atas putih, disebabkan di Indonesia acapkali berpatokan pada keputusan yang mengukuhkan *ambtsdrager* untuk menduduki jabatan berikut dengan kewenangannya. Pejabat akan dapat melaksanakan apa menjadi wewenang jabatannya manakala memperoleh satu legalitas, dan sepanjang keputusan tersebut masih tetap berlaku, tentu saja kewenangannya tetap ada, sampai *limit* waktu yang diberikan dalam keputusan itu yang bersangkutan;
- Bahwa ahli berpendapat, Pemerintah berwenang baik di dalam mengeluarkan suatu peraturan maupun yang berkenaan dengan pemberian izin. Kembali kepada Undang-Undang Penyiaran, sepanjang menyangkut kewenangannya KPI berwenang dalam pengaturan hal yang menyangkut *content*, di luar itu adalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah, kalau KPI misalnya tidak bersepakat atau tidak setuju dengan substansi PP yang sudah dikeluarkan, terdapat mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung, kalau memang dinilai substansinya berlawanan dengan Undang-Undang Penyiaran;

Saksi Pemerintah Jonggi Humala Tua Hamonangan Manalu

- Bahwa ketika perkara Nomor 005/PUU-I/2003 posisi saksi adalah sebagai pengurus PRSSNI, jadi secara organisatoris saksi terlibat pada *constitutional review*. Ketika itu saksi mengajukan *complaint* atau keberatan terhadap adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus;
- Bahwa pada saat itu yang saksi khawatirkan adalah, karena KPI justru akan menjadi lebih hebat dari institusi Departemen Penerangan, kalau Departemen Penerangan dulu masih melibatkan lembaga-lembaga lain, kalau ini berada di satu institusi apalagi institusi ini baru yang secara faktual infrastruktur untuk menjalankan kekuasaan, walaupun itu diberikan rasanya sulit sebagaimana yang diharapkan, saksi sudah hampir 30 tahun di industri penyiaran. Seperti membuat laporan pemberian izin dan sekaligus mengeksekusi, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sehubungan dengan aturan yang dibuat, siapa yang kontrol, jadi tidak ada perimbangan;
- Bahwa sebenarnya saksi juga agak bingung dengan pengajuan ini karena memang PP kalau sudah dikeluarkan oleh Pemerintah sudah menjadi publik dan kita harus patuh ke situ. Oleh karena itu, kami dari lembaga penyiaran swasta mengikuti apa-apa yang sudah diatur oleh PP.

- Bahwa yang paling pokok sebenarnya adalah yang menjadi korban adalah saksi, karena dengan kondisi sekarang ini di mana masa-masa sebelumnya masalah administratif izin biasanya pada bulan Maret, khususnya radio. Akan tetapi kalau sekarang ini pada November dan hanya tiga tahun;
- Bahwa pada saat menyelenggarakan *I-BACK* ada seribu delapan ratus kurang lebih radio di Indonesia, tujuh puluh televisi lokal, sepuluh televisi nasional masih *illegal*, sebelum November, kalau dulu lebih praktis jika kita berhadapan dengan bank, di bayar BHP maka izin otomatis keluar, tetapi sekarang tidak;
- Bahwa pada waktu RUPS Dewan Direksi itu selesai ditanya oleh para pemegang saham yang lain “ini izinnnya bagaimana”, saksi tidak dapat mengatakan bahwa izin ini sedang diselesaikan dimana, untungnya pihak-pihak terkait dengan kepemilikan perusahaan juga membaca koran. Oleh karena itu, saksi sebagai korban menghimbau agar sengketa terhadap industri penyiaran dihentikan;
- Bahwa saksi sendiri membuat kegiatan yang sifatnya internasional *I-BACK* di Bali, sebuah kegiatan yang belum pernah saksi lakukan selama ini, kegiatan tersebut untuk menyerap teknologi yang baru, tetapi tertunda karena faktor legalitas yang belum jelas;
- Bahwa pada situasi kompetisi yang semakin ketat ini, tentunya pengembangan-pengembangan usaha memerlukan partner. Partner yang seperti apa yang mau pada situasi kondisi yang seperti ini? Itu juga menghentikan sejenak perkembangan industri penyiaran dan yang paling mengganggu sebenarnya adalah dibangunnya sebuah pencitraan negatif pada kelompok pengusaha atau industri dari penyiaran bahwa penyiaran ini berada di ketiaknya Pemerintah.;
- Bahwa di antara kami ada yang kurang berkenan dengan konten, karena secara jujur kami juga mengharapkan KPI ini kuat, KPI bisa berperan sebagai wasit di antara lembaga penyiaran sendiri, bukan Pemerintah lagi. Kalau ke Pemerintah nanti dicabut izin, tetapi kalau KPI ada masalah dengan konten baik itu radio maupun televisi. Kalau izin tidak ada masalah, tetapi justru bagaimana izin itu diserahkan, bagaimana izin itu diberikan, dan bagaimana kita mengolah izin itu untuk kepentingan masyarakat, karena ini ranah publik yang terbatas. Di sisi lain, dengan majunya industri ini pemasukan negara terhadap pajak-pajak tentu akan jauh lebih meningkat, begitu juga sektor perkembangan dari investasi;

- Bahwa saksi memiliki jaringan seperti halnya yang lain, juga diminta untuk uji publik. Pengertian uji publik membuat saksi dari industri penyiaran bingung dengan adanya program untuk uji publik. Pada dasarnya saksi tidak begitu berkenan dengan uji publik, karena keberadaan saksi di industri penyiaran sudah lama ada sebelumnya. Menurut Pemerintah memang harus begitu dan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa bagi saksi yang terpenting adalah bagaimana industri penyiaran terlindungi dan jangan terlalu lama bersengketa karena tidak produktif;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan di dalam persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Adapun Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil adalah:

1) Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ayat (1) :

“Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) , Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3), dan Pasal 60 Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Ayat (2) :

“Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah”.

Menurut Pemohon, Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang memerintahkan pengaturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia sulit menjadi lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI. Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Selanjutnya menurut Pemohon untuk menjamin independensi, mestinya kewenangan pengaturan masalah penyiaran diberikan kepada KPI, karena salah satu ciri lembaga negara yang bersifat independen adalah juga mempunyai kewenangan pengaturan sendiri atas bidang kerjanya (*self regulatory body*). Masalah inipun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah karenanya bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemohon berpendapat, bahwa karena Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) itu saling bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri, maka Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) dipandang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

2) Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 33 Ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa “atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI”.

Menurut Pemohon, Frasa “oleh Negara” dalam Ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dalam praktek frasa “oleh Negara” diartikan “oleh Pemerintah”, khususnya Depkominfo. Padahal jika betul yang dimaksud Negara itu adalah Pemerintah, Pemohon berpendapat maka frasanya harus tegas menyatakan demikian: “diberikan oleh Pemerintah melalui KPI”, ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa “Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur”

B. HAK-HAK KONSTITUSIONALITAS YANG MENURUT PEMOHON DILANGGAR DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.

Dalam permohonannya, Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, hak-hak konstitusionalitas Pemohon telah dilanggar yaitu dengan berlakunya Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut. Pemohon merasa hak konstitusionalitasnya sebagai lembaga negara yang bersifat independen dilanggar terkait dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut yang memerintahkan pengaturan penyiaran lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah telah mengurangi kewenangan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Begitu juga Pemohon beranggapan dengan berlakunya Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang mengenai frasa “oleh Negara” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR-RI.

Berdasarkan pada permohonan uji materiil Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang telah diuraikan pada uraian huruf A dan huruf B di atas, dengan ini DPR-RI menyampaikan keterangan dan tanggapan sebagai berikut :

1) Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- a. Terhadap ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah diajukan permohonan uji materiil dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2004 dengan Nomor Perkara 005/PUU-I/2003.
- b. Pemohon mengajukan kembali uji materiil terhadap Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang memberi peluang mengajukan kembali uji materiil Undang-Undang yang berbunyi, "Terlepas dari ketentuan Ayat (1) diatas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan Ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda". Sedangkan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tersebut mengatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengajuan kembali".

Substansi dari ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 adalah sama dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali".

- c. Ketentuan dalam Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang sama dengan perkara yang pernah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan "syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda" adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena materi Pasal 42 Ayat (2) tersebut memperluas atau menganulir ketentuan Pasal 60 tersebut.

Ketentuan Pasal 42 Ayat (2) bukan prosedur hukum acara, melainkan hukum materiil, yang isinya menganulir ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya dalam menguji materiil Undang-Undang dengan memberikan pengecualian melalui Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005. Sehingga menurut hukum ketentuan Pasal 42 Ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali".

Sudah merupakan pendapat umum bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan seterusnya peraturan yang lebih tinggi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi.

Asas ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (5) menerangkan, "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

- d. Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini",. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini". Jadi disini jelas yang harus diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan perintah Pasal 86 adalah hukum acaranya, dan bukan mengatur hukum materilnya
- e. Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diadopsi dalam Konsideran Menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 yaitu, "bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya" .

Berdasarkan pada konsiderans menimbang Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tersebut hanya mengatur pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Sementara itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat (2) sudah mengatur materi muatan yang bukan merupakan hukum acara, tetapi sudah merupakan substansi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Pasal 42 Ayat (2) ini kontradiktif dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri.

Maka menurut hukum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat (2) tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu adalah payung hukum/landasan yuridis bagi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 untuk mengatur pedoman beracara dalam perkara

pengujian Undang-Undang. (vide Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

- f. Dapat juga dikatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 42 Ayat (2) telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, karena dalam Pasal 60 tersebut tidak menyebutkan pengecualian yang berupa syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Dengan demikian Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- g. Mengenai pengaturan penyiaran dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana di perintahkan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, adalah suatu pandangan yang keliru. Oleh karena pengaturan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut sudah benar menurut Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk jelasnya dikemukakan bahwa Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang", dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".

Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut secara yuridis sudah benar bahwa instrumen hukum untuk menjalankan Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah.

- h. Pemohon mempertentangkan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2), yang menurut Pemohon juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 1 angka 13 berbunyi, "Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran".

Pasal 7 Ayat (2) berbunyi, "Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran".

Menelaah lebih dalam atas Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak ada pertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), oleh karena Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen memang diberikan kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran, tetapi dilakukan bersama Pemerintah dan instrumen hukum yang ditentukan adalah Peraturan Pemerintah.

Mengenai kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran tercermin dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan peran dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia bersama-sama Pemerintah untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Keterlibatan Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah dalam penyusunan peraturan pemerintah merupakan hasil kompromi politik dan disini Komisi Penyiaran Indonesia mendapat tempat yang cukup dominan untuk menyusun peraturan bersama pemerintah.

Kewenangan KPI yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), artinya

harus dibaca menjadi satu kesatuan. Pasal 7 Ayat (2) memberi kewenangan dan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) menentukan kewenangan tersebut dilakukan bersama Pemerintah dan bentuk pengaturannya adalah Peraturan Pemerintah.

- i. Untuk memahami soal kewenangan lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) tersebut sebagai ilustrasi/persandingan dapat dicermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan "Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Memahami Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia tersebut, secara eksplisit memerintahkan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia tidak hanya mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan sistem keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, tetapi juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian sudah jelas perbedaan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada lembaga negara yang bersifat independen. Pada Undang-Undang Bank Indonesia secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan pada Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, bahwa Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ada pertentangan yuridis, maka dengan demikian juga Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

2) Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur ; “atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI”.

Frasa “oleh Negara” menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon menguraikan adanya ketidakpastian hukum atas frasa “oleh Negara” tersebut, yaitu Pemohon beranggapan bahwa dalam praktek frasa “oleh Negara” itu diartikan juga “oleh Pemerintah”.

Oleh karena interpretasi dalam praktek masih diartikan bahwa izin diberikan “oleh pemerintah”, maka interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, jika ditinjau dari sudut bahasa, kedua terminologi tersebut antara “Negara” dan “Pemerintah” yang dipersalkan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan suatu “kepastian hukum”.

Oleh karena secara sederhana “kepastian hukum” dapat diartikan sebagai suatu adanya jaminan perlindungan hukum oleh Undang-Undang yang diejawantahkan/diwujudkan dalam tindakan penegakan hukum.

Dalam hukum tata negara ada suatu teori bahwa negara itu diartikan dalam keadaan statis, sedangkan pemerintah dalam keadaan dinamis. Artinya bahwa negara merupakan organisasinya dan pemerintah merupakan organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Mengenai argumen tersebut, bahwa Pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan negara dapat dilihat dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945.

Dengan demikian frasa "oleh Negara" dan frasa "oleh Pemerintah" tidak ada kaitannya dengan ada tidaknya "kepastian hukum", dengan demikian Pasal 33 Ayat (5) tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2007, Pemerintah dan Pemohon telah menambahkan keterangan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah

- Hal yang pertama tentang penolakan Komisi I terhadap PP, Pemerintah mengatakan bahwa PP adalah produk hukum. Produk hukum tersebut sudah ada mekanismenya kalau tidak setuju kepada produk hukum dimaksud, jika terhadap undang-undang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan terhadap peraturan pemerintah diajukan kepada Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Pemerintah menganggap lembaga DPR adalah lembaga politik. Setelah selesai membuat undang-undang, undang-undang menjadi domain hukum. Oleh karena itu, PP tidak bisa ditolak oleh lembaga politik karena kalau lembaga politik menolak PP, maka kacaulah sistem bernegara kita. Setiap saat lembaga politik karena perkembangan-perkembangan politik, dapat menolak sebuah Peraturan Pemerintah, atau dapat menolak sebuah ketentuan perundang-undangan yang lain. Oleh sebab itu, Pemerintah mengatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi I bahwa Pemerintah sangat menghormati pandangan Komisi I, tetapi karena dalam rangka menciptakan sistem negara hukum maka Pemerintah mengatakan bahwa keberatan DPR adalah sikap politik dan Pemerintah sangat berterima kasih kepada KPI karena di satu pihak mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sayangnya KPI di pihak yang lain tidak mau mengakui PP yang dikeluarkan;
- Akibatnya Pemerintah tidak dapat memberikan izin yang telah dikemukakan oleh Pemerintah dan nanti akan dijelaskan oleh Saksi. Ratusan radio menjadi tidak jelas nasibnya karena KPI tidak memberikan rekomendasi, karena KPI menolak PP dimaksud. Jadi ada kontradiksi berpikir. Di satu pihak meminta mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi di pihak lain tidak mengakui,

sehingga akhirnya tidak ada kompromi dan akibatnya sampai hari ini masyarakat yang dirugikan;

- Kemudian DPR juga meminta supaya KPI dan Pemerintah kompromi, yakni bagaimana izin dapat ditandatangani bersama, hal tersebut adalah mengenai prinsip hukum. Oleh sebab itu, Pemerintah mengatakan bahwa ide tersebut merupakan ide yang bagus sekali, tetapi kalau terjadi sengketa hukum kemudian ada pihak yang tidak menerima, hal tersebut akan menjadi dispute dan tidak dapat diselesaikan karena tidak ada mekanisme hukum tentang apa yang disebut tanda tangan bersama. PP mengatakan bahwa yang menandatangani izin adalah Pemerintah yang memberikan rekomendasi;
- Bahwa dengan segala itikad baik Pemerintah dan KPI harusnya mengabdikan kepada rakyat yang membayar dengan pajak mereka, tetapi baik Pemerintah ataupun KPI menjadi sandera daripada sengketa; Adanya sengketa antara Pemerintah dan KPI, seperti pepatah melayu mengatakan, “gajah beradu sesama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Bahwa sengketa Pemerintah dengan KPI, di mana KPI tidak mengakui peran Pemerintah, maka yang menjadi korban adalah ratusan, kalau tidak ribuan pemohon-pemohon radio, izin radio dan televisi tidak dapat diberikan izinnya dan hal tersebut merupakan pembiayaan yang luar biasa dan pada saat yang lain Pemerintah juga mendapatkan pajak dari mereka yang pembayar-pembayar pajak, tetapi mereka tidak dapat dilayani. Oleh sebab itu, Pemerintah mengharap Majelis Hakim agar dapat membuat putusan seadil-adilnya, dan secepat-cepatnya sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
- Sikap Pemerintah adalah, apapun keputusan pengadilan, Pemerintah akan menghormati. Kalau Mahkamah Agung mengatakan yang berhak memberikan izin KPI, maka Pemerintah dengan segala senang hati akan menyerahkan seluruhnya kepada KPI. Kalau Mahkamah Agung mengatakan bahwa itu wewenang Pemerintah sesuai dengan PP tersebut, kita akan melaksanakan bersama. Pemerintah (dalam ini Menteri Komunikasi dan Informatika) selama ini mengatakan kepada KPI, PP adalah peraturan undang-undang yang berlaku sejak ditandatangani kecuali dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau dicabut oleh Presiden, dan hal tersebut kedua-duanya tidak terjadi, oleh sebab itu, seharusnya KPI dengan besar hati, kita bekerja sama. KPI memberikan

rekomendasi, Pemerintah menandatangani, sehingga tidak ada masalah sama sekali;

Keterangan Pemohon

- Bahwa Pemohon menyatakan surat perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Pusat, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007, perihal Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2003 – 2006;
- Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2007 tersebut, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang penetapan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang baru. Oleh karenanya Pemohon sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre telah menyerahkan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kutipan dari naskah RUU Penyiaran Inisiatif DPR RI yang disampaikan oleh 26 Anggota Komisi I DPR RI pada 26 Juni 2000, sebagai berikut:

“...Dalam BAB I tentang Pengertian tidak disebutkan definisi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Penyebutannya mulai dari BAB III tentang Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Pertama, Umum, Pasal 5 ayat (2) “Pengaturan penggunaan spektrum gelombang elektromagnetik untuk penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua, Komisi Penyiaran Indonesia,

Pasal 6

1. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga regulasi penyiaran yang bersifat independen.
2. Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI.

3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia bertanggung jawab ke DPR RI.

Sebagai Penjelasan Pasal 6: Sekalipun Komisi Penyiaran Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Negara, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tetap bebas dan mandiri dari pengaruh dan kepentingan yang tidak sesuai dengan azas, tujuan dan fungsi penyiaran.

Dilanjutkan pada Pasal 7:

1. Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi mewakili kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik akan penyiaran.
2. Dalam mewujudkan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan:
 - a. Penetapan standar mutu siaran dan keanekaragaman siaran;
 - b. Optimalisasi dan ketertiban penggunaan spectrum gelombang elektromagnetik;
 - c. Perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi;
 - d. Pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - e. Pengaturan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran.

Sebagai Penjelasan Pasal 7: Komisi Penyiaran Indonesia mewujudkan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik akan penyiaran melalui:

- a. penetapan standar mutu siaran dan keanekaragaman siaran;
- b. optimalisasi dan ketertiban penggunaan spektrum gelombang elektromagnetik;
- c. perlindungan HAM untuk mendapatkan informasi;
- d. pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; dan
- e. pengaturan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran.

Pasal 8:

1. Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Dewan Eksekutif dan Dewan Pertimbangan;

Pasal 9:

1. Dewan Eksekutif Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan pengaturan penyelenggaraan penyiaran Indonesia;

- b. Menerbitkan atau tidak menerbitkan izin, memperpanjang atau tidak memperpanjang izin, dan menetapkan sanksi atas pelanggaran izin; dan
- c. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti keluhan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- d. Menyusun kode etik penyiaran.

Sebagai Penjelasan Pasal 9: Pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum bahwa sejak awal draft usul inisiatif atas RUU tentang Penyiaran sudah menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga regulasi penyiaran yang bersifat independen.

II. Kutipan Penjelasan Pengusul UU Inisiatif Tentang Penyiaran di depan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 21 Juli 2000 yang disampaikan oleh Bambang Sadono nomor anggota : A-331, sebagai berikut:

“...Tidak bisa dibayangkan, suatu masyarakat modern tanpa media massa. Media Massa memungkinkan umat manusia melakukan komunikasi baik secara ekstensif maupun intensif. Melalui proses komunikasi media, manusia mampu mengembangkan dirinya secara individu maupun secara simultan mengembangkan lingkungan sosialnya. Bersamaan dengan proses itu akan dicapai tingkat-tingkat peradaban yang terus tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis, media massa berada pada salah satu posisi sentral dalam masyarakat modern. Karena demokrasi hanya mungkin tumbuh dengan subur, apabila posisi media massa terjamin secara hukum. Bukan saja sebagai penyampai informasi secara merdeka, tetapi juga sekaligus sebagai saluran pertukaran gagasan dan pendapat secara terbuka.

Dalam konteks hukum itulah, Undang-Undang Dasar 1945, bersama-sama dengan produk hukum dan konstitusi lainnya, telah memberi landasan yang kuat untuk pelaksanaan prinsip kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan pers. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 28 UUD 1945, serta Pasal-pasal 14, 20, 21, 42 TAP MPR Nomor XVII/1998. Juga diperkuat

dengan Undang-Undang HAM Nomor 39/1999 serta UU Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999.

Memang bagi media cetak, lahirnya UU Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 merupakan payung yang besar bagi semangat kemerdekaan pers, yang merupakan penerjemahan hak memperoleh informasi yang telah dikukuhkan dalam Undang-Undang tentang HAM. Namun untuk media penyiaran, dalam hal ini misalnya televisi, radio, internet, dan sebagainya, karena beberapa alasan, terkesan tidak terpayungi, bahkan tidak terlindungi oleh hukum.

Memang, secara legal formal kita masih mempunyai UU Nomor 24 Tahun 1977. Dalam filosofinya yang menyatakan bahwa : "...penyiaran dikuasai Negara..." Ini merefleksikan kehendak rezim penguasa yang melahirkan undang-undang ini, untuk melakukan kontrol politik terhadap media elektronik, dan tak menghiraukan kepentingan publik sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem Negara yang demokratis. Selain itu, undang-undang penyiaran tersebut, telah kehilangan operator terpentingnya karena dilikuidasinya Departemen Penerangan.

Kita memang mempunyai Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36/1999. Namun, ketentuan undang-undang ini lebih berat mengatur aspek-aspek infrastruktur telekomunikasi dan ekonomi. Jika penyiaran hanya dijadikan sebagai subsistem dan sistem seperti itu, maka sebenarnya telah mengabaikan proses komunikasi media secara publik. Hal ini telah menempatkan media penyiaran bukan pada fungsi hakikinya sebagai pranata komunikasi massa.

Konsekuensi dari rezim penyiaran yang tidak jelas misinya ini, maka distribusi spektrum gelombang elektromagnetik yang dinyatakan dikuasai Negara, dan pelaksanaannya dilakukan Departemen Perhubungan itu, bukan saja tak bersistem melainkan juga tidak transparan.

Sebagai contoh misalnya, dalam hal penambahan 5 perizinan baru untuk televisi komersial dengan siaran nasional. Apakah siaran televisi komersial kita pada masa yang akan datang semuanya akan bersifat nasional? Bagaimana dengan keberadaan televisi komersial regional dan lokal, adakah tetap terbuka? Apakah, dengan pendistribusian frekuensi stasiun televisi serupa itu, akan mampu menjaga pluralisme masyarakat kita yang multik etnik ini?

Radio siaran komersial, yang semenjak awal kehadirannya awal 1970-an dinyatakan sebagai layanan lokal, tak kalah menyedihkan karena ketidakjelasan sistem penyiaran, dan transparansi dalam pendistribusian frekuensi. Untuk mendapatkan gambaran betapa kebijakan penyiaran kita tidak menjawab tantangan yang ada, lihat contoh yang telah terjadi di dua Dati II di Pulau Jawa. Kodya dan Kabupaten Bandung, yang semula telah dipenuhi 33 sinyal stasiun radio komersial – diluar RRI – kini bertambah lagi dengan 30 izin baru, yang berarti total sekarang ini mencapai 66 stasiun radio komersial. Di ujung Timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi total sekarang dipenuhi oleh 50 sinyal stasiun radio komersial.

Bila Dati II bertetangga tersebut di atas juga dipenuhi dengan sinyal-sinyal radio siaran, maka yang akan terjadi adalah apa yang di dunia *broadcasting* disebut sebagai ***cacophony***, hingar binger bunyi, yang barang tentu merugikan konsumen pendengar media penyiaran radio. Dengan kata lain kebijakan penyiaran tanpa bentuk itu, bersifat merugikan terhadap kepentingan publik. Sama merugikannya, apabila kebijakan penyiaran televisi komersial kita semata-mata bersifat nasional, sehingga menghilangkan kemungkinan pelayanan televisi swasta regional atau lokal.

Di Negara demokrasi manapun, keberadaan media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Bahkan sesungguhnya media penyiaran lebih teregulasi ketimbang media cetak. Sejak awal pemunculan media penyiaran di dasawarsa pertama dan kedua abad ke-20, ketersediaan ***spektrum gelombang elektromagnetik*** memang terbatas. Sementara, jumlah pemakai yang hendak memanfaatkan gelombang radio itu, melebihi jumlah ketersediaannya. Konsekuensinya kemudian *spectrum* ditetapkan sebagai ***public resources***, atau ***public domain*** atau ***ranah publik***.

Bahkan ketika teknologi ***digital*** atau ***kompresi*** mampu memperbesar ketersediaan frekuensi. Dalam keadaan ini, justifikasinya berangkat baik dari derasnya keluhan publik dan dari hasil-hasil penelitian para ilmuwan sosial yang menyatakan bahwa, pesan-pesan media massa mengandung derajat pengaruh tertentu pada publik, lebih-lebih yang datang dari media penyiaran.

Pasar, khususnya bagi media penyiaran komersial; menjadi dasar pertimbangan berikutnya dari para penentu kebijakan publik dibidang penyiaran. Bertumpunya media penyiaran dalam satu pasar yang sama,

akan memperlemah daya jual media sehingga membawa akibat penurunan kualitas produksi, dan untuk itu, kepentingan publik akan terkorbankan.

Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, senantiasa menjadi pertimbangan dasar bagi penyusunan dan penetapan kebijakan publik di bidang media penyiaran. Agar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, maka secara berkelanjutan para *broadcaster* wajib menjaga kualitas produksinya. Karena itu, undang-undang penyiaran seyogyanya mampu menciptakan suasana kondusif bagi kelahiran media penyiaran yang bukan saja kompetitif pada *level domestic*, tetapi juga pada level global.

Berangkat dari pemikiran ini pula, hendaknya peletak kebijakan penyiaran sudah harus memikirkan untuk menerapkan apa yang dikenal dunia penyiaran sebagai ***duo broadcasting system***, yang mengakui keberadaan bukan saja lembaga penyiaran publik ini tetapi juga lembaga penyiaran swasta. Sistem penyiaran publik ini bisa dipertajam lagi dengan lembaga untuk melayani publik secara umum baik dari segmen maupun teritorial, maupun yang melayani komunitas tertentu. Karena pluralisme masyarakat Indonesia, penerapan sistem penyiaran ganda, jelas lebih sesuai dengan kebutuhan Negara ini.

Berasaskan kesamaan di depan hukum, sebagaimana tersirat pada Pasal 27 (1 dan 2) UUD 1945, maka pada dasarnya, semua warganegara mempunyai hak yang sama untuk menyelenggarakan media penyiaran. Namun oleh dasar-dasar pemikiran seperti itu, maka undang-undang penyiaran juga harus merumuskan tata cara pendistribusian frekuensi secara adil dan transparan. Unsur keadilan dapat terjaga, apabila kepada setiap pemohon lisensi penyiaran swasta, undang-undang menerapkan uji *fit* dan *proper*.

Apabila pemohon lulus dari penyaringan kelayakan dan kepantasan, selanjutnya ia masih harus benar-benar teruji dari perencanaan teknisnya. Misalnya menyangkut program macam apa yang akan menjadi pelayanan siarannya, didukung dengan SM seperti apa, berapa besar capital yang akan ditanam, dan berapa proyeksi pendapatan yang bakal diraih sepanjang periode lisensi siarannya berlaku.

Transparansi pendistribusian frekuensi hanya mungkin terjaga, apabila undang-undang menjamin bahwa pada setiap terbukanya

ketersediaan spektrum untuk penyiaran swasta, senantiasa akan mengumumkannya kepada masyarakat. Pendistribusian spektrum, tidak semata-mata mengacu pada ketersediaan secara teknologis, namun juga mempertimbangkan keanekaragaman kepentingan publik.

TAP MPR Nomor XVII/1998, Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai produk konstitusi era Reformasi, mengisyaratkan kepada peletak kebijakan penyiaran, untuk membebaskan media penyiaran dari campur tangan politik dari manapun, kecuali yang ditetapkan oleh hukum. Keberadaan regulator media penyiaran yang bersifat independen, seharusnya dijamin oleh hukum. Karena, hanya regulator yang mandiri itulah, yang mampu menjaga arus bebas informasi serta arus bebas pertukaran gagasan dan pendapat, pada suatu masyarakat multi etnik dengan beragam kepentingan seperti Indonesia ini.

Jadi Badan Pengatur Penyiaran (*Broadcasting Regulatory Body*), pada dasarnya adalah lembaga negara yang oleh hukum dilimpahi wewenang atas nama Negara, untuk melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Penyiaran. Regulator media penyiaran, oleh hukum dibebani tanggung jawab, guna mengelola kekayaan publik berupa *spectrum* gelombang elektromagnetik, dengan tujuan utama menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Regulator media penyiaran, dengan demikian, merupakan non pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang. Dan undang-undang mewajibkan lembaga regulator ini, bertanggung jawab kepada DPR. Karena badan legislative inilah, yang melakukan proses pemilihan para lembaga regulator, setelah melakukan *public hearing* tentang kelayakan dan kepantasan mereka.

Secara ringkas bisa kami kemukakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Undang-undang yang kami ajukan ini.

Pertama, secara filosofis akan mencoba memberikan landasan pada pengaturan penyiaran secara lebih transparan, demokratis, menjaga konsistensi secara hukum, dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik, antara lain dengan lebih memberdayakan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan maupun dalam pengawasan kegiatan penyiaran.

Kedua, secara sosiologis menjawab berbagai permasalahan yang muncul dan mendesak untuk diatur, misalnya menyangkut lembaga pengatur penyiaran, system penyiaran publik, penyiaran di lingkungan komunitas tertentu, etika bisnis di bidang penyiaran, dan sebagainya.

Ketiga, secara yuridis, mengusahakan agar undang-undang ini bisa menyelesaikan berbagai kerancuan dan ketidakpastian hukum di bidang penyiaran. Termasuk membebaskan dari berbagai peraturan pelaksanaan, yang menurut pengalaman selama ini semakin memperbesar ketidakpastian itu.

Kami para pengusul rancangan undang-undang inisiatif ini ingin mengingatkan, bahwa di dalam maupun di luar gedung tempat bersidang ini, telah banyak kalangan masyarakat yang berharap, khususnya kalangan masyarakat penyiaran, agar RUU ini segera memperoleh prioritas pembahasan oleh dewan. Bahkan inisiatif ini juga kami lakukan untuk merespon desakan bahkan tuduhan bahwa DPR-lah yang memacetkan RUU ini, sementara pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk itu.

Karena itu, kami para pengusul mengajukan rancangan ini untuk dipertimbangkan dan diputuskan sebagai rancangan undang-undang usulan DPR-RI. Tentu saja kami bersedia untuk bersama-sama menyempurnakan usulan ini, setelah mendapat tanggapan dan masukan dari fraksi-fraksi, sebelum dikukuhkan sebagai RUU Dewan, yang siap di bahas dengan pemerintah.

Dari mimbar ini, para pengusul ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, dan kritik dari berbagai pihak yang menyebabkan RUU ini sampai pada prosesnya yang sekarang ini. Beberapa yang bisa kami sebut misalnya Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia (ARSSI), Forum TV Swasta, juga lembaga-lembaga internasional seperti *Unesco*, *Internews*, dan lain-lain. Rancangan Undang-undang ini bukan milik kami, kami para pengusul hanya perantara, tetapi milik kita semua. Karena itu berhasilnya usulan ini juga banyak tergantung kepada berapa besar kepedulian kita bersama.

Demikianlah penjelasan yang bisa kami berikan, dan akhirnya atas perhatian dan kesempatan yang diberikan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum bahwa dalam dokumen penjelasannya yang dibacakan oleh wakil dari Pengusul Inisiatif RUU tentang Penyiaran secara tegas bahwa “Badan Pengatur Penyiaran” (Broadcasting Regulatory Body), pada dasarnya adalah lembaga negara yang oleh hukum dilimpahi wewenang atas nama Negara, untuk melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Penyiaran.” Diperkuat dengan kalimat selanjutnya “Regulator media penyiaran, dengan demikian, merupakan non pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang.” Dengan penegasan pula bahwa sejak awal para pengusul inisiatif RUU mengingatkan dengan bahwa kehadiran UU Penyiaran baru dimaksudkan untuk mengantisipasi kerancuan atas ketidakpastian hukum di bidang penyiaran yang di masa lalu terjadi dengan beragam peraturan pelaksana.

III. Kutipan Tanggapan Fraksi-fraksi di DPR RI atas Rancangan UU Usul Inisiatif tentang Penyiaran, yang dibacakan pada 4 September 2000 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

1. Kutipan Tanggapan Fraksi TNI/POLRI atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Penyiaran, oleh Drs. Ngatimin Nanto, MBA, No. Anggota: A-477, diketahui oleh Pimpinan Fraksi TNI/POLRI, Wakil Ketua, Budi Harsono, No. Anggota: A-468, sebagai berikut:

“...Setelah mempelajari dengan seksama substansi Rancangan Undang-undang ini serta Penjelasan Pengusul Undang-undang Inisiatif tentang Penyiaran yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 21 Juli 2000 yang lalu, Fraksi TNI/Polri akan menyampaikan tanggapan,....., sebagai masukan untuk penyempurnaan RUU tentang Penyiaran ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama : Undang-undang nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran yang kita miliki sekarang ini merefleksikan penguasaan pemerintah terhadap penyiaran sangat dominan, terkesan sebagai alat kekuasaan belaka serta Undang-undang tersebut telah

kehilangan operator utamanya setelah Departemen Penerangan dilikuidasi, dan fungsi serta peranan penyiaran dimasukan dalam Direktorat Penyiaran Ditjenpostel Departemen Perhubungan. Oleh karenanya dalam Ketentuan umum Rancangan Undang-uundang tentang Penyiaran ini perlu dipikirkan peran pemerintah serta rumusan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penyiaran sesuai dengan semangat reformasi.

- Kedua : Dalam konteks demokrasi yang sedang kita bangun media massa merupakan salah satu sarana demokrasi yang didalamnya terdapat unsur penyiaran sebagai urat nadi. Pengalaman pembangunan demokrasi hanya mungkin dapat dicapai apabila “keberadaan Penyiaran dijamin secara hukum” dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pembangunan itu sendiri.
- Ketiga : Penyiaran bukan hanya merupakan sarana penyampaian informasi secara merdeka, tetapi juga sekaligus sebagai saluran pertukaran gagasan dan pendapat secara terbuka yang sangat berperan dalam pembentukan opini publik. Oleh karenanya diperlukan asas-asas dan pedoman publik yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyiaran. Asas-asas tersebut antara lain: Asas manfaat, terbuka, adil dan merata, moral dan etika, kemitraan, mandiri, tertib, aman, kepastian hukum dan keseimbangan.
- Keempat : Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14, 20, 21, dan 42, pada dasarnya kepada setiap warga Negara diberikan kebebasan dan jaminan untuk menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi/informasi. Namun untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepentingan kemanusiaan disarankan kepada setiap Penyelenggaraan Penyiaran, wajib memberikan prioritas untuk informasi yang menyangkut kepentingan bersama meliputi:
1. Keselamatan dan keamanan Negara
 2. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda

3. Bencana alam
4. Marabahaya
5. Wabah penyakit dan/atau
6. Peningkatan sumber daya manusia.

Kelima : Media penyiaran memanfaatkan spectrum gelombang elektromagnetik/spectrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio ini merupakan sumber daya alam yang langka dan sifatnya terbatas, sebab itu disetiap Negara spectrum frekuensi radio berada dalam penguasaan Negara. Sebaliknya jumlah pemakai yang akan mendayagunakan spectrum frekuensi radio melebihi jumlah ketersediaan yang ada. Secara mondial pengalokasian dan penggunaan spectrum frekuensi radio harus mematuhi ketentuan dan aturan International Telecommunication Union (ITU). Oleh sebab itu, spectrum frekuensi radio yang akan didayagunakan oleh Penyelenggara Penyiaran, memerlukan pengaturan yang tertib, aman, optimal, transparan, dan adil. Oleh karena itu penggunaan spectrum frekuensi radio diatur oleh Negara. Penyelenggara Negara adalah pemerintah, maka pengelolaan spectrum radio seyogyanya berada pada Pemerintah.

Keenam : Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang independen pada model sebagaimana yang disponsori oleh UNESCO perlu dijadikan bahan pertimbangan. KPI merupakan realisasi penyertaan peran masyarakat yang keanggotaannya antara lain terdiri dari: Asosiasi di bidang penyiaran, asosiasi profesi penyiaran, masyarakat intelektual, pakar penyiaran dan tokoh masyarakat penyiaran serta wakil pemerintah. KPI harus mampu mewujudkan dirinya sebagai lembaga publik yang jujur, adil, transparan dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugasnya KPI bertanggungjawab kepada DPR RI.

Ketujuh : Sebagai lembaga mandiri, pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya tidak tergantung pada dukungan APBN. Walaupun pada tahap awal masih perlu disubsidi sampai

mampu mandiri. Hal ini untuk menjaga dan mempertahankan independensi KPI.

Kedelapan : Dalam Negara demokrasi, tuntutan keadilan kepastian hukum harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya pengenaan sanksi dan ketentuan pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar harus jelas bagi semua pihak yang terkait dalam Penyiaran...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum bahwa dari dokumen tanggapan Fraksi TNI/Polri, 3 (tiga) hal yang dapat ditekankan yakni pertama, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyiaran diperlukan asas-asas dan pedoman public, antara lain, asas manfaat, terbuka, adil dan merata, moral dan etika, kemitraan, mandiri, tertib, aman, kepastian hukum dan keseimbangan. Kedua, pengaturan penggunaan spectrum frekuensi gelombang elektromagnetik mengikuti acuan International Telecommunication Union (ITU), dilakukan oleh Negara, Negara dalam hal ini Pemerintah. Ketiga, bahwa pihak Fraksi TNI/Polri juga menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen.

2. Kutipan Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa atas Penjelasan Pengusul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Penyiaran, oleh Prof. Dr. Astrid S. Susanto-Sunario, No. Anggota : A – 218...sebagai berikut:

“...Perancangan RUU Siaran ini telah mengusahakan pengadaan perumusannya berdasarkan perbandingan masukan-masukan hasil kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya masyarakat siaran itu sendiri serta membandingkannya dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997...

Walaupun rancangan ini secara teknis sudah menjawab banyak pertanyaan, tetapi masih ada masalah penerapannya bagi Indonesia; contoh Afrika Selatan, mungkin secara teoritis banyak menjawab permasalahan dan kebutuhan bagi siaran daerah; namun masih perlu dikaji apakah sistem manajemen penyiaran Afrika Selatan dengan sistem *Community Owned Sender* cocok bagi Indonesia, walaupun cara ini memberi banyak kesempatan bagi penampungan pengembangan sejarah local, budaya local, pencerdasan bangsa dan pengembangan ekonomi

daerah melalui muatan lokal dan serta pengembangan dunia swasta setempat.

Menarik adalah pula ketentuan tentang perbandingan siaran daerah dan siaran yang menekankan persatuan. Secara kasar sekali dapat dipahami bahwa sistem yang cocok untuk RUU ini adalah pendekatan UU Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Community Owned Sender untuk daerah propinsi dan satu nasional public sender di Jakarta.

Lebih jelas lagi ialah adanya usul dua otoritas independen yaitu satu otoritas yang meneliti isi siaran dan satu otoritas yang mengawasi masalah keuangan siaran-siaran daerah dan siaran Jakarta khususnya pendapatannya yang selain berasal dari pendengar/pemirsa di daerah sendiri juga menerima subsidi dari otoritas independen tadi. Tugas dewan siaran ialah mengawasi isi siaran, sehingga fungsi dan tanggung jawabnya tidak berbeda dengan dewan pers untuk media cetak.

Sayangnya hingga kini masih ada satu masalah yang perlu diperhatikan ialah bahwa di Indonesia ada Yayasan TVRI yang menerima/menarik dana-dana iuran pemilik TV. Bagaimana keterkaitan antara Yayasan TVRI tsb dengan otoritas keuangan penyiaran yang dirancang di sini, belum jelas. Oleh sebab itu sebaiknya Yayasan TVRI diakhir saja eksistensinya dan dana-dananya dilimpahkan ke otoritas keuangan independen sebagai modal awal bagi *Community Owned Sender* di daerah.

Dalam tahun 1997 DPR RI yaitu baru dua tahun yang lalu – telah berhasil diadakan Undang-undang Penyiaran No.24/1997. Walaupun demikian mengingat ketergesa-gesaan merumuskan UU tersebut, banyak pihak – termasuk dari DPR RI sendiri, masyarakat siaran dan pemerhati siaran di berbagai perguruan tinggi – segera beranggapan bahwa UU tersebut perlu cepat mengalami revisi; bahkan ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa revisi saja tidak mencukupi sehingga masih memerlukan pembongkaran dan pengadaan suatu RUU baru yang dapat menampung – selain perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan Reformasi – juga pengaruh dari teknologi komunikasi dan informasi terhadap masyarakat – dilihat dari segi kecepatan, perluasan penyebaran dan persebaran informasi, kemampuan teknis teknologi informasi dan komunikasi yang bahkan dapat berdampak psikologis; yang terakhir bahkan

tidak pernah terpikirkan atau mungkin sekali sama sekali tidak dirancang, tetapi karena interaksi antar manusia, antara manusia dengan masyarakatnya, antar segmen-segmen dalam masyarakat (termasuk segmen pelaku ekonomi) dengan pihak pemerintah, bahkan lintas batas Negara dengan berkomunikasi secara instant audio-visual sebagai pelaku ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, ataupun hiburan maupun 'iseng'. Semua jenis kegiatan warga Negara antar Negara tersebut sekedar memanfaatkan kemampuan-kemampuan teknis tak terbatas dari teknologi informasi dan komunikasi audio visual terkomputerisasi, yang sekurang-kurangnya telah mengakibatkan perubahan social-politik-ekonomi hampir di semua bangsa di dunia, kalau tidak bahkan telah mengakibatkan disintegrasi antar kelompok satu dengan kelompok lain secara intra bangsa, karena merasa diri lebih dekat secara psikologis dengan budaya suatu kelompok dari suatu bangsa di Negara lain. Perubahan psikis, social budaya, gaya dan pola hidup ekonomi dan politik manusia di dunia telah mengalami suatu perubahan yang sama sekali tidak pernah dirancang maupun diperkirakan kedahsyatannya...

Perubahan fungsi-fungsi penyiaran yang dibahas dalam Rancangan RUU ini ialah konsep tentang gelombang elektromagnetik sebagai titik tolak:

- a) yang merupakan kekayaan alam dan anugerah dari Tuhan, sehingga pemilikannya pun adalah pemilikan oleh seluruh penduduk, dengan Negara sekedar sebagai pengelola gelombang-gelombang tersebut, maka disarankan adanya suatu lembaga masyarakat penyiaran yang bertanggungjawab kepada DPR, yang dikelola bersama antara pemerintah dengan unsur-unsur masyarakat;
- b) secara khusus mencantumkan 'penggunaan gelombang elektromagnetik sebagai ranah **publik** yang karenanya harus ditujukan bagi kemakmuran rakyat;

Unsur-unsur yang penting dalam rancangan RUU ini ialah:

- a) Lembaga-lembaga siaran sebagai media komunikasi antar manusia yang memanfaatkan kekayaan bangsa berupa udara dan gelombang elektromagnetik, keanekaragaman budaya yang karena berbeda asal-usul kelompok etnik memiliki keragaman kepercayaan, serta pemilikan sejarah pengembangan yang berbeda sehingga menghasilkan

keragaman agama dan tingkat pendidikan maupun golongan social ekonomi;

- b) Secara politik, fungsi penyiaran baru memenuhi fungsi pengawasan sosial, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan serta hiburan oleh masyarakat sendiri;
- c) Penyiaran harus mencerminkan harkat dan martabat manusia Indonesia melalui kebebasan masyarakat atas informasi;
- d) Menggantikan konsep 'integral pembangunan nasional' dengan menggaris bawahi 'kemerdekaan perolehan dan pembinaan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat';
- e) Penyiaran yang dibina, diarahkan dan dikembangkan menjadi 'pembatasan oleh diri dan bebas dari segala bentuk ancaman dari luar'.

Di atas telah diberi penjelasan seperlunya mengenai Rancangan RUU Penyiaran ini yang berpangkal pada suatu titik awal yang sangat berbeda dengan UU Penyiaran tahun 1997, yaitu bahwa gelombang elektromagnetik sebagai sumber daya alam pemberian Tuhan adalah suatu milik publik, maka distribusi dan pengelolaannya secara langsung atau tidak langsung haruslah dilaksanakan setransparan mungkin dan sistem pemanfaatan gelombang-gelombang elektromagnetik tersebut secara menyebar sebagai public good memberi kekuasaan dan penguasaan pemanfaatan gelombang-gelombang elektromagnetik tersebut kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah sekedar sebagai pengelola serta Pembina salah satu aspek kehidupan bangsa yaitu persatuan bangsa..."

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dari dokumen Tanggapan Fraksi Partai Demokrat Kasih Bangsa, bahwa disarankan adanya sebuah lembaga masyarakat penyiaran yang mengelola gelombang elektromagnetik sebagai ranah publik yang bertanggungjawab kepada DPR, yang mengelola bersama antara Pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Kedua bahwa Pemerintah hanya sekedar sebagai pengelola serta Pembina salah satu aspek kehidupan bangsa yaitu persatuan bangsa.

3. Kutipan dari tanggapan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia atas Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, oleh juru bicara Drs. S.Massardy Kaphat, No. Anggota: A-281, sebagai berikut:

“...Bila pada masa lampau, penyiaran atau informasi dikuasai, dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah; serta diselenggarakan dalam Satu Sistem Penyiaran Nasional dengan indikasi penyalahgunaan, dimana lebih banyak dipakai sebagai alat atau instrumen kekuasaan oleh dan untuk kepentingan penguasa saja. Ini harus dirubah, perlu dirubah dan harus kita rubah; sebagai sebuah tuntutan reformasi!

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sudah tidak sesuai lagi. Kita perlu Undang Undang tentang Penyiaran yang reformatif yang mampu menjamin serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masa kini; yaitu tuntutan dan kebutuhan akan hak kemerdekaan informasi yang demokratis...

Pertama : Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan informasi merupakan hak asasi yang hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak ini harus terjamin!

Kedua : Masyarakat dunia pada era globalisasi ini adalah masyarakat informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok dan mendasar serta elemen sangat penting dalam menjalani kehidupan. Harus ada sarana, jaminan dan perlindungan.

Ketiga : Informasi/penyiaran memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar dan kuat dalam penentuan dan pembentukan opini, pikiran, sikap dan perilaku manusia serta penting dan strategis bagi upaya pencerdasan publik.

Keempat : Paradigma Sistem Informasi harus dirubah menjadi Sistem Informasi Demokrasi. Paradigma system informasi di Negara-negara demokrasi adalah informasi dikelola oleh *civil society*; bukan lagi informasi dikelola dan didominasi oleh Negara seperti paradigma di Negara otoriter. Dalam system demokrasi dimana informasi dikelola oleh *civil society* ini peran Negara/pemerintah tidak lagi dominan dan terbatas sifatnya. Namun bukan juga

berarti tidak boleh memberi informasi sama sekali. Negara/Pemerintah perlu dan berkewajiban memberi informasi terutama mengangkat informasi dengan nilai bisnis atau nilai komersial yang rendah; seperti informasi tentang pengungsian, bencana alam pendidikan dan sejenisnya. Sedangkan yang dikelola oleh *civil society* akan cenderung menangani informasi yang populer dengan nilai bisnis tinggi.

- Kelima : Masyarakat berhak atas informasi yang jujur dan berimbang, *fair dan balance*. Tidak hanya dari satu sumber atau searah saja tetapi berhak atas informasi perbandingan yang lain. Sehingga, masyarakatlah yang memutuskan tentang informasi yang dibutuhkan dan diterimanya secara mandiri.
- Keenam : Pengelola Informasi/Penyiaran tidak boleh didominasi oleh salah satu atau beberapa segmen dalam masyarakat; karena masyarakat itu tidak homogen melainkan heterogen sifatnya. Jangan juga ada dominasi institusional maupun dominasi capital. Kebebasan public untuk mendapatkan informasi yang *fair and balance* harus dilindungi.
- Ketujuh : Sistem Informasi Demokratis yang mampu menjaga dan memenuhi hak dan kebebasan informasi secara harmonis memerlukan suatu iklim yang independen. Bebas dari segala pengaruh, campur tangan, ancaman dan pembatasan. Untuk itu diperlukan perangkat hukum yang mengatur dan menjaminnya; dalam hal ini sebuah Undang Undang...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Tanggapan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, bahwa “Paradigma sistem informasi di Negara-negara demokrasi adalah informasi dikelola oleh *civil society*; bukan lagi informasi dikelola dan didominasi oleh Negara seperti paradigma di Negara otoriter. Dalam sistem demokrasi dimana informasi dikelola oleh *civil society* ini peran Negara/pemerintah tidak lagi dominan dan terbatas sifatnya.”

4. Kutipan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran, disampaikan

oleh juru bicara FKB DPR RI: Drs. Amin Said Husni, Msi, No. Anggota: A-435, sebagai berikut:

“... FKB mengajak semua pihak, marilah kita gunakan kesempatan pembahasan

RUU usul inisiatif tentang penyiaran ini menjadi wahana untuk mempersiapkan pranata-pranata demokrasi dan pembinaan consensus diantara kita. Apalagi mengingat tuntutan demokrasi pada masa sekarang sudah sedemikian mendesaknya. Termasuk dalam hal ini adalah adanya kebebasan pers yang merupakan fondasi demokrasi partisipatif yang memberikan ruang yang bebas dan luas bagi masyarakat untuk saling bicara, berdebat dan melakukan investigasi dan memberikan tanggapan atas arah yang akan ditempuh oleh masyarakat. Tanpa kebebasan untuk berekspresi maka tugas-tugas untuk membangun kembali kehidupan ekonomi dan politik bangsa sangat berat untuk dilakukan.

Seiring dengan kebebasan yang secara inheren melekat dalam proses penyiaran, agar tidak menjadi anarkhisme baru, maka perlu adanya akuntabilitas publik dan transparansi sebagai prinsip yang memberikan keseimbangan dan arah yang jelas dalam mewujudkan demokrasi. Persoalan akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyiaran merupakan sesuatu yang tidak boleh ditawar. Karena hal ini akan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiaran akan selalu mendapatkan control dan respon masyarakat secara luas. Masyarakatlah yang akan memberikan penilaian, pemihakan dan pemilihan terhadap sajian-sajian yang memang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dasar mereka, memberikan rasa kenyamanan, kedamaian dan semangat hidup, serta mampu memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat untuk berekspresi.

Menurut FKB kita jangan mengulangi sejarah suram penyiaran kita dimasa yang lalu yang tidak memperhatikan akuntabilitas publik dan transparansi. Penyiaran menjadi alat yang sangat efektif untuk menghegemoni dan mengkooptasi masyarakat, sehingga yang terjadi adalah monolitik informasi dan kebenaran. Oleh karena itu, menurut FKB pertanggungjawaban kepada masyarakat dan keterbukaan akan adanya informasi merupakan hal utama dalam mengelola penyiaran di tanah air kita.

Di samping hal tersebut, dalam penyiaran dibutuhkan adanya otonomi dalam pengelolaannya. Harus ada ketegasan kita semua bahwa persoalan penyiaran tidak lagi menjadi tanggungjawab Negara, tetapi merupakan urusan kepentingan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, otonomi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam penyiaran harus dituangkan dengan jelas dan tegas. Apalagi pemerintah sendiri dalam hal ini telah memberikan otonomi yang luas bagi masyarakat untuk menerima informasi yang dibutuhkan sehari-hari...

Untuk itu perlu ada penyempurnaan lebih lanjut dalam RUU ini antara lain:

- Pertama : perlu ditegaskan lebih mendalam dan tersurat adanya alasan-alasan filosofis yang berkenaan dengan tiga prinsip tersebut di atas dalam konsideran menimbang dalam Undang-undang Penyiaran...Oleh karena itu menurut FKB para pengusul untuk dapat memberi penajaman terhadap alasan-alasan filosofis disusunnya undang-undang ini.
- Kedua : dalam pasal 1 yang mengatur tentang pengertian, perlu ditambahkan ketentuan umum yang menyangkut tidak hanya sekedar pengertian yang berkenaan dengan penyiaran dan siaran, tetapi perlu juga diatur tentang subyek-subyek yang melakukan proses penyiaran...Begitu juga dengan frekwensi yang secara langsung maupun tidak langsung juga belum diatur dan dijelaskan dalam RUU ini, mengingat pengertian frekwensi adalah sangat luas, baik itu yang berkaitan dengan keamanan, penerbangan maupun intelegensi Negara.
- Ketiga : tentang dasar penyelenggaraan penyiaran, perlu memperhatikan dasar dari nilai-nilai demokrasi dan terutama adalah harkat dan martabat manusia...Termasuk dalam hal ini adalah fungsi penyiaran dalam hal transformasi social, intelektual dan spiritual.
- Keempat : berkenaan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan sifat komisi. Menurut FKB komisi ini harus mempunyai sifat independen, non-partisan dan professional. Tentang eksistensinya (Pasal 6), komisi ini diangkat oleh Presiden

berdasarkan usulan DPR. Namun, dalam memberikan pertanggungjawaban pekerjaannya, komisi ini bukan kepada DPR tetapi kepada Presiden sebagai Kepala Negara, dan secara regular dapat melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR sebagai pertanggungjawaban publik.

Di samping hal tersebut, kehadiran KPI jangan menjadi birokrasi baru yang hanya sekedar menggantikan Departemen Penerangan (alm) yang sangat birokratis, sentralistik dan seakan menjadi “malaikat” dalam penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu, FKB mengusulkan agar kelembagaan (institusi), mekanisme, dan kewenangan komisi harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, desentralisasi serta egaliter. Sehingga RUU yang akan kita bahas ini, khususnya pasal 8, 9, dan 10 yang lebih banyak mengupas tentang pembentukan komisi independen tidak menjadi hal yang dominan, bahkan RUU ini ada kesan hanya sebagai undang-undang tentang pembentukan komisi independen tersebut. Sedangkan materi yang lain belum diatur secara jelas dan rinci. Kiranya perlu ada penjelasan lebih lanjut. Khusus pasal 10 ayat (3) yang berkenaan dengan tugas pengawasan penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif, Dewan Pertimbangan, sebaiknya tidak hanya sekedar memperhatikan dari aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan penyiaran adalah siapa yang akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja Komisi Penyiaran Indonesia. Karena jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat dan patut, maka bisa jadi lembaga ini menjadi sarana terjadinya KKN, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

Kelima : tentang Lembaga Penyiaran Publik...pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR/DPRD.

Keenam : dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran sebaiknya tidak hanya sekedar berdasarkan pertimbangan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik akan penyiaran, tetapi dalam proses pengurusan perizinan, Lembaga Penyiaran harus melibatkan pendapat dan persetujuan masyarakat secara langsung. Dan kepada KPI yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin penyiaran harus melalui penyaringan secara selektif, baik administrasi, kelayakan, kemampuan dan kepatutan dari Lembaga Penyiaran. Oleh karena itu, FKB mengusulkan adanya proses dan prosedur pemberian izin penyiaran yang menunjukkan aspek akuntabilitas publik.

Ketujuh : pasal 19 yang berkenaan dengan Lembaga Penyiaran wajib membayar izin penggunaan spectrum gelombang elektromagnetik, kiranya bisa diatur dalam pasal tersendiri dan tidak hanya diatur dalam penjelasan pasal. Hal ini penting untuk dikemukakan karena persoalan ini berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, FKB mengusulkan agar pengaturan tentang hal ini perlu memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur tentang PNBP...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dari dokumen Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa menurut FKB, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mempunyai sifat independen, non-partisan dan professional. Dan bahwa kehadiran KPI jangan menjadi birokrasi baru yang hanya sekedar menggantikan Departemen Penerangan (alm) yang sangat birokratis, sentralistik dan seakan menjadi “malaikat” dalam penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu, FKB mengusulkan agar kelembagaan, mekanisme, dan kewenangan komisi harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, desentralisasi serta egaliter.

5. Kutipan Tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Penyiaran,

disampaikan oleh juru bicara FPPP DPR RI: Drs.H.A.R.Rasyidi, No. Anggota: A-04, sebagai berikut:

“...Implementasi dari agenda reformasi mensyaratkan kondisi dan nilai-nilai yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) di Negara kita. Kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh hukum merupakan salah satu indikator berlangsungnya proses demokratisasi dan penegakkan HAM. Dan salah satu implementasi yang terpenting dari indikator kebebasan mengemukakan pendapat adalah terjaminnya kebebasan pers dan media massa oleh hukum formal. Hal ini terutama karena pers dan media massa – termasuk di dalamnya penyiaran oleh media elektronik – merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Karenanya bila kita mengkaji penerapan demokrasi di suatu Negara maka hal yang terpenting dan gampang dikenali untuk dijadikan indikator adalah kebebasan pers dan media massa ini. Dalam rangka melindungi dan memberikan jaminan hukum atas kebebasan pers dan media maka perlu dilakukan regulasi.

Regulasi terhadap perlindungan dan jaminan hukum atas kebebasan pers dan media cetak telah dilakukan oleh UU Pers, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999. Sedangkan regulasi terhadap penyiaran diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1997 yang diterbitkan ketika rezim Orde Baru berkuasa. Namun demikian, regulasi penyiaran (UU Nomor 24 Tahun 1997) ini lebih pada upaya rezim penguasa melakukan control politik terhadap media penyiaran dengan mengabaikan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Regulasi ini tidak lebih dari pengekangan dan pengingkaran terhadap demokrasi dan HAM. Kondisi ini sejalan dengan arus reformasi dan demokratisasi tentunya harus dilakukan perbaikan-perbaikan, yakni dengan menerbitkan sebuah regulasi baru yang menghormati dan mengembangkan demokrasi. Selain juga karena regulasi ini ‘tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya’ karena pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana dan eksekutor oleh UU nomor 24 Tahun 1997 telah dilikuidasi, Departemen Penerangan.

Selain UU Nomor 24 Tahun 1997, regulasi lain yang berkaitan dengan penyiaran adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Regulasi ini menitikberatkan pada aspek infrastruktur telekomunikasi – seperti juga judulnya --, dimana dinyatakan bahwa

spectrum gelombang elektromagnetik dikuasai Negara yang pelaksanaan distribusinya dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan. Sedang aspek penyiaran, sebagai pranata komunikasi, kurang mendapat proporsi yang tepat dan cenderung mengabaikan proses komunikasi media secara publik.

Berkenaan dengan tuntutan reformasi, pengekangan dan kurang komprehensifnya regulasi penyiaran yang sudah ada, menyebabkan pentingnya upaya menerbitkan sebuah regulasi penyiaran yang baru yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan penegakkan HAM serta komprehensif. Regulasi ini juga menjadi dirasakan semakin penting karena ketersediaan spectrum elektromagnetik yang terbatas, sementara jumlah permintaan atas penggunaan gelombang ini melebihi ketersediaannya...

Sementara dalam proses pembahasan RUU ini mengingat ada beberapa perundang-undangan yang juga berkaitan dengan penyiaran (terutama berkaitan dengan gelombang spectrum elektromagnetik) seperti UU Nomor 36 Tahun 1999, kita juga harus melakukan sinkronisasi sehingga tidak terjadi over lapping atau bahkan pertentangan antar UU dan dualisme perundang-undangan. Karenanya, proses pembahasan harus sedemikian rupa memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah terkait, seperti; Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi....”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum bahwa dalam dokumen FPPP, ditekankan bahwa spectrum gelombang elektromagnetik dikuasai Negara.

6. Kutipan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Penyiaran, disampaikan oleh Bambang Sadono, No. Anggota: A-331, sebagai berikut:

“...Fraksi Partai Golkar sepenuhnya bisa memahami, mengapa masyarakat, khususnya masyarakat penyiaran mendesak dengan keras agar pembahasan revisi UU Penyiaran ini mendapat prioritas di DPR. Karena secara legalistik formalitas, UU Penyiaran, yakni UU Nomor 24/1997 secara efektif mulai berlaku pada September 1999. Jika tidak segera ada Undang-undang yang baru, maka sebenarnya suka atau tidak suka undang-undang

ini menjadi landasan yuridis dalam pengelolaan penyiaran. Padahal banyak kritik yang menuntut agar undang-undang ini direformasi.

Mengapa Undang Undang Penyiaran harus direformasi?

Pertama, karena Undang undang nomor 24/1997 tidak mencerminkan paradigma demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan supremasi hukum. Pemerintah menjadi pengatur tunggal baik dalam hal eksistensi media penyiaran, maupun substansi materi atau isi penyiaran itu sendiri. Undang undang ini juga dianggap tidak sejalan lagi dengan dari Undang Undang Pers, yakni Undang Undang Nomor 40/1999, yang telah mengadopsi Tap MPR XVII/1998, yang antara lain mengatur mengenai hak memperoleh informasi sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia.

Kedua, ada perubahan mendasar sejak Departemen Penerangan dilikuidasi, selain pemerintah tidak bisa lagi menjadi pemain dalam konteks Undang Undang 24/1997, terjadi perubahan status TVRI dan RRI, yang tidak jelas arahnya. Disatu sisi akan menjadi lembaga penyiaran publik, di sisi lain, tidak tersedia lembaga pengaturnya.

Ketiga, ada tuntutan untuk mengatur lembaga penyiaran masyarakat, atau *community broadcasting*, yang selama ini memang tidak diatur. Sementara yang kita kenal hanya lembaga siaran pemerintah, dan lembaga siaran swasta. Sedangkan siaran yang dikembangkan oleh lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial, komunitas kampus perguruan tinggi, dan sebagainya tidak memperoleh perhatian yang memadai...

Masalah komisi penyiaran misalnya, akan banyak mendapat sorotan, karena ini adalah institusi baru, yang akan menggantikan peran pemerintah dalam mengatur eksistensi media. Misalnya dalam soal perizinan. Sebenarnya secara prinsip untuk berusaha di bidang media tak diperlukan izin, hanya karena media penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan fasilitas publik, maka harus diatur secara transparan. Siapa saja yang boleh mendapatkan, bagaimana caranya, dan apa sanksinya jika tidak memanfaatkan fasilitas publik itu sebaik-baiknya.

Dalam masalah komisi penyiaran, ini Fraksi Partai Golkar berpendapat, komisi ini harus benar-benar berfungsi sebagai institusi Negara, sekali lagi institusi Negara, yang mendapat amanat untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis, terbuka, dan menjunjung supremasi hukum. Jadi bukan lembaga swasta, dan juga bukan organ

pemerintah. Yang perlu lebih dirinci adalah persyaratan keanggotaan komisi ini, dan mekanisme control terhadap komisi ini, agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa komisi penyiaran akan mempunyai otoritas yang berlebihan.

Prinsip yang harus didahulukan adalah agar komisi ini bisa menjaga supaya sarana publik yang berupa gelombang, yang bersifat terbatas, bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Karena itu hanya mereka yang jelas konsepnya, dan bisa bertanggungjawab yang bisa diberi izin. Harus ada transparansi mengenai gelombang tersedia, harus ada uji kelayakan secara terbuka. Jika si pemilik izin tidak sanggup mengelola lagi, harus diserahkan ke Negara, tidak bisa diperjualbelikan.

FPG ingin mengusulkan agar lembaga pengatur ini, keanggotaannya langsung diusulkan oleh masyarakat, dan ditampung melalui DPR. Kemudian diadakan seleksi dan pengujian di DPR, sebelum diusulkan agar mendapat penetapan oleh presiden...

Walaupun masih ada beberapa hal yang masih diperjelas dalam RUU ini misalnya mengenai peran pemerintah daerah, masalah monopoli kepemilikan, ketentuan pidana, dan sebagainya, pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar ingin menyatakan, bahwa kami menyetujui RUU ini menjadi RUU inisiatif DPR-RI. Kemudian dibentuk panitia khusus, dengan tugas untuk menyempurnakan kembali, dengan memasukkan usulan-usulan yang datang dari fraksi-fraksi, serta mengakomodasikan aspirasi yang datang dari masyarakat....”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Fraksi Partai Golkar ditekankan bahwa komisi ini harus benar-benar berfungsi sebagai institusi Negara, sekali lagi institusi Negara, yang mendapat amanat untuk mewujudkan system penyiaran yang demokratis, terbuka, dan menjunjung supremasi hukum. Jadi bukan lembaga swasta, dan juga bukan organ pemerintah.

7. Kutipan Pemandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang atas RUU tentang Penyiaran, ditandatangani oleh H. Ahmad Sumargono, SE (Ketua) dan Hamdan Zoelva, SH (Sekretaris) sebagai berikut:

“...Memperhatikan dengan sungguh-sungguh ilustrasi dan efek yang ditimbulkan oleh media terhadap peradaban suatu bangsa termasuk Indonesia, Fraksi Partai Bulan Bintang, ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam pembahasan RUU ini dalam sidang-sidang komisi dan paripurna sebagai berikut:

1. Bahwa...
2. Bahwa...
3. Bahwa dalam bab III tentang penyelenggaraan penyiaran khususnya pada bagian kedua tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan kewenangannya yang demikian besar sebagai lembaga regulasi di bidang penyiaran (pasal 6). Memperhatikan kewenangannya yang demikian besar itu maka pada pasal 7 tentang fungsi KPI harus ditambah tidak hanya sebatas mewakili kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik akan penyiaran tetapi harus ditambah dengan klausul “Komisi Penyiaran Indonesia bertanggungjawab untuk menjaga nilai-nilai moral dan akhlak, khususnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral dan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Memberikan tanggungjawab yang demikian merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi karena selain pada masyarakat, komisi inilah diharapkan dapat berperan menjaga, memfilter dan membentuk watak bangsa...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Tanggapan Fraksi Partai Bulan Bintang, ditekankan keberimbangan kewenangan KPI untuk juga bertanggungjawab untuk menjaga nilai-nilai moral dan aqhlak.

8. Kutipan Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI atas Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif mengenai Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran, disampaikan oleh Nuah Torong, No.Anggota: A-69, sebagai berikut:

“...Mengenai betapa sentralnya dan pentingnya penyiaran yang baik sebagai salah

satu percepatan akselerasi reformasi terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia maupun terhadap penyelenggaraan Pemerintah RI, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merasa perlu menegaskan beberapa hal yang patut menjadi focus perhatian bersama bagi Dewan maupun Pemerintah, untuk membahas RUU ini pada tahap-tahap berikutnya, yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Fokus sasaran penyiaran...
2. Akses terhadap proses penyiaran...
3. Keragaman pilihan dalam pluralitas subyek pelaku penyiaran...
4. Kualitas Layanan Program...
5. Identitas Nasional...
6. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), apapun namanya organisasi/lembaga itu kelak sebagaimana dirancang dalam RUU ini kiranya menjadi sentra perhatian kita pula. Sebagai pengganti lembaga pengatur yang di masa rezim lama menjadi semacam polisi dan tentara penyiaran, maka KPI harus dapat kita atur untuk berfungsi dalam mempercepat terciptanya kondisi seperti yang diharapkan sebagaimana kami paparkan di atas tadi. Dalam hal ini, Fraksi PDI Perjuangan pun pada tempatnya untuk menggarisbawahi tugas dan tanggungjawab KPI, yang selain menjaga dan mempertahankan standar mutu dengan distribusi spectrum gelombang elektromagnetik untuk dapat diakses secara transparan dan adil, maka KPI pun harus menjamin bahwa seluruh rangkaian proses penyiaran berada dalam kerangka perlindungan HAM terhadap informasi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan usaha penyiaran harus terkait pula secara tak terpisahkan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran, dan terciptanya persaingan secara sehat, dengan tentu saja memberikan pula jaminan perlindungan kepada konsumen. Pengawasan terhadap professional competence lembaga penyiaran dan program penyiaran itu sendiri, haruslah dapat ditegakkan dengan proses law enforcement secara berkepastian. Untuk sampai pada maksud itu, maka fungsi dan tanggungjawab KPI yang independen, tidak boleh direduksi menjadi hanya sekedar lembaga pemberi izin operasi belaka. Suatu kode etik dengan standar kompetitif di dalam pasar usaha penyiaran yang berazas global, patut pula kiranya menjadi bagian penugasan untuk dipelihara dan dijamin oleh KPI..."

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum, dalam dokumen Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan, ada 2 hal yakni bahwa pengawasan professional competence lembaga penyiaran dan program penyiaran harus dapat ditegakkan dengan proses law enforcement yang pasti. Ditekankan pula bahwa fungsi dan tanggungjawab KPI yang independen tidak boleh direduksi menjadi hanya sekedar lembaga pemberi izin operasi belaka.

9. Kutipan Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Penyiaran, dibacakan oleh: Drs.Herman L.Datuk Rangkeyo Bandaro, No.Anggota: A-225, sebagai berikut:

“...Perkembangan penyiaran televisi yang pesat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nusa, bangsa dan Negara. Pada era setelah lahirnya UU No.24/1997 tentang penyiaran yang diundangkan tanggal 29 September 1997 memang telah mengalami beberapa perubahan paradigma yaitu dari paradigma kooptasi kekuasaan menuju paradigma kemitraan. Melalui aturan perundang-undangan ini, semua aturan main, kebijaksanaan, strategi dan arah sistem penyiaran nasional diatur secara lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Undang-undang yang terdiri dari 12 bab dan 78 pasal serta mendelegasikan 26 pasal ke dalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sembilan masalah didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Presiden dan lima masalah didelegasikan ke dalam Peraturan Pelaksana teknis berbentuk Hukum Keputusan Menteri Penerangan.

Namun dalam perjalanan sampai sekarang, penyelenggaraan siaran memunculkan gejala baru yang cenderung memberikan atau membuka peluang “kekuasaan” kepada penyelenggara penyiaran itu sendiri. Artinya, kurang memberikan tempat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan penyiaran. Selain itu, pendelegasian dari UU No.24/1997 kepada peraturan pelaksana di bawah menimbulkan masalah tersendiri, dimana semangat untuk memberikan hak atas informasi dan penyiaran terhambat oleh birokrasi yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan izin penyiaran yaitu Departemen Penerangan. Sementara lembaga ini sudah dilikuidasi. Di lain pihak, kita tentu tidak ingin terjadinya

kesenjangan antara penyelenggara siaran dan public penikmatnya. Jangan ada pihak manapun yang memonopoli arah kebijakan dan materi siaran tersebut...Namun ada beberapa pemikiran yang perlu diperhatikan oleh kita bersama tentang pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran, yaitu:

1. Harus memberikan gambaran secara lengkap dan utuh untuk tidak mengundang berbagai interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan pasal-pasal yang tidak jelas demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara; karena pada dasarnya hakikat dari penyiaran adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Fraksi Reformasi tidak keberatan jika rancangan undang-undang ini akan menjadi tebal untuk dapat memberikan kejelasan dalam pengaturan mulai dari jenis siaran, frekwensi, hak dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hak dan kewajiban penyelenggaraan penyiaran, dan hak dan kewajiban para pengguna siaran.
2. Menurut hemat kami bahwa rancangan undang-undang inisiatif ini masih membutuhkan pembahasan secara lebih komprehensif. Draft yang ditawarkan masih sangat sederhana, karena masih belum jelas secara rinci tentang hak dan kewajiban *independent regulatory body* (Komisi Penyiaran Indonesia) serta konsekwensi hukum yang diakibatkan dari hak dan kewajiban tersebut. Dalam draft Undang-undang No.24/1997 saja termaktub 12 bab dan 78 pasal, sedangkan dalam draft Rancangan Undang-undang yang diserahkan ini hanya 6 bab dan 29 pasal. Namun kami mendukung terhadap pencantuman lembaga pengatur independen dalam Bab III pasal 5-21 yang menggantikan peran Departemen Penerangan atau pemerintah pada masa lalu.
3. Penyiaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-undang Penyiaran harus memperhatikan muatan pesan-pesan penyiaran yang menyimpang dari unsur di atas dan pemberian sanksi tidak hanya berkaitan dengan persoalan kewajiban materi yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran, tetapi juga harus mengaitkan dengan kewajiban membangun akhlak dan moralitas

bangsa. Karena keberhasilan suatu bangsa di masa datang tergantung kepada akhlak dan moralitas yang terbangun dari bangsanya. Moralitas agama sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang pertama, perlu menjadi bagian dari pertimbangan pembuatan rancangan undang-undang tentang penyiaran ini.

4. RUU ini juga harus melindungi kepentingan publik, oleh karena itu mengenai masalah isi siaran harus mendapat perhatian yang serius. Publik harus dilindungi dari hal-hal yang merusak persatuan, dekadensi moral, pornography, kekerasan dan hal-hal lain yang merugikan.
5. Terkait dengan hal tersebut di atas, kami perlu memandang adanya pasal-pasal yang tegas-tegas melarang siaran berbau pornography, tayangan iklan rokok, dan minuman keras lainnya.
6. Kami juga memandang, dalam usaha memajukan perfilman dan kebudayaan nasional, perlu diwajibkan program atau tayangan film nasional...”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Fraksi Reformasi, ditekankan bahwa adanya dukungan untuk keberadaan ‘independent regulatory body’ lembaga pengatur indepen (KPI) untuk menggantikan Departemen Penerangan atau Pemerintah pada masa lalu.

IV. Kutipan Tidak Langsung Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

1. Kutipan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

Tahun Sidang	: 2000/2001
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: RDPU Pansus RUU Penyiaran dengan HPPI, P-4I, MPPI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 1 November 2000
Pukul	: 13.00 – 15.00 IB
Tempat	: Ruang Rapat KK II Gedung DPR/MPR RI (Gedung Nusantara)
Ketua Rapat	: Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
Sekretaris Rapat	: Ny. Siti Kaemi, SH

**Acara : Masukan Mengenai RUU tentang
Penyiaran**

Hadir Anggota

1. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH; 2. Ir. H. Soeharsojo; 3. Drs. Amin Said Husni; 4. Paulus Widiyanto; 5. Amris Fuad Hassan; 6. Noah Torong; 7. Drs. H. Sumaryoto; 8. Ir. Sadjarwo Sukardiman; 9. Dra. Siti Soepami; 10. Engelina Andaria Pattiasina; 11. Bambang Sadono SY., SH., MA; 12. Drs. Ridwan Mukti, MBA; 13. Drs. HM. Syarfy Hutaauruk; 14. Hj. Eswita Asmalda, SH; 15. Drs. Setya Novanto; 16. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA; 17. Prof. Drs. H. Anwar Arifinm SIP., DIDS; 18. H. Noer Namry Noor; 19. Drs. H. AR. Rasyidi; 20. H. Achmad Kamani, SH; 21. Drs. HA. Chosin Chumaidy; 22. Drs. Effendy Choirie, SAg; 23. Drs. Djoko Susilo; 24. Sri Hardjendro; 25. Drs. Ngatiman Nanto, MBA; 26. Dra. Hj. Nurbalqis; 27. Prof. Dr. Astrid S Susanto

Hadir HPPI, P-4I, MPPI.

Dalam RDPU, MPPI menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

MPPI menyebutkan bahwa untuk menghindari pengalaman masa lalu yakni monopoli informasi oleh rezim yang berkuasa, maka harus ada sebuah lembaga Negara independen yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah juga tidak dipengaruhi oleh pihak swasta namun mengutamakan kepentingan publik yang namanya berupa Komisi Penyiaran Indonesia yang bertanggungjawab kepada DPR RI. Dan bahwa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya maka peraturan KPI akan disusun untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penyiaran.

Dalam RDPU, P-4I menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

P-4I menyampaikan persetujuannya atas diperlukannya sebuah Komisi yang mengatur baik sarana public yang berupa frekuensi maupun public domain yang berupa informasi.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat diatas, bahwa publik yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok dan organisasi masyarakat sebagaimana tersebut diatas sangat menyetujui keberadaan sebuah lembaga negara independen yang mandiri yang mempertanggungjawabkan fungsi dan wewenangnya kepada DPR RI, dan mengutamakan kepentingan publik atas penyelenggaraan penyiaran. Demi menjalankan fungsi dan wewenangnya di perlukan pembentukan peraturan KPI.

2. Kutipan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

Tahun Sidang : 2000/2001
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : RDPU Pansus RUU Penyiaran dengan PRSSN DKI, ARSSI, PNSSNI, PPPI, ASIRI, MPPI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2000
Pukul : 13.00 – 15.00 IB
Tempat : Ruang Rapat KK II Gedung DPR/MPR RI (Gedung Nusantara)
Ketua Rapat : Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
Sekretaris Rapat : Ny. Siti Kaemi, SH
Acara : Masukan Mengenai RUU tentang Penyiaran

Hadir Anggota

1. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH; 2. Ir. H. Soeharsojo; 3. Drs. Amin Said Husni; 4. Paulus Widiyanto; 5. Sophan Sophiaan; 6. Amris Fuad Hassan; 7. Noah Torong; 8. Dra. Siti Soepami; 9. Bambang Sadono SY., SH., MA; 10. Drs. Ridwan Mukti, MBA; 11. Drs. HM. Syarfy Hutaauruk; 12. Hj. Eswita Asmalda, SH; 13. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahi, MA; 14. Prof. Drs. H. Anwar Arifinm SIP., DIDS; 15. H. Noer Namry Noor; 16. Drs. H. AR. Rasyidi; 17. H. Achmad Kamani, SH; 18. Drs. HA. Chosin Chumaidy; 19. Drs. Effendy Choirie, SAg; 20. Drs. Djoko Susilo; 21. Udi Rusdilie, SH; 22. Sri Hardjendro; 23.

Drs. Ngatiman Nanto, MBA; 24. Dra. Hj. Nurbalqis; 25. Prof. Dr. Astrid S Susanto

Hadir PRSSNI DKI, ARSSI, PRSSNI, PPPI, ASIRI, MPPI.

Dalam RDPU, ARSSI menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

ARSSI berpendapat bahwa terkait dengan frekuensi sebagai suatu sumber daya alam terbatas sudah jelas pengaturannya melalui Pasal 33 UUD 1945 ditambah UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam hal keberadaan sebuah Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen juga bersepakat. Dan bahwa peran dan fungsi komisi penyiaran adalah memberikan advokasi ombudsman kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut masalah yang bersinggungan dengan operasional isi siaran.

Dalam RDPU, PRSSNI menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

PRSSNI berpendapat bahwa setuju dibentuknya sebuah Komisi Penyiaran, dengan perbedaan unsur-unsur perwakilan yang akan duduk di dalamnya. Dari segi pertanggungjawaban kepada Presiden. Dengan lingkup kerja sebagai administrator dan sekaligus eksekutor terkait dengan pemberian perijinan penyiaran. PRSSNI juga menekankan meski nantinya Komisi Penyiaran tersebut menerima pendanaan dari APBN tidak berarti menjadi tidak independen, independen yang dimaksud adalah output kerjanya bukan masalah pendanaannya. Jika dibiayai oleh lembaga penyiaran justru akan terjadi tarik menarik kepentingan yang ditinggi nantinya dan hal tersebut justru yang harus dihindari.

Dalam RDPU ini, Pansus sangat menekankan upaya menuntaskan seluruh aspek penyiaran untuk tidak memberi peluang atas adanya pembentukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut atas pelaksanaan UU Penyiaran.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat diatas, bahwa publik yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok dan organisasi masyarakat sebagaimana tersebut diatas sangat menyetujui bahwa keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia dilengkapi

dengan fungsi melakukan advokasi dan ombudsman kepada lembaga penyiaran dan masyarakat atas masalah yang bersinggungan dengan program isi siaran. Sementara keanggotaan dari Komisi Penyiaran diwakili dari beragam unsur masyarakat. Yang arah pertanggungjawaban juga disampaikan tidak hanya kepada DPR RI tapi juga kepada Presiden dalam kaitan penggunaan dana APBN bagi operasional KPI.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat di atas, bahwa Pansus juga menekankan upaya penyusunan RUU tentang Penyiaran selengkapnyanya untuk tidak memberi ruang kepada pembentukan peraturan pemerintah.

3. Kutipan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

Tahun Sidang : 2000/2001
 Masa Persidangan : II
 Jenis Rapat : RDPU Pansus RUU Penyiaran
 Sifat Rapat : Terbuka
 Hari/tanggal : Senin, 6 November 2000
 Pukul : 13.00 -WB
 Tempat : Ruang Rapat L II Gedung MPR/DPR RI
 (Gedung Nusantara)
 Ketua Rapat : Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
 Sekretaris Rapat : Ny. Siti Kaemi, SH
 Acara : Masukan Mengenai RUU tentang
 Penyiaran
 Hadir Anggota :

1. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH; 2. Ir. H. Soeharsojo; 3. Drs. H. Nadhier Muhammad., MA; 4. Drs. Amin Said Husni; 5. Paulus Widiyanto; 6. Amris Fuad Hassan; 7. Noah Torong; 8. Dra. Susaningtyas NHK; 9. Drs. Sumaryoto; 10. Yoseph Umar Hadi; 11. Engelina Andaria Pattiasina, Dip. Oek; 12. Bambang Sadono SY., SH., MA; 13. Drs. HM. Syarfy Hutaauruk; 14. H. Asep Ruchimat Sudjana; 15. Hj. Eswita Asmalda, SH; 16. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA; 17. Prof. Drs. H. Anwar Arifin SIP., DIDS; 18. H. Noer Namry Noor; 19. Drs. H. AR. Rasyidi; 20. H. Achmad Kamani, SH;

21. Prof. Dr. Tgk Baihaqi, AK; 22. H. Ibrahim Seotojo; 23. Drs. KH. Muchtar Adam; 24. Drs. Ngatiman Nanto, MBA; 25. Dra. Hj. Nurbalqis; 26. Drs. H. Asnawi Latief; 27. Prof. Dr. Astrid S Susanto.

Hadir Ketua Mastel dkk, KTVPI dkk, ATVSI, SCTV, dll.

Dalam RDPU, Masyarakat Telematika (Mastel) yang dalam hal ini diwakili oleh Sukarno Abdurrahman (Ketua Umum) menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

Mastel menyebut Komisi Penyiaran sebagai Badan Regulasi Penyiaran dengan pertimbangan konsepnya dimana Badan Regulasi unsur Dewan atau Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya terkait dengan fenomena konvergensi, Mastel mengusulkan adanya ketentuan pasal tambahan dalam batang tubuh RUU Penyiaran untuk menggabungkan atau menghubungkan fungsi Badan Regulasi Penyiaran dengan Regulator Bidang Telekomunikasi. Selain itu, Dewan atau Komisi Regulasi Penyiaran antara lain bertugas untuk menerbitkan dan mencabut ijin penyelenggaraan penyiaran sekaligus menetapkan frekuensi bagi penyelenggara penyiaran dengan menggunakan alokasi band-band frekuensi penyiaran yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah sebagai wakil negara dalam forum-forum internasional.

Dalam RDPU, ATVSI yang dalam hal ini diwakili oleh Anton Nangoy menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

ATVSI menekankan bahwa Undang-undang Penyiaran yang baru harus bisa membela kepentingan semua pihak, dalam hal ini kepentingan masyarakat atau publik dan kepentingan Pemerintah harus benar-benar terjamin di dalam Undang-undang tersebut. Kebebasan masyarakat ataupun publik berekspresi *freedom expression* ataupun kebebasan masyarakat untuk publik mengetahui Publik *public right to know* keanekaragaman isi siaran *diversity of content* maupun keragaman kepemilikan *diversity of ownership* harus benar-benar terjamin dalam Undang-undang yang akan datang. Secara garis besar ATVSI menyarankan bahkan mendukung agar dibentuk komisi penyiaran yang independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan ijin siaran. Komisi Penyiaran adalah lembaga yang

independen, bersifat nasional, berkedudukan di Ibukota Negara, kemudian merupakan representasi daripada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah penyiaran.

Dalam RDPU, KOMTEVE yang dalam hal ini diwakili oleh Rizal Primadi menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

KOMTEVE menghargai sekali inisiatif dari DPR untuk mengajukan UU Penyiaran, tetapi esensi yang harus diperhatikan adalah DPR sekarang ini memiliki peluang untuk menentukan konsep pengaturan penyiaran, apakah akan diserahkan kepada Pemerintah seperti masa lalu, diserahkan kepada masyarakat konsep *self regulating* sebenarnya masyarakat secara mandiri untuk mengaturnya ataukah diserahkan kepada negara. KOMTEVE memisahkan konsep pemerintah dengan konsep negara, negara tidak sama dengan pemerintah. Kalau kepada negara diserahkan, KOMTEVE mengusulkan dalam bentuk Komisi Negara, komisi yang akan mengatur soal-soal penyiaran. Selain itu, keanggotaan Komisi Penyiaran haruslah mewakili kepentingan, kepentingan bik masyarakat, industri penyiaran maupun pemerintah, tinggal kadarnya saja seberapa besar wakil masyarakat, seberapa besar wakil Pemerintah, seberapa besar wakil industri.

Dalam RDPU, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang dalam hal ini diwakili oleh Haris Jauhari menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

Terkait dengan perijinan, IJTI menganggap bahwa perijinan sesungguhnya mesti dibuat secara transparan, mestinya dikelola oleh Komisi yang nantinya akan dibentuk. Adapun masalah frekuensi tetap ada di tangan pemerintah. Jadi tetap merupakan milik negara yang akan didistribusikan oleh Komisi.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat diatas, bahwa publik yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok dan organisasi masyarakat sebagaimana tersebut diatas, menyuarakan Undang-undang Penyiaran yang baru harus bisa membela kepentingan semua pihak, dalam hal ini kepentingan masyarakat atau publik. UU ini juga

harus memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengaturan di bidang penyiaran, melalui konsep *self regulating*, karena dengan demikian masyarakat dapat mandiri. Itulah sebabnya ide KPI sangat pas dan tepat. Secara tegas telah dipahami pemisahan konsep negara bukan pemerintah, dan bahwa Komisi Penyiaran adalah lembaga yang independen, bersifat nasional, berkedudukan di Ibukota Negara, kemudian merupakan representasi daripada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah penyiaran. KPI mempunyai tugas dan fungsi antara lain dalam hal memberikan perijinan. Adapun masalah frekuensi tetap ada di tangan pemerintah. Jadi tetap merupakan milik negara yang akan didistribusikan oleh Komisi.

4. Kutipan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

Tahun Sidang : 2000/2001
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : RDPU Pansus RUU Penyiaran
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 7 November 2000
Pukul : 13.00 -WB
Tempat : Ruang Kaca Gedung DPR/MRP RI (Gedung Nusantara)
Ketua Rapat : Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
Sekretaris Rapat : Ny. Siti Kaemi, SH
Acara : Masukan mengenai RUU tentang Penyiaran

Hadir Anggota :

1. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH; 2. Ir. H. Soeharsojo; 3. Drs. H. Nadhier Muhammad., MA; 4. Drs. Amin Said Husni; 5. Paulus Widiyanto; 6. Amris Fuad Hassan; 7. Noah Torong; 8. Dra. Susaningtyas NHK; 9. Drs. Sumaryoto; 10. Yoseph Umar Hadi; 11. Drs. Subagyo Anam; 12. Dra. Siti Soepami; 13. Bambang Sadono SY., SH., MA; 13. Hj. Eswita Asmalda, SH; 14. Ahmadi Noor Supit, MA; 15. Dra. Iris Indira Murti, MA., 16. Drs. Setya Novanto ; 17. Prof. Drs. H. Anwar Arifin SIP., DIDS; 18. H. Noer Namry Noor; 19.

Drs. H. AR. Rasyidi; 20. H. Achmad Kamani, SH; 21. H. Ibrahim Seotojo; 22. Drs. Herman Datuk LR Bandaro; 23. Ir. Amris Husni Siregar; 24. Udi Rusdilie; 25. Sri Hardjendro; 26. Drs. I Ketut Astawa; 27.. Drs. Ngatiman Nanto, MBA; 28 Dra. Hj. Nurbalqis; 29. Drs. H. Asnawi Latief; 30. Prof. Dr. Astrid S Susanto.

Hadir Ketua LSR Cipaku dkk, PGRI dkk, LSII., P4I, YLKI, SRC, dll.

Dalam RDPU, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang dalam hal ini diwakili oleh Aris Merdeka S menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

Komnas PA menekankan kembali fungsi KPI yang antara lain berwenang untuk menetapkan standar mutu siaran. Hal ini berarti bahwa kewenangan KPI tersebut harus dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga komisi ini harus transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Mempertimbangkan masa depan anak Indonesia, Komnas PA mengusulkan agar KPI juga diberi kewenangan untuk menyusun kode etik standar tv siaran dengan memperhatikan unsur preventif, protektif, prehabilitatif, dan reintegratif.

Dalam RDPU, Lembaga Reformasi Cipaku menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

Lembaga Reformasi Cipaku memberikan penekanan dan sorotan atas KPI. Dinyatakan bahwa KPI yang merupakan komisi nasional di bidang penyiaran harus lembaga independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau lainnya. Wewenang KPI ini harus ditulis secara tegas. Adapun Departemen Perhubungan (Dirjen Postel) mewakili negara hanya dalam hal mengeluarkan dan membagi frekuensi setelah lebih dahulu mendapat rekomendasi dari KPI.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat diatas, bahwa publik yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok dan organisasi masyarakat sebagaimana tersebut diatas, bahwa atas nama perlindungan masa depan anak Indonesia, fungsi KPI yang antara lain berwenang untuk menetapkan standar mutu siaran harus pula disertai kewenangan untuk menetapkan kode etik siaran tv. Oleh kewenangan KPI tersebut harus dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga komisi ini harus transparan dan menjunjung tinggi

nilai-nilai demokratis. Itu sebab pula kewenangan KPI harus benar-benar lepas dan berbeda dari pemerintah. Bahwa kewenangan pemerintah hanya terbatas pada mengelola spektrum gelombang radio yang pendistribusian penggunaannya dilakukan oleh KPI.

5. Kutipan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Penyiaran

Tahun Sidang : 2000/2001
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : RDPU Pansus RUU Penyiaran
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 9 November 2000
Pukul : 13.00 -WB
Tempat : Ruang Kaca Gedung DPR/MRP RI (Gedung Nusantara)
Ketua Rapat : Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
Sekretaris Rapat : Ny. Siti Kaemi, SH
Acara : Masukan mengenai RUU tentang Penyiaran

Hadir Anggota :

1. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH; 2. Drs. H. Nadhier Muhammad., MA; 3. Sophan Sophiaan; 4. Amris Fuad Hassan; 5. Noah Torong; 6. Dra. Susaningtyas NHK; 7. Joseph Umar Hadi; 8. Ir. Sadjarwo Sukardiman; 9. Dra. Siti Soepami; 10. Bambang Sadono SY., SH., MA; 11. Drs. Ridwan Mukti, MBA; 12. Drs. HM. Syafray Hutauruk; 13. Hj. Eswita Asmalda, SH; 14. Drs. Setya Novanto; 15. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim; 16. Prof. Drs. H. Anwar Arifin SIP., DIDS; 17. H. Noer Namry Noor; 18. H. Achmad Karmani, SH; 19. Prof. Dr. Baihaqi, Ak; 20. Drs. HA. Chosin Chumaidy; 21. H. Ibrahim Seotojo; 22. Drs. Effendy Choirie; 23. Ir. Amri Husni Siregar; 24. Drs. KH. Muchtar Adam; 25. Drs. I Ketut Astawa; 26. Drs. Ngatiman Nanto, MBA; 27. Dra. Hj. Nurbalqis; 28. Drs. H. Asnawi Latief; 29. Prof. Dr. Astrid S Susanto.

Hadir HATPI dan Prof. Alwi Dahlan

Dalam RDPU, HATPI menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai berikut:

Bahwa pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan suatu hal baik. Tapi kewenangannya tetap harus diatur melalui UU Penyiaran yang terbentuk nanti. HATPI menekankan bahwa Pemerintah yang baik adalah Pemerintahan yang *Less Function* bukan *Share Function*. HATPI juga mengingatkan bahwa pengaturan frekuensi sesuai dengan Radio Regulation dari ITU yang diratifikasi oleh UU No. 11 tahun 1985 ada artikel S11, 18.1 berbunyi sebagai berikut:

“No transmitting station may be establish or operated by a privet or by any enterprise without licence issued in appropriate fit in conformity with the provision of this regulation by or on behalf of the government of the country which this station in question is subject.”

Dengan landasan tersebut bahwa jelas pengaturan frekuensi oleh pemerintah justru telah sesuai dengan ITU internasional ini.

Dalam RDPU, Prof. Alwi Dahlan menyampaikan pendapatnya yang terang-kum sebagai berikut: Bahwa frekuensi dan penyiaran harus berada pada eksekutif meski badan eksekutif ini independen, yang pimpinan dari badan ini harus dipilih melalui proses di DPR RI.

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen Risalah Rapat diatas, bahwa publik yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok dan organisasi masyarakat, tidak diragukan dukungan atas pembentukan sebuah Komisi Independen yang mengatur hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- V. **Kutipan dari Penjelasan Panitia Khusus (Pansus) RU tentang Penyiaran Dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, 12 Maret 2001, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH, No Anggota A-138**

Terkait dengan Komisi Penyiaran Pansus RUU Penyiaran menyampaikan penjelasannya:

“ 5. Komisi Penyiaran yakni Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di Pusat dan di Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi, mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah badan pengatur hal-hal mengenai isi penyiaran yang bersifat independen. Dalam menjalankan

fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diawasi oleh DPR RI dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diawasi oleh DPRD”

Penjelasan lebih lanjut tentang KPI, juga terkait erat dengan isu penyelenggaraan penyiaran, yang menurut Pansus RUU Penyiaran sebagai berikut:

“Dalam mengatur penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah Komisi Penyiaran, disebut Komisi Penyiaran Indonesia yang bersifat independent (KPI). Pembentukan KPI merupakan wujud peran serta masyarakat dan berfungsi mewakili aspirasi, mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran.

Dalam rangka menjaga independensi KPI serta menciptakan transparansi, anggota KPI ditingkat pusat dipilih oleh DPR RI.....

Tugas utama KPI adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isi penyiaran antara lain menetapkan standar mutu, isi dan klasifikasi siaran.

Jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas.....

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran harus memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara melalui KPI, sedangkan ijin alokasi dan penggunaan frekuensi gelombang radio diberikan oleh pemerintah atas usul KPI.”

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen ini bahwa KPI dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran. KPI adalah badan pengatur hal-hal mengenai isi penyiaran yang bersifat independen. Salah satu wewenang yang diberikan kepada KPI adalah perijinan. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran harus memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara melalui KPI.

VI. Kutipan dari RUU Usul Inisiatif DPR RI, yang disampaikan oleh Pansus tanggal 12 Maret 2001

Beberapa ketentuan pasal yang menyebut dan/atau mengatur KPI dapat terbaca pada Pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 11

Komisi Penyiaran adakah Komisi Penyiaran Indonesia yang berada di pusat dan di daerah.

- Bab III Penyelenggaraan Penyiaran, Bagian Pertama, Umum, Pasal 6 Ayat (4)

Untuk menyelenggarakan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran.

- Bagian kedua Komisi Penyiaran, Pasal 7

Ayat (1) Komisi Penyiaran yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia disingkat KPI

Ayat (2) Komisi Penyiaran Indonesia adalah badan pengatur hal-hal mengenai isi penyiaran yang bersifat independen.

- Pasal 8

(1) Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi, mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran.

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebut pada Ayat (1) Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang:

- a. menyusun peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran
- b. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran
- c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran, dan;
- d. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

(3) Komisi Penyiaran mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menetapkan standar mutu, isi dan klasifikasi siaran
- b. menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- c. ikut membantu pengaturan infrasutruktur bidang penyiaran
- d. melakukan pengaturan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran
- e. menjamin terpeliharanya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang

- f. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti, pengaduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- g. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
- Bagian Kesembilan Perizinan Pasal 22
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara, setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dengan Komisi Penyiaran Indonesia
 - b. rekomendasai kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan pemerintah
 - d. Izin alokasi dan penggunaan frekuensi gelombang radio oleh pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia
- (5) Atas hasil persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia

Pihak Terkait Tidak Langsung menemukan sebagai Addinformandum dalam dokumen ini bahwa KPI dibentuk sebagai badan pengatur hal-hal mengenai isi penyiaran yang bersifat independen. Salah satu wewenang yang diberikan kepada KPI adalah perijinan. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran harus memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara melalui KPI.

- VII. Kutipan Jawaban Panitia Khusus atas Tanggapan Pemerintah Terhadap RUU tentang Penyiaran, Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Juni 2001, disampaikan oleh Ir. H. Soeharsojo, No. Anggota A-334**

Terkait dengan KPI, Pansus dalam jawabannya kepada Pemerintah menyampaikan sebagai berikut:

“DPR berpendapat bahwa sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bidang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mencerminkan perwakilan berbagai komponen yang ada di dalam masyarakat yang terkait dengan bidang penyiaran, dengan status tugas, kewenangan dan fungsi yang berorientasi pada kemajuan dan profesionalisme penyiaran serta perlindungan terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur hal-hal mengenai isi penyiaran, Dewan berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku representasi dari rakyat pemegang kedaulatan di bidang penyiaran. Karena itu dalam mengatur dan menentukan isi siaran KPI harus selalu memperhatikan aspek-aspek sosial kehidupan bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta mengutamakan utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan selalu mengacu pada aspek-aspek tersebut diatas.”

Adapun terkait dengan perizinan, Pansus memberikan jawabannya kepada Pemerintah, sebagai berikut :

“Berkaitan dengan pemberian izin penggunaa spectrum gelombang radio untuk penyairan, Dewan berpendapat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) RUU tentang Penyiaran, bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dengan Komisi Penyiaran Indonesia
- b. rekomendasai kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan pemerintah
- d. Izin aloksai dan penggunaan frekuensi gelombang radio oleh pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia.

Pada ayat (5) disebutkan: atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) huruf (c), secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran tidak terjadi praktek dualisme pemberian izin siaran yang tidak selaras,

sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian izin yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang akan diganti. Mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran ini juga sebagai implemetasi semanga reformasi khususnya reformasi di bidang penyiaran yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi serta penghormatan pada supremasi hukum dan HAM dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Komisi Penyiaran Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Maret 2007 dan 22 Maret 2007, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pokok permohonan yakni menyangkut konstitusionalitas ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah berwenang antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LN RI Tahun 2002 Nomor 139, TLN RI Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran), sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa DPR RI, dalam keterangan tertulisnya tanggal 22 Februari 2007, telah menyatakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 bertentangan dengan Pasal 60 UU MK, dan dengan aturan yang demikian MK telah menganulir ketentuan Pasal 60 UU MK, dan MK telah memperluas kewenangannya dalam menguji materiil Undang-Undang melalui Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tersebut, dan ketentuan PMK tersebut bukan merupakan ketentuan hukum acara.

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan DPR tentang PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang diperbolehkannya mengajukan pengujian materi muatan, ayat dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji Mahkamah sepanjang terdapat alasan atau syarat konstiusionalitas yang berbeda, yang menurut DPR bertentangan dengan Pasal 60 UU MK, akan tetapi yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan pengujian Pemohon bukan hanya menyangkut Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), melainkan juga meliputi Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, maka karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, keberatan DPR akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta penjelasannya telah menentukan tentang Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warganegara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, agar suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pihak yang dimaksud harus menjelaskan:

- 1. kualifikasinya dalam permohonan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara;
- 2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, menentukan lima syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang ;
- c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon sebanyak delapan orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003, yang menyatakan bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk dan atas nama KPI. Dengan demikian, kedelapan Pemohon dimaksud mengkualifikasikan diri sebagai lembaga negara dengan mendasarkan diri pada Pasal 1 Angka 13 UU Penyiaran yang menentukan, *"Komisi Penyiaran adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran"*;

Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004, Mahkamah telah menetapkan bahwa istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 yang keberadaannya atas perintah konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Mahkamah berpendapat bahwa KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang, *in casu* UU Penyiaran. Pendapat Mahkamah demikian telah dikemukakan dalam putusan Mahkamah tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena kualifikasi Pemohon adalah sebagai lembaga negara, maka sesuai dengan bunyi Pasal 51 Ayat (1) UU MK, kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, merupakan syarat untuk menjadi dasar *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, KPI yang ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, menjadi tidak dapat independen jika pengaturan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, sehingga menurut Pemohon UU tersebut merugikan kewenangan konstitusional Pemohon. Demikian juga **"hal-hal mengenai penyiaran"** meliputi seluruh persoalan penyiaran, termasuk pemberian izin, sebagai buah semangat reformasi harus berada pada masyarakat sendiri, sehingga oleh

karenanya izin penyiaran dirumuskan dalam frasa "**Negara melalui KPI**" yang diartikan menjadi izin diberikan oleh Pemerintah, oleh Pemohon dipandang merugikan kewenangan konstitusionalnya, karena hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada unsur-unsur tentang syarat mengenai kedudukan hukum atau *legal standing*, anggapan Pemohon bahwa UU Penyiaran khususnya Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) merugikan kewenangan konstitusionalnya, baik tentang hubungan kausal (*causal verband*), sifat kerugian yang spesifik, dan kemungkinan bahwa kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan, Mahkamah berpendapat kerugian yang timbul terhadap wewenang konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU Penyiaran akan ditentukan secara tegas dengan mempertimbangkannya bersama-sama dengan substansi atau Pokok Permohonan, sehingga oleh karenanya Mahkamah akan mengambil sikap tentang ada tidaknya *legal standing* Pemohon tersebut pada bagian pertimbangan Pokok Permohonan;

Sementara itu dua orang Hakim Konstitusi berpendapat berbeda, dengan pendirian tegas bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, karena berdasarkan pendirian MK dalam perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 telah dinyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPI bukan merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga *mutatis mutandis* dalam masalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, KPI juga tidak memiliki kewenangan konstitusional, dan oleh karenanya tidak ada kerugian konstitusional yang diderita oleh KPI sebagai akibat berlakunya UU Penyiaran. Dengan pendirian demikian, dua Hakim Konstitusi tersebut berpendapat bahwa tanpa memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah dapat segera menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan *a quo*, namun oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan Pokok Permohonan maka penentuan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk

mengajukan permohonan *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan di bawah ini.

3. POKOK PERMOHONAN

Menimbang dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dengan uraian argumen Pemohon sebagai berikut:

a. Pasal 62 Ayat (1) dan (2)

Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, menegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, akan tetapi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Satu lembaga negara tidak dapat independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, karena akan membuka peluang besar intervensi Pemerintah yang menurut UUD 1945 memonopoli kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin independensi KPI sebagai *independent agency* KPI diberikan hak mengatur sendiri kewenangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran di atas dan sesuai pula dengan doktrin bahwa lembaga negara independen adalah merupakan *self regulatory body*. Jika rincian kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Peraturan Pemerintah, maka KPI akan cenderung menjelma menjadi *executive agency*. Lembaga negara independen adalah organ negara (*state-organ*) yang didesain independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan sesuai pendapat Funk dan Seamon, lembaga negara independen sering mempunyai kekuasaan "*quasi legislative, executive power dan quasi judicial*". Meskipun yang bertentangan adalah aturan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, tetapi Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) tidak dimintakan pengujian karena MK telah memutuskan bahwa aturan KPI sebagai Lembaga Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) nyata-nyata menghalangi Pemohon dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga negara independen, dan pengaturan

kewenangan Pemohon tentang penyiaran tidak sejalan dengan konsep lembaga negara independen yang sudah diakui MK, sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

b. Pasal 33 Ayat (5)

Frasa "**oleh negara**" dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena dalam praktik frasa "**oleh negara**" diartikan Pemerintah khususnya Depkominfo, padahal jika betul demikian frasanya harus tegas menyatakan "diberikan oleh **Pemerintah** melalui KPI", sesuai dengan definisi Pasal 1 butir 12 bahwa "Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur".

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-6, serta seorang saksi dan tiga orang ahli, yang masing-masing keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, tetapi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Drs. H.A. Effendy Choirie M.Ag., M.H.

- UU Penyiaran merupakan amanat reformasi untuk mengganti UU Penyiaran sebelumnya yang dianggap tidak demokratis. Dalam UU ini ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian semua pihak, *pertama, tuntutan demokrasi, kedua, tuntutan deregulasi*, agar gelombang frekuensi sebagai ranah publik yang terbatas tidak dikuasai orang-orang tertentu saja tetapi dibagi secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
- Ranah publik yang terbatas ini perlu diatur oleh satu badan tertentu yang kita sebut Komisi Penyiaran Indonesia, dengan menentukan landasan filosofis dan sosiologis dan meskipun tidak disebut secara langsung tetapi semangat Pasal 33 UUD 1945 ada di sana.
- Oleh karena adanya pendapat agar tidak semua diurus oleh komisi penyiaran, karena baru memulai demokrasi, maka rumusan pengaturan dituangkan dalam pasal-pasal "KPI bersama Pemerintah", bukan

"Pemerintah bersama KPI", termasuk dalam soal Peraturan Pemerintah, yang sebetulnya merupakan kompromi, tetapi kemauan kita waktu itu semuanya dibuat KPI bukan Pemerintah, karena bandul demokrasi atau reformasi semua adalah KPI bukan Pemerintah lagi;

- Semangat yang ada di DPR saat itu menginginkan pengaturan substansi dimaksud dilakukan KPI dengan mengajak serta Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah, tetapi *leading sector*nya adalah KPI, baru kemudian diserahkan kepada Presiden. Hal dimaksud merupakan kesepakatan bersama. Namun, penafsiran undang-undang itu menurut saksi bukan hanya terpaku secara gramatikal saja, tetapi penafsiran secara historis, filosofis, dan teleologis juga penting;
- Pernyataan Pemerintah bahwa KPI hanya mengurus *content* sama sekali tidak benar, tetapi KPI sebagai lembaga negara yang mengatur mengenai penyiaran adalah menyangkut soal dari A sampai Z, kecuali mengenai izin frekuensi.

2. Ahli Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.

- Penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting yang pada saat ini satu-satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara kita, sekaligus dan serentak. Penyiaran mempunyai potensi menggalang pendapat serta mendorong tindakan bersama, adakalanya secara spontan, sehingga dalam kepustakaan komunikasi dikenal juga penyiaran itu sebagai *hot media*, media panas dan yang memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Karena itu wajar apabila media seperti itu menjadi ajang rebutan dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk berbagai kepentingan apakah politik, ekonomi, usaha, keyakinan kelompok atau diri sendiri.
- Oleh karena itu dibanyak negara penyiaran itu diatur oleh satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat supaya ia bekerja independen, terlepas dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Yang menjadi sumber acuan lembaga tersebut hendaknya semata-mata kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama. Daftar dari negara-negara yang beralih dari pengaturan oleh Pemerintah kepada lembaga negara yang independen semakin

panjang, malah kebanyakan negara bekas komunis pindah ke lembaga independen tersebut.

- Sumber kerancuan kewenangan yang lain yang pernah disebut adalah Pasal 33 UUD 1945, di mana penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya merupakan sumber alam milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Penyiaran sering disamakan dengan pers, padahal media pers kehidupannya menggunakan sumber atau *resource* milik pribadi atau milik perusahaan, tetapi penyiaran memakai milik bersama seluruh masyarakat. Memang sumber daya alam frekuensi tidak dapat disamakan dengan sumber alam lainnya yang dapat dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya *content* tetapi seluruh penyelenggaraan, karena jika hanya *content*, kita sebetulnya kembali pada konsep pengaturan penyiaran lama. Undang-undang ini hemat kami maksudnya demokratisasi komunikasi.
- Di Amerika Serikat, khusus mencakup penyiaran, badan regulasinya adalah *Federal Communication Commission*, komisi penyiaran federal yang mengatur penyelenggaraan penyiaran. Meskipun berada di luar Pemerintahan, jangkauannya sangat luas, bukan hanya masalah izin stasiun penyiaran tetapi sampai kepada masalah pengaturan standardisasi teknologi penghantaran frekuensi.

3. Ahli Effendy Ghazali Ph.D.

- Menurut Prof. Dennis McQual apa yang kita ributkan sekarang dan sudah berlangsung lama dapat dikelompokkan pada tiga hal, yaitu kepentingan pemodal, kepentingan publik dan kepentingan Pemerintah;
- Asumsi yang pertama adalah pemodal takut pada kepentingan publik dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlandung dibalik "ketiak Pemerintah". Asumsi yang kedua, Pemerintah yang ragu-ragu atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih berpihak kepada pemodal, dan asumsi yang ketiga publik dipaksa bertekuk lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran;

- UU Penyiaran dulu lahir sebagai kompromi dalam khasanah politik komunikasi di mana dibelakangnya ada kepentingan-kepentingan pemodal, sebagaimana juga terjadi diberbagai negara di dunia. Pertanyaannya kenapa kita tidak kembali saja kepada semangat UU Penyiaran dengan mengembalikan kewenangan terutama *leading sectornya* kepada KPI. Kalau tidak, maka reformasi kita bergulir bukannya ke arah yang lazim berlaku di banyak negara lain, tetapi kita kembali kepada paradigma yang mundur kebelakang di mana hal-hal mengenai penyiaran kita serahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika berserta jajarannya;

4. Ahli Hınca Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.

- UU Penyiaran sungguh-sungguh mengadopsi pemikiran adanya lembaga yang independen mengatur penyiaran untuk menggantikan peran Pemerintah yang melakukan kontrol super ketat. Hal ini kemudian menjadi materi dan norma hukumnya sebagai tampak jelas dan mudah dibaca mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 7. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 mengartikan bahwa Pemerintah sama sekali tidak lagi mengurus hal-hal mengenai penyiaran termasuk kata "hal-hal mengenai penyiaran" justru menggambarkan keseluruhan yang berkenaan dengan penyiaran. Sebab, memang spiritnya adalah mengakhiri dominasi Pemerintah mengatur penyiaran secara total selama ini;
- Fungsi penetapan kebijakan tentang alokasi spektrum frekuensi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, di mana negara (baca: Pemerintah) yang direpresentasikan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang saat ini berada di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika. Sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian ada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada posisi pengaturan tentang perizinan. Rapat Forum Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Pemerintah (baca: Dirjen Pos dan Telekomunikasi) secara tegas diadakan untuk memastikan apakah alokasi frekuensi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran sudah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan negara;

- Dengan demikian pemahaman makna "izin diberikan oleh Negara melalui KPI" dalam Pasal 33 Ayat (4) adalah pemaknaan izin diberikan oleh KPI bukan oleh Pemerintah. Peran Pemerintah hanyalah memastikan bahwa alokasi frekuensi yang akan diberikan kepada pemohon atau lembaga penyiaran sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam regulasi telekomunikasi. Izin yang diberikan oleh KPI setelah selesai melakukan Rapat Forum Bersama disebut Izin Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan alokasi frekuensi yang diberikan lembaga penyiaran akan diberikan Izin Stasiun Radio berupa *call sign* (tanda penanda) sesuai regulasi telekomunikasi internasional. Dengan demikian tidak ada keraguan sedikit pun bahwa sesungguhnya "izin diberikan oleh negara melalui KPI" mempunyai arti yang sangat jelas ..."izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh KPI";

5. Ahli Denny Indrayana, SH.,LL.M.,Ph.D (Keterangan Tertulis)

- Banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwa kriteria independensi suatu lembaga, di antaranya, bila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan pemberhentian sang pimpinan komisi (William J. Fox); sifat independen berkait erat dengan pemberhentian anggota yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi (Michael R. Asimov); sifat independen tercermin dari: (1) Kepemimpinan yang kolektif, (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*);
- Ciri lain dari lembaga negara independen adalah berwenang mengeluarkan peraturan tersendiri yang berkait dengan tugasnya (*self-regulatory agency*). Hal mana bersesuaian dengan Pasal 7 Ayat (2) UU 32 Tahun 2002 yang mengatur "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Untuk menjamin independensi KPI seharusnya masalah penyiaran diatur dalam produk hukum undang-undang yang diturunkan lebih lanjut ke dalam Peraturan KPI;

- Pengaturan lebih lanjut ketentuan penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU 32 Tahun 2002, berpotensi mengganggu independensi KPI. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, menyebabkan KPI lebih tepat diklassifikasikan sebagai *executive agency* bukan *independent agency*;
- Tentang Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, untuk menjamin kepastian hukum sebaiknya memang ditegaskan bahwa pemberian izin melalui KPI. Di lapangan Menkominfo mengartikan secara sepihak "Negara sebagai Pemerintah". Padahal makna "Pemerintah" sudah diartikan tersendiri dalam Pasal 1 butir 12 UU Penyiaran, jadi makna "negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) harus diartikan diluar Pemerintah yang telah mempunyai makna khusus berdasar UU Penyiaran;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 Februari 2007, beserta keterangan lisan dan tanggapan-tanggapan, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Keberadaan Pasal 33 Ayat (5) dalam UU Penyiaran, masuk dalam bagian kesebelas dalam sub judul perizinan, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 33 Ayat (8) serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2), dengan demikian walaupun tidak dimohonkan secara tersendiri pada permohonan yang lalu, tetapi diakui oleh Pemohon sebagai bagian tak terpisahkan yang pernah dimohonkan untuk diuji.
- Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, pada pokoknya menyatakan berdasarkan kesepakatan [ini menunjuk kepada ketentuan pada Ayat (4)], secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Pasal 33 Ayat (8) UU Penyiaran menentukan "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh Pemerintah", dan ketentuan Pasal 33 Ayat (8) UU Penyiaran merupakan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Penyiaran yang mengalami perubahan sebagai akibat diajukannya permohonan pengujian.

Dengan demikian materi muatan Pasal 33 Ayat (5) merupakan satu kesatuan baik dengan Pasal 33 Ayat (8) dan dengan Pasal 62 Ayat (1).

Karena itu menurut Pemerintah permohonan Pemohon tidak dapat dipisahkan serta merta atau berdiri sendiri terhadap Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan argumentasi yang menghubungkan permohonan ini dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan adanya kemungkinan pengujian kembali terhadap muatan ayat, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat syarat-syarat konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

- Bahwa Pasal 8 UU Penyiaran, dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Pemohon meliputi kewenangan di bidang konten (isi siaran) dan tidak mencakup kewenangan di bidang perijinan.
- Bahwa kewenangan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan (3) UU Penyiaran, sudah sangat jelas menunjukkan adanya keselarasan fungsi dan peran Pemohon sebagai wujud peran serta masyarakat.

Lebih lanjut kewenangan Pemohon ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf c UU Penyiaran, yaitu hanya terbatas pada kewenangan pengawasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI dalam bentuk penjabaran Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai d UU Penyiaran, yang mencakup hanya pengaturan di bidang konten (isi siaran) penyiaran.

Karena itu, seyogyanya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah

sebagai Pelaksanaan UU Penyiaran (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 005/PUU-I/2003).

Bahwa sifat independen pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran) sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Demikian halnya dengan kedudukan hukum dari Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal penyiaran", harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional, dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam penyiaran itu sendiri;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemerintah juga mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4, serta seorang saksi dan seorang ahli, yang keterangannya masing-masing secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

- Peraturan Pemerintah adalah wewenang penuh Pemerintah, tidak ada intervensi dari DPR, karena terjadi delegasi dari Pembentuk undang-undang kepada Pemerintah, bahwa kemudian dikhawatirkan terjadi delegasi blanko, telah dibangun satu sistem pranata *judicial review* kalau memang ada pihak yang keberatan terhadap PP yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Pemerintah dilihat dari fungsi legislasi harus dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat (2) dalam sistem perundang-undangan Indonesia untuk mem *breakdown* suatu undang-undang melalui PP sebagai perintah konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengenal apa yang disebut Peraturan KPI, secara eksplisit yang disebutkan yang tertinggi adalah UUD 1945 dan seterusnya sampai dengan Perda. Karena itu dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan

Konstitusi adalah tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP, bahwa kemudian substansi PP tidak disetujui itu soal lain.

- Pemerintah mempunyai fungsi administrasi, karena dalam diri Presiden melekat jabatan sebagai administratur negara yang tertinggi, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, kewenangan mana kemudian secara derivatif diberikan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan penyiaran.
- Klausul yang ada dalam Bab HAM maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang perorang bukan untuk institusi. Bahwa kemudian KPI mengaitkan salah satu pasal yang ada dalam Pasal 28D UUD 1945 itu, menurut ahli tidak relevan artinya tidak bersinggungan dengan hak konstitusionalnya sebagai institusi. Mengutip definisi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara, Pemerintah, hukum dan orang perorang. Berbicara tentang hak asasi manusia dalam konstitusi maka itu merupakan kewajiban utama Pemerintah, bukan domain KPI semata.
- Dengan berpegang kepada sistem ketatanegaran kita, maka menyangkut UU Penyiaran, baik untuk mengeluarkan peraturan maupun yang berkenaan dengan izin, itu tetap kewenangan Pemerintah, dan kalau KPI tidak sepakat dengan substansi PP, ada mekanisme *judicial review*.

2. Saksi Jonggi Humala Tua Manalu

- Saksi kebetulan adalah pengurus PRSSNI, sehingga secara organisatoris saksi terlibat dengan *constitutional review*, dan ketika itu kami *complain* atau keberatan adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus, karena khawatir ini akan menjadi lebih hebat dari institusi Deppen yang dulu. Dulu masih melibatkan lembaga-lembaga lain, kalau ini berada disatu institusi, baik pemberian izin, sekaligus mengeksekusi, sehingga timbul pertanyaan siapa yang mengontrol dan tidak ada perimbangan;
- Yang menjadi korban sebenarnya adalah lembaga penyiaran, dan pemahaman kami reformasi itu adalah perbaikan dari apa yang kurang baik di masa-masa sebelumnya. Kalau dimasa lalu izin biasanya bulan Maret,

dan kalau ada soal administratif mungkin keluarnya bulan Juni. Tetapi sekarang pada bulan November 2006, seribu delapan ratus kurang lebih radio, tujuh puluh televisi lokal, sepuluh televisi nasional itu illegal. Saksi pikir kenapa reformasi makin panjang urusan, dan semua terhenti. Karenanya saksi menghimbau sebagai korban dari industri penyiaran baik radio maupun TV, agar sengketa ini dihentikan, karena Republik ini jadi cawut-mawut.

Menimbang bahwa Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah juga memberikan keterangan tertulis yang dibacakan di depan persidangan Mahkamah tertanggal 8 Maret 2007, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang dimohonkan diuji karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pemohon, pengaturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan menyebabkan KPI sulit menjadi lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI.
- Menurut Pemohon frasa "oleh Negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena dalam praktik frasa "oleh Negara" diartikan "oleh Pemerintah", khususnya Depkominfo. Padahal jika betul yang dimaksud Negara itu adalah Pemerintah, Pemohon berpendapat frasanya harus tegas menyatakan, "diberikan oleh Pemerintah melalui KPI". Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 Angka 12 UU Penyiaran.
- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2004 dengan Nomor Perkara 005/PUU-I/2003, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK tidak boleh lagi diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

- Pengaturan penyiaran dengan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, adalah pandangan yang keliru, oleh karena pengaturan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Ayat (1) dan (2) tersebut sudah benar menurut Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran tercermin dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (3) UU Penyiaran, yang mana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan peran dan kewenangan KPI bersama-sama Pemerintah untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Keterlibatan KPI bersama dengan Pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah merupakan hasil kompromi politik dan di sini KPI mendapat tempat yang cukup dominan untuk menyusun Peraturan Pemerintah.
- Kewenangan KPI yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), artinya harus dibaca menjadi satu kesatuan. Pasal 7 Ayat (2) memberi kewenangan dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) menentukan kewenangan tersebut dilakukan bersama dengan Pemerintah.
- Undang-Undang Bank Indonesia secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan pada UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian jelas perbedaan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lembaga negara yang bersifat independen. Dengan argumentasi juridis yang demikian, maka Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa "oleh Negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran yang diartikan sebagai frasa "oleh Pemerintah",

tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum, karena kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya perlindungan hukum oleh Undang-Undang yang diejawantahkan dalam tindakan penegakan hukum. Dalam Hukum Tata Negara ada teori bahwa negara itu diartikan dalam keadaan statis, sedangkan Pemerintah dalam keadaan dinamis, artinya negara merupakan organisasinya, dan Pemerintah merupakan organ negara yang menyelenggarakan Pemerintahan. Bahwa Pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan negara dapat dilihat dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945;

Menimbang bahwa keterangan Tim Kuasa Hukum DPR RI tersebut ternyata telah bertentangan dengan Keterangan yang diberikan oleh Anggota DPR RI dari Komisi I, yang secara lisan telah menerangkan hal-hal berikut:

- Lahirnya KPI merupakan perwujudan demokratisasi yang demikian pesat yang menjadi tuntutan masyarakat. KPI merupakan lembaga masyarakat yang berfungsi *checks and balances*, dengan demikian, maka sebagian peran Pemerintah itu didistribusikan kepada masyarakat. Dalam hal ini KPI sebagai lembaga independen dan berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, maka seyogianya dia diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Tetapi masalah terjadi ketika Pemerintah atas dasar tafsir hukumnya membuat peraturan-peraturan yang melahirkan *contradictio in terminis* dengan pasal-pasal UU Penyiaran.
- Karena itu posisi DPR khususnya Komisi I senantiasa, dalam rapat-rapat dengan Depkominfo, berada pada posisi mengamankan undang-undang dan dalam kaitan ini **bersama-sama dengan pemohon** untuk menegakkan undang-undang yang menjadi *dispute* dari sudut hukum. Karena itu, Komisi I menolak lima PP Penyiaran.
- Kalau KPI menyatakan bahwa izin itu harusnya diberikan KPI karena arti negara adalah KPI dalam hal ini sebagai lembaga negara independen, dan Pemerintah menafsirkan Pemerintah sendiri, maka dua-duanya ada rujukan sendiri, tetapi tafsir ini melahirkan ketidakpastian kepada KPI sendiri.

- DPR pernah menganjurkan untuk melakukan kompromi politik dengan tanda tangan bersama antara Pemerintah dan KPI, mengingat klaim masing-masing ada dasar hukumnya. Sebenarnya kalau tafsir tentang peraturan itu dibuat oleh Pemerintah bersama dengan KPI atau KPI bersama dengan Pemerintah, kalau kedua belah pihak memiliki empati yang sama tentang posisi pernyataan itu, semestinya PP yang keluar itu bisa diakui, dipahami dan disetujui kedua belah pihak. Persoalannya ternyata tidak, karena ada pihak yang melakukan langkah yang terlalu jauh bahwa itu merupakan kewenangan sendiri, sehingga terjadilah perseteruan ini, dan sampai sekarang ternyata anjuran atau usulan dari Komisi I untuk melakukan kompromi dengan tanda tangan bersama belum juga bisa dilakukan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, yaitu Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC), berdasarkan dokumen risalah sidang dari Sekretariat Komisi I DPR RI, telah memberikan keterangan Addinformandum, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Bahwa sejak awal pihak terkait telah menemukan bahwa draft usul inisiatif atas RUU tentang Penyiaran sudah menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga regulasi penyiaran yang bersifat independen;
- Bahwa "Badan Pengatur Penyiaran (*Broadcasting Regulatory Body*), pada dasarnya adalah lembaga negara yang oleh hukum dilimpahi wewenang atas nama negara, untuk melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Penyiaran, disertai penegasan bahwa sejak awal para pengusul inisiatif RUU mengingatkan bahwa kehadiran UU Penyiaran baru dimaksudkan untuk mengantisipasi kerancuan atas ketidakpastian hukum di bidang penyiaran yang di masa lalu terjadi dengan beragam peraturan pelaksana.
- Bahwa dari tanggapan Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, pada umumnya menekankan perlunya satu lembaga independen yang menangani penyiaran, yang dikelola oleh *Civil Society* dan tidak lagi didominasi oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh keterangan Pemerintah, DPR, Saksi, Ahli, dan Pihak Terkait, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Oleh karena telah adanya Putusan Mahkamah terdahulu dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 berkenaan dengan pengujian pasal yang sama dari undang-undang *a quo*, apakah substansi putusan Mahkamah tersebut berbeda dengan perkara yang dimohonkan pengujian;
2. Bagaimanakah seharusnya penafsiran dilakukan terhadap suatu ketentuan undang-undang;
3. Apakah pengujian atas Pasal 62 Ayat (1) dan (2) maupun Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran yang dimohonkan Pemohon dapat dianggap merugikan kewenangan Pemohon, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, padahal Pemohon dibentuk dan lahir dengan diundangkannya UU Penyiaran;
4. Jikalau KPI tidak menerima bahwa pelaksanaan wewenang mengeluarkan izin Penyiaran dilakukan Pemerintah sebagai interpretasi atas frasa "*oleh Negara melalui KPI*", maka yang menjadi substansi permasalahan apakah undang-undang *a quo* ataukah Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan KPI dimaksud;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 28 Juli 2004 Nomor 005/PUU-I/2003, yang menyangkut pengujian Pasal 7 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (1) huruf g, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (2) huruf a, Pasal 27 Ayat (1) huruf a, Pasal 31 Ayat (2), (3), dan (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (4) dan (8), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, e, f, Pasal 36 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60 Ayat (3), serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, diajukan oleh 6 (enam) kelompok Pemohon pelaku penyiaran, baik sebagai pengusaha, maupun pekerja di bidang penyiaran;

Menimbang bahwa dalam putusannya Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 44 Ayat (1) UU Penyiaran untuk bagian anak kalimat, "... *atau terjadi sanggahan*", dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran untuk bagian anak kalimat, "... *KPI bersama ...*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan

Mahkamah atas pernyataan inkonstitusionalitas Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa 'KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran', akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penyiaran";

Menimbang bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR berpendapat menurut Pasal 60 UU MK seharusnya tidak boleh lagi dilakukan pengujian terhadap materi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran. Namun, karena adanya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, permohonan pengujian terhadap materi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran menjadi dimungkinkan untuk diuji kembali. Menurut DPR, melalui ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah telah memperluas kewenangannya, padahal Pasal 86 UU MK hanya memberi mandat mengatur lebih lanjut hukum acara yang diperlukan dan bukan mengatur hukum materiil.

Terhadap pendapat DPR tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tampak jelas, baik dasar dan petitem permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor

005/PUU-I/2003 adalah berbeda dengan dasar dan petitum pengujian dalam perkara ini. Lagi pula, Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tersebut adalah dalam rangka melengkapi hukum acara sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 86 UU MK yang berbunyi, "*Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.*" Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tidak dapat dikualifikasikan sebagai hukum materiil, karena dibuatnya aturan tersebut, yang dibenarkan menurut Pasal 86 UU MK, adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai akibat terjadinya kekosongan hukum acara yang timbul dari Pasal 60 UU MK. Kekosongan demikian terjadi karena menurut Pasal 60 UU MK, terhadap suatu ketentuan undang-undang yang sudah dimohonkan pengujian tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Padahal, dalam kenyataan acapkali terjadi, suatu ketentuan undang-undang dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945, sebagaimana yang dijadikan alasan oleh Pemohon. Selain itu, dapat pula terjadi suatu ketentuan undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah. Hal demikian juga memerlukan pengaturan hukum acara tersendiri. Sehingga oleh karenanya, jelaslah bahwa pengaturan dalam Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 justru untuk mengisi kekosongan hukum acara yang tidak cukup diatur oleh Pasal 60 yang termasuk dalam Bab V Hukum Acara, Bagian Kedelapan UU MK;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, yang didukung oleh Ahli dan Saksi yang diajukannya di persidangan, semangat dan jiwa reformasi yang mendasari UU Penyiaran untuk merespons tuntutan demokrasi dan deregulasi yang menghendaki *leading sector* dalam pengaturan penyiaran – termasuk pemberian izin – diserahkan kepada KPI sebagai sebuah lembaga independen untuk menggantikan dan mengakhiri peran dan dominasi Pemerintah dalam kontrol terhadap penyiaran, dituntut untuk dijadikan dasar menafsir UU Penyiaran. Terhadap pendapat tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa apapun metode penafsiran yang dipilih, titik tolak pertama dalam memahami undang-undang adalah teks undang-undang itu sendiri. Karena, teks undang-undang harus dianggap telah menampung seluruh gagasan dan pemikiran konseptual yang tertuang dalam kata-kata yang disusun secara sistematis. Apabila dengan

membaca teks demikian telah jelas pengertian yang dikandung oleh undang-undang tertentu, maka tidaklah diperlukan penafsiran lain dalam memahami arti yang termuat di dalamnya;

Menimbang bahwa *in casu* tentang tafsiran Pemohon yang mendasarkan diri pada semangat reformasi menuju deregulasi dan demokratisasi bidang penyiaran yang memberi peran utama pada KPI sebagai lembaga independen, termasuk perizinan, maka undang-undang yang merupakan hasil kompromi politik yang memuat kesepakatan-kesepakatan bersama, harus dirumuskan dalam teks secara jelas yang menggambarkan kompromi dimaksud, karena pada dasarnya teks undang-undangleh yang merupakan pedoman dalam menjalankan undang-undang tersebut. Jika tafsiran Pasal 33 Ayat (5) tentang pemberian izin penyiaran yang diberikan "oleh Negara melalui KPI", yang menurut Pemohon harus dipahami bahwa izin akan diberikan oleh KPI atas nama Negara dan bukan oleh Pemerintah, Mahkamah tidak sependapat dengan konstruksi pemikiran Pemohon demikian, karena Pasal 1 Angka 13 –yang merumuskan pengertian KPI– dan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) –yang mengatur ruang lingkup tugas dan wewenang KPI– sama sekali tidak memasukkan pemberian izin ke dalam ruang lingkup tugas dan wewenang KPI. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat menerima penafsiran yang melihat Pasal 33 Ayat (5) tentang frasa "diberikan oleh Negara melalui KPI", diartikan bahwa izin penyiaran diberikan KPI, karena frasa tersebut juga harus dibaca dan diartikan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang KPI menurut UU Penyiaran *a quo*;

Menimbang bahwa apabila pendirian KPI yang demikian benar merupakan pilihan kebijakan yang menjadi semangat tat kala UU Penyiaran disusun, namun pendirian demikian tidak secara *expressis verbis* termaktub dalam rumusan ketentuan undang-undang *a quo*. Kebijakan yang menyerahkan pemberian izin kepada KPI atas nama negara, ataupun setelah memperoleh rekomendasi dari KPI, Pemerintah mengeluarkan izin, keduanya mungkin secara konstitusional. Akan tetapi pilihan kebijakan harus dengan jelas tertuang dalam teks undang-undang;

Menimbang pula, Pemohon juga menyatakan bahwa independensi KPI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) harus diartikan bahwa KPI-lah sebagai lembaga independen yang mengatur "hal-hal

mengenai penyiaran", sehingga menjadi tidak independen jika pengaturan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap pendapat KPI tersebut, Mahkamah perlu mengingatkan Pemohon atas Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003 yang telah menyatakan bahwa frasa **"KPI bersama"** dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal dimaksud harus dibaca, "Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3), dan Pasal 60 Ayat (3) **ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**" Sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah substansi Peraturan Pemerintah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa dengan uraian ruang lingkup tugas dan wewenang KPI yang demikian, walaupun menimbulkan ketidakpuasan bagi KPI dalam pelaksanaannya, yang menjadi pertanyaan dasar sekarang, apakah berlakunya UU Penyiaran, yang melahirkan dan membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu sendiri, merugikan kewenangan KPI tersebut. Anggapan Pemohon bahwa UU Penyiaran, khususnya Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) merugikan kewenangan konstitusionalnya, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah karena alasan-alasan berikut ini:

- bahwa Pemohon memperoleh kewenangan sebagai lembaga negara dari UU Penyiaran. Akan tetapi, UU Penyiaran sebagai sumber kewenangan KPI, sekaligus sebagai undang-undang yang membentuk dan melahirkannya tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi kewenangannya karena rumusan, ruang lingkup, serta isi wewenang KPI tersebut dirumuskan dalam undang-undang yang membentuk lembaga KPI itu sendiri, sehingga menurut pendapat Mahkamah, KPI sebagai lembaga negara yang merupakan "produk" atau sebagai "anak kandung" undang-undang *a quo*, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang melahirkannya, karena hal itu sama dengan mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri;

- Satu badan atau lembaga yang lahir dan dibentuk dengan satu undang-undang akan menerima eksistensi dan segala wewenang, tugas, dan kewajibannya, dengan segala kelemahan atau kekurangan maupun keuntungan dan kerugiannya, sebagai hal yang melekat dalam dirinya sendiri. Bagaimana mungkin satu undang-undang yang melahirkan satu lembaga dengan segala kewenangan, fungsi, tugas, dan kewajibannya merugikan kewenangan yang diberikan undang-undang itu. Kalaupun ada lembaga negara yang dirugikan kewenangan konstitusionalnya dalam pengertian Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara lain, bukan lembaga negara yang dilahirkan oleh undang-undang *a quo*. Di samping lembaga negara, perorangan atau badan hukum privat/publik juga diberi kedudukan hukum untuk menguji undang-undang jikalau undang-undang tersebut merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Akan tetapi Pemohon sebagai lembaga negara yang mendasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidaklah tepat. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga jelas bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pasal ini adalah orang dalam pengertian orang pribadi (*natuurlijke persoon*). Seandainya pun hak asasi demikian dapat ditafsirkan berlaku untuk badan hukum (*rechtspersoon*) hal itu juga tidak berlaku bagi Pemohon bukan saja karena Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga negara tetapi juga karena tidak semua hak konstitusional yang dimiliki oleh orang pribadi serta merta berlaku pula bagi badan hukum;
- KPI sebagai lembaga negara yang merupakan “produk” dari UU Penyiaran yang melahirkannya, tidak akan pernah dirugikan oleh UU Penyiaran itu sendiri, dengan tafsiran apapun yang akan dipakai atas Pasal 51 UU MK atas kerugian kewenangan konstitusional satu lembaga negara. Karena, dengan kelahiran eksistensi dan kewenangan-kewenangannya, KPI (Pemohon) semata-mata merupakan pihak yang diuntungkan (*beneficiary*), terlepas dari kemungkinan adanya penilaian oleh sementara kalangan bahwa rumusan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang *a quo* kabur atau terdapat pertentangan dalam dirinya sendiri (*self-contradictory*);

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah tidak menafikan keadaan bahwa UU Penyiaran merupakan satu hasil kompromi politik, dan kompromi demikian

tidaklah dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, tetapi *legal standing* untuk mempersoalkan undang-undang yang melahirkan lembaga tertentu, tidak berada pada lembaga yang lahir dari undang-undang yang diuji. Dengan kata lain, walaupun benar ada *-quod non-* kekaburan atau terdapatnya pertentangan dalam diri undang-undang tersebut (*self-contradictory*) sehingga tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita yang mendorong kelahirannya, hal itu tidaklah dapat dijadikan alasan oleh lembaga negara yang dilahirkan oleh suatu undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang yang melahirkannya. Hal demikian terpulang kepada pembuat undang-undang untuk menegaskan kebijakan yang dipilihnya;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa berlakunya UU Penyiaran tidak menimbulkan kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam pengertian Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

*** *** ***

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 16 April 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 17 April 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H.M.Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi

oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

KETUA,

TTD.

Jimly Asshiddiqie.
ANGGOTA-ANGGOTA

TTD.

Maruarar Siahaan

TTD.

H.M. Laica Marzuki

TTD.

H. Achmad Roestandi

TTD.

H.A.S. Natabaya

TTD.

H. Abdul Mukthie Fadjar

TTD.

H. Harjono

TTD.

I Dewa Gede Palguna

TTD.

Soedarsono

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Cholidin Nasir